



PEMERINTAH DAERAH
KOTA KUPANG

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KUPANG 2025-2045



Bekerja sama dengan:



KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM
NUSA TENGGARA TIMUR

SELAMAT DATANG DI KOTA KUPANG

JEMBATAN LILIBA SINCE 1996

KATA PENGANTAR

NA RPJPD KOTA KUPANG

DAFTAR ISI

NA RPJPD KOTA KUPANG

DAFTAR TABEL

NA RPJPD KOTA KUPANG

DAFTAR GAMBAR

NA RPJPD KOTA KUPANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara tersebut tentunya sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca Kemerdekaan, maka tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Secara kelembagaan penyelenggaraan tugas pokok bangsa dimaksud menjadi tanggungjawab utama dari pemerintah dalam sistem presidensial. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut dibantu oleh Menteri-menteri negara yang masing-masing Menterinya membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Konstitusi juga mengamanatkan keberadaan pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem desentralisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah provinsi / kabupaten / kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dengan demikian maka Pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan tentunya juga menjadi tanggungjawab dari pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembangunan dalam kerangka negara

kesatuan. Walau demikian, disisi yang lain setiap insan bangsa juga memiliki tanggungjawab untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan sebagai wujud pembangunan secara demokratis, bertahap dan berkesinambungan. Hal ini merupakan amanat Pasla 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tentunya salah satu upaya bela negara adalah dengan berpartisipasi aktif mengisi kemerdekaan melalui sistem pembangunan nasional yang terencana, terpadu dan berkesinambungan, berkeadilan dan demokratis.

Pengejawantahan amanat konstitusioal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional yang disusun harus mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara oleh lementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil dari perencanaan pembangunan nasional tersebut dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka pendek.

Rencana pembangunan jangka Panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan nasional dimaksud meliputi yang sifatnya nasional dan yang sifatnya untuk masing-masing daerah. Keberadaan perencanaan pembangunan daerah ini tentunya merupakan pengejawantahan dari amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normative, implementasi Pasal 18 tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud dengan perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1: Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Nasional

Dari gambar tersebut maka terlihat bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD tersebut dan RPJMN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bertolak dari kondisi eksisting penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir dari perencanaan pembangunan jangka Panjang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebelumnya. Untuk itu, pasca tersusunnya rancangan akhir RPJN tahun 2025-2045 maka pada tahun 2024 perlu segera disusun RPJPD yang nantinya akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2045. Penyusunan RPJPD menjadi urgen karena RPJPD akan menjadi pedoman bagi calon kepala daerah Menyusun visi, misi yang setelah terpilih akan menjadi visi, misi RPJMD. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menyadari pentingnya percepatan penyusunan RPJPD maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD 2025-2045. Huruf a dari Diktuk Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut mengamanatkan bahwa Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun 2024. Selanjutnya pada huruf b mengamanatkan bahwa Bupati dan Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat minggu keempat bulan agustus tahun 2024. Perbedaan batas waktu penetapan RPJPD tersebut dikarenakan RPJPD Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/kota. Hal ini agar RPJPD memenuhi amanat keterpaduan perencanaan pembangunan sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan nasional. Penetapan batas akhir penetapan RPJPD tersebut sebenarnya mengikuti amanat ketentuan Pasal 264 ayat (3) yang memerintahkan bahwa Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Mengingat pentingnya keberadaan RPJPD dalam keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Kupang menginisiasi penyusunan RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka tahap akhir dalam penyusunan RPJPD adalah tahap penetapan.

Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut senada dengan pengaturan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka tentunya proses penetapan RPJPD mengikuti tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi; a. tahap perencanaan; b. tahap penyusunan; c. tahap pembahasan tingkat pembicaraan I; d) tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan peraturan; e) tahap pembahasan tingkat pembicaraan II; f. tahap penetapan; dan g. tahap pengundangan. Selain itu, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; maka sebelum RPJPD ditetapkan mana terdapat tahap evaluasi oleh Gubernur untuk RPJPD Kabupaten/Kota dan oleh Menteri untuk RPJPD Provinsi.

Pasca tahap perencanaan yang ditandai dengan ditetapkannya program pembentukan peraturan daerah dengan keputusan DPRD, maka tahap selanjutnya yang harus dijalani adalah tahap penyusunan. Tahap penyusunan meliputi penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Pasal 56 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai naskah akademik; kecuali dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD, Pencabutan Peraturan Daerah dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan/penjelasan.

Berdasarkan latar belakan pemikiran sebagaimana telah dinarasikan sebelumnya maka Pemerintah Daerah Kota Kupang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam naskah akademik ini meliputi:

1. Bagaimanakah kondisi pembangunan Kota Kupang dan permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan jangka Panjang sebelumnya serta bagaimana mengubah kondisi pembangunan dan mengatasi persoalan tersebut melalui RPJPD Tahun 2025-2045?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. Merumuskan kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi!
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah!
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah!
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah!

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.4. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini meliputi metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Penggunaan metode demikian karena Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah merupakan Peraturan Daerah yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni delegasi dari Pasal 264 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun metode tersebut sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan tipe yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penyusunan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

B. Pendekatan Masalah

Dalam metodologi yuridis normatif ini maka pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang kondusif untuk terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kota Kupang, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum berdasarkan hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai bahan dalam menganalisis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal, pendapat ahli, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan para ahli hukum terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus filsafat, kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.

E. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan sebagainya dimaksud akan diuraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam tulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus. Selanjutnya bahan hukum yang ada akan dianalisis untuk melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kota Kupang, yang nantinya akan berguna dalam penelitian secara empirik untuk membuktikan kebenaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam naskah akademik ini akan dibagi atas dua bagian yakni: kajian teoritis berkaitan dengan teoritik hukum dalam keterkaitannya dengan pembangunan; teoritik pemerintahan daerah; dan teoritik pembangunan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan sebagai berikut.

A. Teoritik Hukum terkait pembangunan

1. Hukum Murni, Grund Norm dan Stufenbau Theorie

Teori Hans Kelsen dalam tataran positivisme hukum dapat dipandang sebagai teori yang cukup komprehensif dalam membangun tatanan hukum. Teori tersebut terdiri atas tiga ajaran yang komprehensif integrative meliputi: a. Ajaran Hukum Murni; b. Ajaran Norma Dasar; dan c. Ajaran *stufenbau theorie* sebagai berikut.

a. Ajaran Hukum Murni (*reine rechtswissenschaft*)¹

Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari pengaruh yang sifatnya non hukum, seperti kultur, moral, politik, sosiologis, dan sebagainya. Hans Kelsen tidak menolak pemikiran lain yang menjadikan masalah keadilan sebagai bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Namun dalam ajaran hukum murninya Hans Kelsen tidak menjadikan masalah keadilan sebagai bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Hans Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui negara.

Baginya keadilan adalah bersifat relatif dan tidak dapat diukur dengan ilmu. Keadilan dikatakan relatif sebab berbicara masalah keadilan maka tentunya berbicara mengenai rasa. Dengan demikian keadilan bersifat subyektif. Jadi adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Sekalipun keadilan yang dimaksud adalah keadilan pada kebanyakan orang, namun keadilan tetap tidak bisa dijadikan bagian dari hukum karena keadilan merupakan hasil dari rasa subyektif

¹ Yunus Bureni & Rudy Hendra Pakpahan; 2021, Peraturan Daerah Berkeadilan Substantif (Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian dalam Sistem Hukum Indonesia), Setara Press, Malang. Hlm 12 - 18

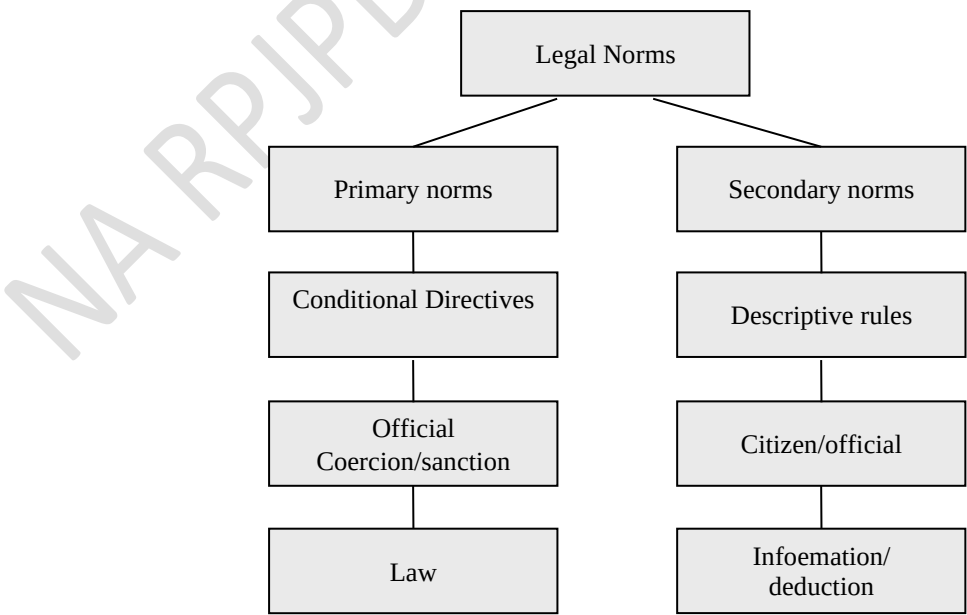
masing-masing orang. Bagi Hans Kelsen, keadilan merupakan hukum ideal. Selain itu, menurutnya keadilan adalah lingkup politik sehingga tidak dapat dijadikan bagian dari hukum. Dengan demikian teori hukum murni melihat hukum terlepas dari keadilan.

Teori hukum murni mendeskripsikan obyek ilmu hukum sebagaimana adanya dan bukan menganjurkan bagaimana obyek itu seharusnya atau tidak seharusnya bila dipandang dari sudut pandang sejumlah nilai tertentu. Bagaimana obyek itu seharusnya dan seharusnya tidak demikian adalah persoalan ilmu politik, dan berkaitan dengan seni pemerintahan yaitu suatu aktivitas yang diarahkan pada nilai-nilai. Bukan obyek ilmu yang diarahkan pada realita.

Teori hukum murni memandang hukum sebagai realita. Realita yang dimaksud adalah realita hukum dalam ilmu hukum dan bukan realita alam yang menjadi obyek ilmu alam. Realita hukum adalah eksistensi hukum yang spesifik, memanifestasikan dirinya pada aliran positivisme hukum. Menurut Hans Kelsen, isi kaidah hukum adalah *wille des states*.

Berikut digambarkan skema ajaran hukum murni Hans Kelsen.

Gambar 2: Skema Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen²



b. Ajaran tentang *Grund norm*

² Ibid.

Bertolak dari teori hukum murninya, Hans Kelsen mengajarkan adanya *grund norm* yang merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi *grund norm* dalam tata hukum yang satu seharusnya berbeda dengan *grund norm* dalam tata hukum lainnya.

Lahirnya *grund norm* berdasarkan pemikiran Hans Kelsen tentang teori hukum murni dapat dijelaskan demikian: teori hukum murni berintikan bahwa hukum harus terlepas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat non hukum sehingga hukum tidak bisa berpedoman pada perintah suatu kekuasaan, sebab masalah kekuasaan adalah masalah politik yang tentunya berada diluar hukum, serta tidak bisa dijamin legalitasnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu norma dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan lainnya. Sehingga peraturan perundang-undangan lainnya yang terbentuk merupakan perintah dari *grund norm*.

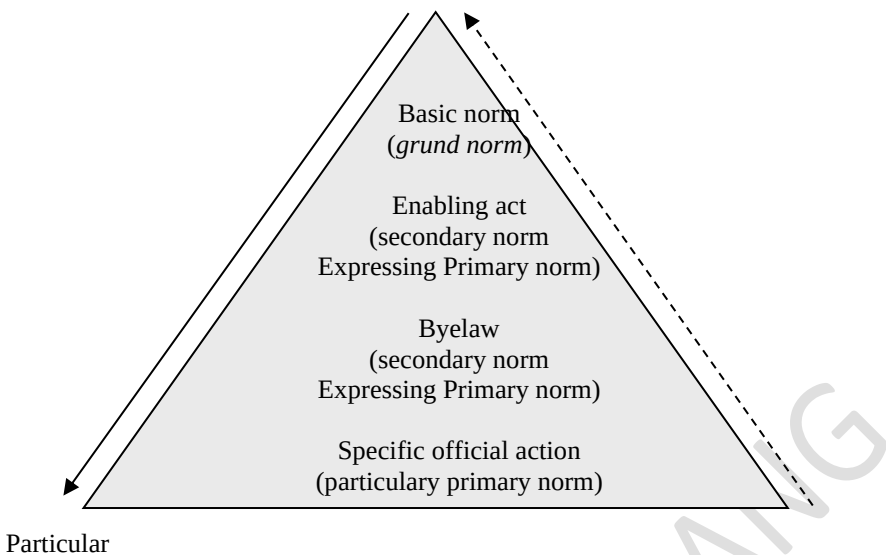
c. Ajaran tentang *Stuvenbau Theorie*

Adanya *grund norm* mengakibatkan diperlukannya suatu tata hukum secara sistematis. Peraturan hukum keseluruhannya tersistem dari *grund norm* yang berada di atas segalanya.

Stuvenbau Theorie diilustrasikan sebagai suatu piramida yang mana *grund norm* menempati posisi pada puncak piramida, dan peraturan keseluruhannya tersistem ke bawah dengan sifat semakin ke bawah semakin menyebar dan tertentu. *Grund norm* bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkret. Dalam proses tersebut apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya, berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan.

Berikut digambarkan skema ajaran *Stuvenbau Theorie* Hans Kelsen.

Gambar 3: Ajaran Stufenbau Theorie Hans Kelsen³



Bertolak pada pemikiran Hans Kelsen, maka dapat diasumsikan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah perlu adanya suatu tata hukum yang bersumber pada suatu norma dasar. Norma dasar tersebut kemudian diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya hingga dalam tataran peraturan daerah. Jika demikian maka diperlukan ketaatan asas dalam pembentukan peraturan daerah.

Menjadi catatan penting bahwa dalam pemebentukan peraturan daerah dengan ketaatan asas tersebut perlu diperhatikan kemurnian hukum. Kemurnian hukum yang dimaksud adalah sedikit berbeda dengan pemikiran Hans Kelsen yakni: dalam pemikiran Hans Kelsen kemurnian hukum dipahami sebagai keberadaan hukum yang terlepas dari nilai-nilai diluar hukum itu sendiri termasuk moral dan keadilan. Konsekuensinya diperlukan norma dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagai implementasi norma dasar.

Berbeda dengan pemikiran tersebut maka pemaknaan terhadap kemurnian hukum seharusnya diarahkan pada pembebasan hukum dari nilai-nilai diluar hukum yang dapat merusak hakikat hukum itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang sesungguhnya membangun hukum dalam implementasi dan aplikasi seperti nilai moral, keadilan perlu diangkat sebagai norma dasar. Dengan digunakannya nilai-nilai moral, keadilan pada norma dasar, kemudian diperhatikannya ketaatan asas dalam implementasi norma dasar dasar dalam peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan, maka peraturan daerah

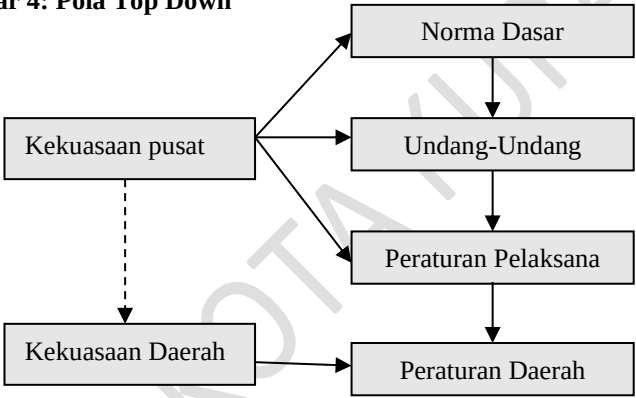
³ Ibid.

yang terbentuk tentunya juga memiliki roh moral dan keadilan sebagaimana dalam norma dasar tersebut.

Pemikiran demikian akan membawa pola pembentukan peraturan daerah yang top down. Top down disini tidak dipahami sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber dari kekuasaan politik dengan kesewenangannya dan diterapkan kepada masyarakat, akan tetapi dimaknai sebagai pembentukan peraturan daerah yang bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, hingga pada norma dasar yang menjadi payung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Pola top down dimaksud adalah sebagai berikut⁴:

Gambar 4: Pola Top Down



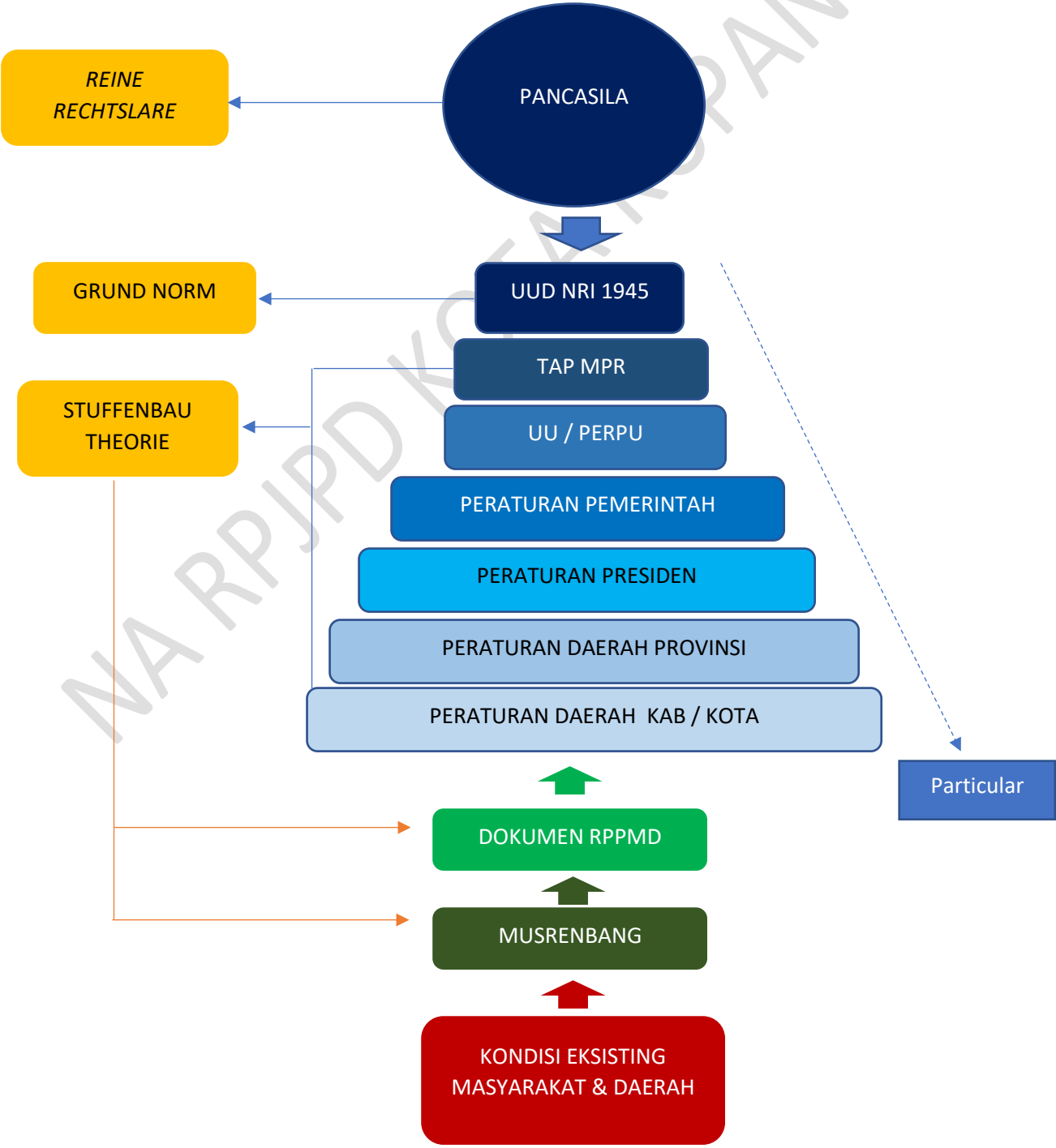
Kerangka pikir dalam bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan ketaatan asas yang bersumber pada norma dasar, kemudian diimplementasi dalam undang-undang, selanjutnya pada peraturan pelaksana hingga pada peraturan daerah. Di sisi lain perlu diakui bahwa pembentukan dengan pola demikian dipengaruhi oleh kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan, yang mana bila dikaitkan dalam sistem desentralisasi terdapat dua kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan yakni kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah. Kekuasaan pusat memegang peran dalam pembentukan norma dasar, undang-undang dan peraturan pelaksana, sedangkan kekuasaan daerah memegang peran dalam pembentukan peraturan daerah, bila demikian maka secara tidak langsung keberadaan kekuasaan pusat juga mempengaruhi keberadaan kekuasaan daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

⁴ Ibid.

Bila berpedoman pada ketaatan asas dalam pembentukan produk hukum daerah maka sesungguhnya keadilan substantif dapat terwujud apabila materi muatan peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan pusat bernuansa keadilan. Tidaklah mungkin peraturan daerah dapat bernuansa adil apabila peraturan lebih tinggi yang dibentuk oleh kekuasaan pusat bernuansa tidak adil.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dirumuskan keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam konstruksi teori hukum dimaksud sebagai berikut.

Gambar 5: Sumbangsi Teori Hukum Hukum Murni, Grind Norma dan Stufenbau Theorie dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



2. Hukum Responsif (Nonet Selsnick)

Ditengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal, adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim *rule of law*. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.

Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia. Ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini, isolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri. Hukum, dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Akibatnya jelas, legitimasi sosial dari hukum itu melorot tajam⁵. Tanda bahaya tentang terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif, telah menjadi fokus kritik terhadap hukum⁶.

Sebenarnya, di balik doktrin otonomi hukum, tersembunyi ideologi status quo. Dan status quo sendiri merupakan canopy (benteng perlindungan) orang-orang mapan, orang-orang berpunya. Ini point pertama kritik Neo-Marxis. Keberpihakan hukum sangat jelas. Ia menguntungkan golongan kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin. Dengan begitu, secara tersembunyi institusi-institusi hukum telah tercemar dan ikut menyebabkan ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan. Ia bekerja sebagai alat kekuasaan. Point kedua yang dikritik Neo-Marxis adalah legalisme liberal (liberal legalism), khususnya mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang obyektif, tidak memihak, dan otonom. Menurut Neo-Marxis, faktual, the rule of law tidak mampu mengatasi isu-

⁵Krisis kepercayaan secara tajam mungkin diungkapkan dalam dua koleksi esai akhir-akhir ini: Eugene B. Rostow, ed., *Is Law Dead?* (New York: Simon & Schuster, 1971); dan Robert Paul Wolff, ed., *The Rule of Law?* (New York: Simon & Schuster, 1971).

⁶ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law*, London: Harper and Row Publisher, 1978.

isu mendasar mengenai keadilan sosial. Lebih buruk lagi, rule of law merupakan “musuh tersembunyi” bagi keadilan sosial itu sendiri⁷. Bukan keadilan sosial yang diraih dalam rule of law, tapi kemenangan orang-orang yang mapan dan kaya. Pengadilan, bukan tempat orang-orang kelas bawah mendapatkan keadilan sosial, tapi menjadi mimbar dari kelas atas mengadili kelas bawah.

Di tengah rangkaian kritik atas realitas krisis otoritas hukum itulah, Nonet-Selznick mengajukan model hukum responsif⁸. Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif. Kebutuhan ini, sesungguhnya telah menjadi tema utama dari semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (benorientasikan tujuan), seperti halnya Roscoe Pound, para penganut paham realisme hukum, dan kritikus-kritikus kontemporer. The model of rules yang diajukan oleh Dworkin, tidak bisa lagi diandalkan menangani dinamika kebutuhan-kebutuhan sosial di tengah perubahan yang tiada bertepi dewasa ini.

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik⁹. Kepedulian pada akomodasi aspirasi sosial, menyebabkan teori ini tergolong dalam wilayah sociological jurisprudence¹⁰. Bahkan menurut Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari sociological jurisprudence dan realist jurisprudence¹¹. Dua aliran tersebut, pada intinya menyerukan kajian hukum yang lebih empirik—melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum¹².

⁷ *Ibid.*

⁸ Dalam membahas hukum responsif, Nonet dan Selznick memberi perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu : peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum (*Ibid*).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Sociological jurisprudence*, merupakan pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang-bangun hukum yang relevan secara sosial. Dengan kata lain, *Sociological jurisprudence* merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum.

¹¹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society...*, *Op. Cit.*

¹² *Ibid.*

Hukum responsif merupakan teori tentang profile hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (the sovereignty of purpose), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu¹³. Lebih lanjut Nonet dan Selznick mengatakan,

*"...Thus a distinctive feature of responsive law is the search of implicit values in rules and policies...a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection"*¹⁴.

Apa yang dikatakan Nonet dan Selznick itu, sebetulnya ingin mengkritik model analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek yang hanya berkuat di dalam sistem aturan hukum positif¹⁵—model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum responsif, sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan looking towards pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum itu¹⁶. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua "doktrin" utama. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan: (i). Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, (ii). Peraturan merupakan sub-ordnasi dari prinsip dan kebijakan, (iii). Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, (iv). Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, (v). Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan, (vi). Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, (vii). Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, (viii). Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum,

¹³*Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)", Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004.

¹⁶*Ibid.*

(ix). Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Hukum responsif, oleh Nonet dan Selznick dikontraskan dengan dua model yang lain, yaitu hukum represif¹⁷ dan hukum otonom¹⁸. Hukum represif lebih mengarah pada pelayanan kekuasaan dan menafikan aspirasi publik. Ini jelas terlihat dalam ciri utamanya: (i). Kekuasaan politik mengatasi institusi hukum, sehingga kekuasaan negara menjadi dasar legitimasi hukum, (ii). Penyelenggaraan hukum dijalankan menurut perspektif penguasa dan pejabat (menempatkan ketertiban menjadi tujuan utama hukum serta mementingkan kemudahan administratif). (iii). Peraturan-peraturan yang diskriminatif (bersifat keras/represif mengikat rakyat, tapi lunak terhadap penguasa). (iv). Alasan pembuatannya bersifat ad-hoc sesuai keinginan arbitrer penguasa. (v). Kesempatan bertindak bersifat serba meresap sesuai kesempatan; (vi). Pemaksaan serba mencakupi tanpa batas yang jelas. (vii). Moralitas yang dituntut dari masyarakat adalah pengendalian diri. (viii). Kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat, dan ketidakpatuhan dihukum sebagai kejahatan. (ix). Partisipasi masyarakat diijinkan lewat penundukkan diri, sedangkan kritik dipahami sebagai pembangkangan.

Dari konstelasi hubungan antarvariabel itu, jelaslah bahwa hukum represif merupakan sistem hukum kekuasaan represif yang bertujuan mempertahankan kepentingan penguasa—yang kerap kali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Karena hukum merupakan alat penguasa, maka dalam gerakannya aturan-aturan hukum tidak mengikat penguasa sebagai pembuatnya. Sebaliknya, ia berfungsi mengendalikan seluruh aspek kehidupan rakyat untuk menciptakan, melaksanakan, serta memperkuat kontrol terhadap segenap kegiatan masyarakat.

Konfigurasi sistem hukum yang demikian, tak pelak lagi memunculkan wajah hukum yang memihak pada elite penguasa. Persis di

¹⁷ Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang setia menjaga kemandirian hukum itu sendiri. Karena sifatnya yang mandiri, maka yang dikedepankan adalah pemisahan yang tegas antara kekuasaan dengan hukum. Legitimasi hukum ini terletak pada keutamaan prosedural hukum yang bebas dari pengaruh politik melalui pembatasan prosedur yang sudah mapan.

¹⁸ Hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif. Tipe hukum ini bertujuan mempertahankan *status quo* penguasa yang kerap kali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Dengan demikian, hukum ini dirumuskan secara rinci untuk mengikat setiap orang, kecuali penguasa/pembuat hukum.

titik ini, hukum represif sejalan dengan apa yang oleh Podgorecki¹⁹ disebut hukum otoriterian. Yakni suatu sistem hukum dengan ciri: Pertama, substansi hukumnya berisi peraturan yang mengikat sepihak dan materinya berubah-ubah sesuai keinginan yang bersifat arbitrer sang penguasa. Kedua, aturan hukum dipakai sebagai kedok dengan cara yang “lihai” untuk menutupi intervensi kekuasaan yang berlebihan. Ketiga, “penerimaan” masyarakat terhadap hukum berjalan dalam kesadaran palsu. Keempat, sanksi-sanksi hukum, potensiil menimbulkan keberantakan sosial (social disintegration), dan nihilisme sosial menyebar tak terkendali. Kelima, tujuan akhir hukum adalah legitimasi institusional yang lepas dari persoalan diterima tidaknya oleh masyarakat.

Hukum responsif juga kontras dengan model hukum otonom (autonomous law), karena model yang disebut terakhir secara radikal menutup diri terhadap dunia di luarnya. Tatanan hukum ini benintikan supremasi peraturan dan prosedur, sehingga masalah keadilan hanya dimaknai sebatas keadilan prosedural. Secara lebih rinci, tipe tatanan hukum otonom ini memperlihatkan ciri: (i). Hukum terpisah dan kekuasaan (politik) yang mengimplikasikan penolakan terhadap kekuasaan, (ii). Tata hukum mengacu pada “model aturan”. Dalam kerangka ini, maka aturan menjadi satu-satunya dasar penilaian dan tanggung-jawaban hukum. Selain itu, aturan membatasi kreativitas institusi-institusi hukum dan peresapan hukum ke dalam wilayah politik. (iii). Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama Tata Hukum adalah regularitas. (iv) Loyalitas pada hukum bermakna sama dengan kepatuhan pada aturan hukum positif. (v). Diskresi sangat dibatasi karena dapat merongrong integritas proses hukum, (vi). Formalisme dan legalisme menjadi landasan pertimbangan utama, (vii). Kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses legislasi.

Dalam tatanan hukum otonom, penyelenggaraan hukum diorientasikan pada keutamaan sistemik-logik. Artinya, peraturan-peraturan hukum dijadikan sebagai pedoman yang semesta, dan dijabarkan

¹⁹Uraian menyeluruh tentang hukum totalitarian, dapat dibaca dalam Adam Podgorecki, “Totalitarian Law: Basic Concepts and Issues”, dalam *Totalitarian and Post-Totalitarian Law*, Pogorecki & Oliigati (eds.), 1996.

secara logis menurut metode formal-dogmatis²⁰ oleh para pelaksana hukum dalam bentuk keputusan-keputusan hukum²¹. Karena sifatnya yang demikian, maka pendekatan yang ditonjolkan adalah pendekatan top-down dan deduktif²².

Dari sekilas perbandingan di atas, kiranya jelas bahwa hukum responsif merupakan sebuah tatanan atau sistem yang inklusif—dalam arti mengaitkan diri dengan sub-sistem sosial non-hukum, tak terkecuali dengan kekuasaan. Hukum, dalam tatanan hukum responsif memandang dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan dunia sosial yang mengitarinya. Tidak hanya itu, agar benar-benar fungsional dan bermanfaat dalam melayani masyarakat, maka tatanan hukum responsif berkehendak merangkul semua kekuatan sosial yang dapat menopang vitalisasinya dalam merespons aspirasi dan kebutuhan sosial yang hendak dilayani.

Pendek kata, bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya²³. Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Edwin M. Schur, sekalipun hukum itu nampak sebagai perangkat norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial, sebab hukum dibuat dan dirubah

²⁰Dalam pola pikir legalistik, biasanya sengketa-sengketa diformulasikan kembali menurut kategori hukum. Dalam proses itu, niscaya terjadi pembatasan ruang-lingkupnya yang kemudian menjadi peristiwa-peristiwa tertentu, hanya melibatkan individu-individu tertentu, atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, sengketa yang ditangani lembaga hukum (pengadilan) sangat mungkin berbeda dibandingkan dengan ketika sengketa pada awalnya masuk ke sana.

²¹Para pelaksana hukum (termasuk hakim) dapat saja kurang memperhatikan semua informasi yang disampaikan kepadanya. Tidak jarang, mereka melakukan pilihan-pilihan dari semua informasi yang disampaikan dengan berpangkal-tolak pada rumusan UU. Pada titik ini, rumusan UU praktis menjadi alat dan petunjuk untuk menyusun suatu kejadian, dan bukan kejadian yang menentukan aturan yang harus dipakai. Akibat lebih lanjut, tersisihnya aspek-aspek tertentu dari suatu kejadian yang sebenarnya substantif dalam kejadian tersebut.

²²Bandingkan dengan "logika" rasionalitas-tujuan dalam teori sistem yang klasik dari Weber, yang mengutamakan pencapaian manfaat yang sebesar-besarnya atas dasar pertimbangan ekonomis. Dalam makna yang demikian, suatu tindakan dikatakan rasional apabila dalam pencapaian tujuannya, dipergunakan cara-cara yang dapat menekan biaya sampai sekecil-kecilnya. Itulah sebabnya, dalam manajemen akan lebih disukai pendekatan atas-bawah karena arus informasi dari satu pusat selalu mudah dikendalikan dan dikelola, dibandingkan dengan informasi dari pelbagai sumber "di bawah", (lihat dalam Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Cetakan 1, Jakarta: LP3ES, 1987).

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*....

oleh usaha manusia dan bahwa hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula²⁴.

Menurut catatan Nonet-Selznick, masa dua puluh tahun terakhir, merupakan masa bangkitnya kembali ketertarikan pada persoalan-persoalan dalam institusi-institusi hukum, yaitu bagaimana institusi-institusi hukum bekerja, berbagai kekuatan yang mempengaruhinya, serta berbagai keterbatasan dan kemampuannya. Sudah lama dirasakan bahwa pembentukan hukum, peradilan, penyelenggaraan keamanan sangat mudah dipisahkan dari realitas sosial dan dari prinsip keadilan itu sendiri. Kebangkitan ini merefleksikan dorongan akademik—bahwa perspektif dan metode studi ilmu sosial berlaku pula untuk analisis atas institusi hukum—maupun semangat pembaruan²⁵.

Dalam konteks itulah, hukum responsif menurut Nonet-Selznick, merupakan suatu upaya dalam menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Menurut mereka, suatu sintesis dapat dicapai bila kajian tentang pengalaman hukum menemukan kembali persambungannya dengan ilmu hukum klasik yang sifatnya lebih intelektual akademik. Ilmu hukum selalu lebih dari sekadar bidang akademik yang dipahami oleh hanya segelintir orang²⁶. Jadi, teori hukum tidaklah buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak pula kebal dan pengaruh sosial. Ilmu hukum memperoleh fokus dan kedalaman, ketika ia secara sadar mempertimbangkan implikasi-implikasi yang dimilikinya untuk tindakan dan perencanaan kelembagaan. Menurut Nonet-Selznick, untuk membuat ilmu hukum lebih relevan dan lebih hidup, harus ada reintegrasi antara teori hukum, teori politik, dan teori sosial²⁷. Teori Pound mengenai keseimbangan kepentingan-kepentingan sosial, merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan sebuah model hukum responsif itu²⁸.

Jika dielaborasi dalam tataran pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maka keberadaan hukum responsive memberikan sumbangsi yang besar agar hukum yang ada

²⁴ Lih dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

²⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society*....

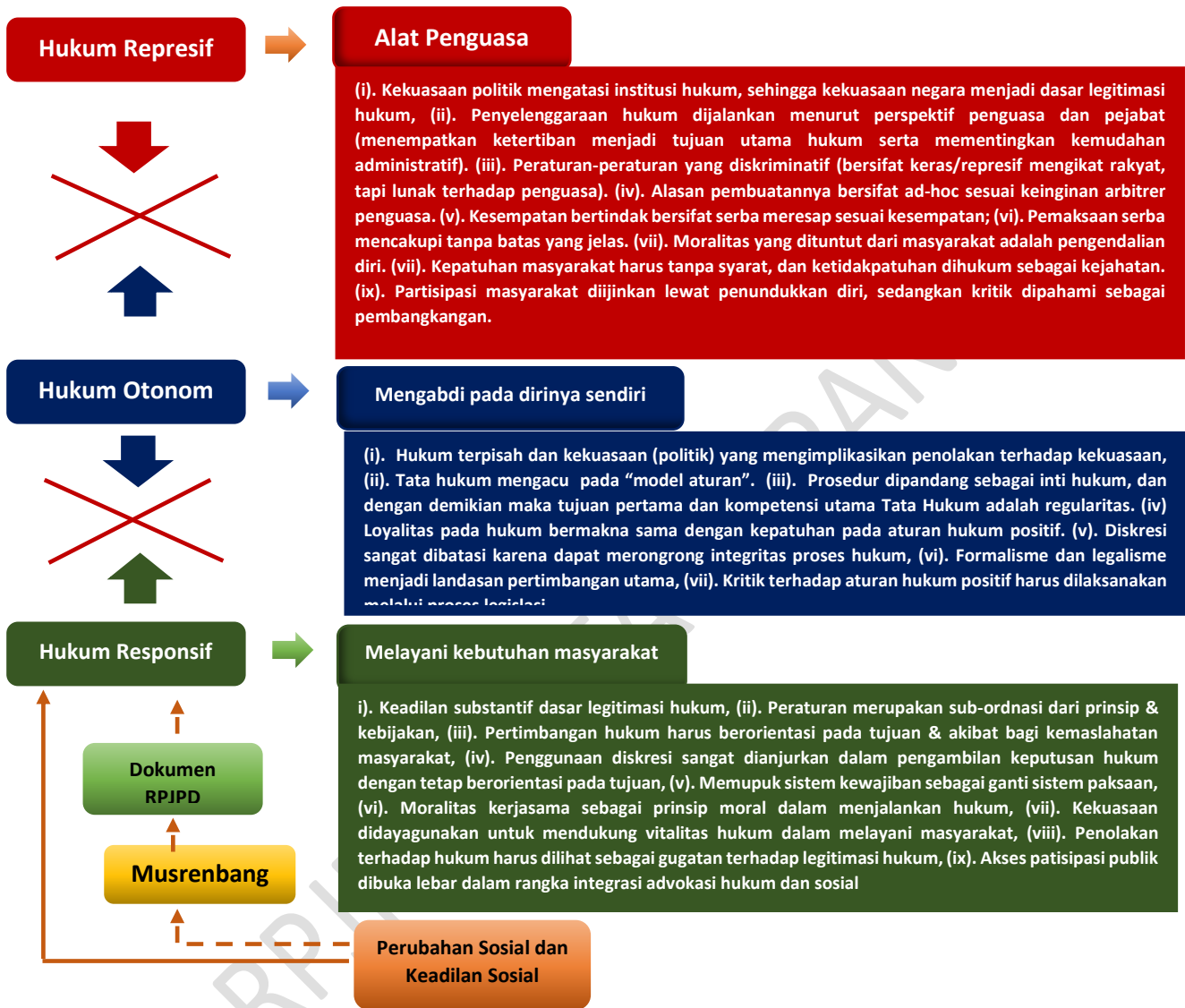
²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

merespons pada perubahan sosial dalam masyarakat. Keberadaan hukum responsive dimaksud dapat diragakan sebagai berikut:

Gambar 6: Sumbangsi Teori Hukum Responsif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



3. Hukum Keseimbangan Kepentingan

Pragmatisme Amerika, merupakan basis ideologi teori Pound tentang keseimbangan kepentingan. Seturut pragmatisme di negerinya, Pound cenderung menghindari konsrtuksi-konstruksi teori yang terlampau abstrak seperti umumnya teori-teori yang muncul di Eropa. Bagi Pound, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis-analitis atau pun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

Basically, 'kondisi awal' struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurangimbang. Ada yang terlalu dominan, dan ada pula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan 'dunia yang beradab', ketimpangan-ketimpangan struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Dalam konteks keperluan yang demikian itu, hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak (hukum murni) atau pun yang berisi gambaran realitas apa adanya (sosiologis), tidak mungkin diandalkan. Hukum dengan tipe demikian itu, paling-paling hanya mengukuhkan apa yang ada. Ia tidak merubah keadaan. Karena itu, perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dari sinilah muncul teori Pound tentang *law as a tool of social engineering*²⁹.

Yang harus digarap oleh hukum dalam konteks social engineering itu adalah "menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat". Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah, terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum memcapai kepuasan akan kebutuhan dengan semimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan³⁰. Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi.

Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum, terdiri atas dua, yaitu: (i). Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, (ii). Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.³¹ Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah:

(a). Pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehndak, kehormatan/nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat. Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan, fitnah, dan lain sebagainya.

²⁹Roscoe Pound "Contemporary Jurisdic Theory", dalam D. Llyod (ed), *Introduction to Jurisprudence*, London, Stecens, 1965.

³⁰Lih Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

³¹ Bernad Tanya; 2006, *Teori Hukum Lintas Ruang dan Generasi*.

- (b). Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami istri). Kepentingan-kepentingan ini meliputi soal-soal seperti perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami-istri, hak orang tua untuk memberi mendidik anak, termasuk lewat hukuman fisik, serta pengawasan orang tua atas penghasilan anak, dan lain sebagainya.
- (c). Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.

Sedangkan kepentingan sosial meliputi enam jenis kepentingan. Pertama, kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Ini meliputi kepentingan dalam melindungi ketenangan dan ketertiban, kesehatan dan keselamatan, keamanan atas transaksi-transaksi dan pendapatan.

Kedua, kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial meliputi:

- (a). Perlindungan hubungan-hubungan rumah tangga dan lembaga-lembaga politik serta ekonomi yang sudah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau melindungi keluarga sebagai lembaga sosial.
- (b). Keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak untuk bercerai.
- (c). Perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan antara suami dan istri terhadap hak bersama untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang tidak patut,
- (d). Keseimbangan antara perlindungan lembaga-lembaga keagamaan dan tuntutan akan kemerdekaan beragama.
- (e). Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik, maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan keselamatan negara.

Ketiga, kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum. Ini meliputi perlindungan masyarakat terhadap merosotnya moral seperti korupsi, judi, fitnah, transaksi-transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan, serta ketentuan-ketentuan yang ketat mengenai tingkah laku wali.

Keempat, kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial. Ini diuraikan oleh Pound sebagai tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab agar orang jangan boros dengan apa yang ada. Penyalahgunaan hak atas barang yang dapat merugikan orang, termasuk dalam kategori ini.

Kelima, kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial. Ini berkaitan dengan keterjaminan hak manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhannya, tuntutan agar rekayasa sosial bertambah banyak dan terus bertambah baik, dan lain sebagainya. Menurut pandangan Pound, kelompok ini terdiri dari empat kebijaksanaan pokok, yakni kebebasan memiliki, kebebasan perdagangan dan perlindungan terhadap monopoli, kebebasan perindustrian dan dorongan untuk melakukan penemuan. Pound memasukkan dalam kategori yang sama kepentingan dalam perkembangan politik melalui perlindungan atas kritik bebas, komentar yang jujur, kebebasan pendidikan, dan lain-lain.

Keenam, kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan, kondisi kehidupan). Ini berkaitan dengan tuntutan agar tiap individu mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan patokan-patokan masyarakat. Kepentingan inilah yang oleh Pound dilukiskan sebagai "hal yang paling penting dari semuanya." Hal ini diakui dalam perlindungan hukum atas kebebasan berbicara, kebebasan bekerja, dan kebebasan berusaha sesuai patokan-patokan normal dalam masyarakat.

Seluruh daftar kepentingan yang dipaparkan Pound, tentu saja tidak absolut karena sangat tergantung pada sistem-sistem politik dan sosial suatu masyarakat/negara. Apa yang didata oleh Pound bersumber dari sistem liberal. Tidaklah mengherankan jika Pound menempatkan kepentingan dalam kehidupan individu sebagai yang paling penting dari semua kepentingan yang lain.

Kita boleh tidak sependapat mengenai detail kepentingan yang diurai Pound, berikut kepentingan-kepentingan yang diprioritaskannya. Dan memang kekuatan teori Pound tidak terletak di situ. Titik kekuatan Pound terletak pada kerangka pengelompokan yang dibangunnya serta pesan sentral dari pengelompokan semacam itu. Pertama, hukum perlu didayagunakan sebagai sarana menuju tujuan sosial dan sebagai alat dalam

perkembangan sosial. Kedua, pengelompokan semacam itu sangat membantu untuk memperjelas kategori kepentingan yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan, berikut bagaimana menyeimbangkannya secara tepat sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang kini dan di sini.

Sudah tentu, kategori kepentingan seperti diajukan Pound, tidak saja bermanfaat bagi kepentingan legislasi, tetapi juga berguna bagi dunia praktik dengan mengaitkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam suatu kepentingan dengan kepentingan yang lainnya. Dalam dunia praktik, problema pokok yang lebih mendesak adalah problema metode yang memungkinkan para penegak hukum sampai pada keseimbangan dan penilaian keseimbangan-keseimbangan dimaksud.

Dari kalangan Anglo-Amerika, Cordozo-lah yang lewat penelitiannya mengenai sifat proses pengadilan, berusaha untuk menguraikan problem-problem yang bersangkutan. Pendirian Cardozo sangat searah dengan Jhering yang kemudian dilanjutkan oleh Geny dan sebagian besar eksponen-eksponen dari *Interessenjurisprudenz* di Jerman. Pendirian dimaksud adalah menekankan pada perlunya kesadaran pengadilan akan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan sosial yang dipertaruhkan dalam setiap kasus yang ditangani. Kepentingan sosial yang dilayani oleh kepastian harus diseimbangkan dengan kepentingan sosial yang dilayani oleh kepatutan dan kejujuran, atau unsur-unsur lain dari kesejahteraan sosial. Semua ini mewajibkan hakim untuk menarik garis pada tiap sudut kepentingan sehingga dicapai titik keseimbangan yang proporsional.

Seperti diketahui, *Interessenjurisprudenz* didasarkan atas kenyataan, bahwa hakim tidak dapat secara memuaskan menangani penyeimbangan berbagai kepentingan yang ada hanya dengan penguraian hukum secara logis. Pembuat undang-undang hukum perdata Jerman menghendaki agar berbagai kepentingan dilindungi dalam UU tersebut. Mereka menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Meski begitu, pembuat UU tidak mungkin secara lengkap dapat menangkap kehidupan yang bermacam-macam dan mengaturnya begitu sempurna. Keinginan para pembuat undang-undang hanya dapat direalisasikan jika hakim tidak hanya merupakan mekanisme hukum yang berfungsi sesuai dengan hukum mekanisme logis.

Apa yang dibutuhkan oleh hukum dan kehidupan sosial, adalah hakim yang membantu pembuat undang-undang sebagai pemikir pembantu, dan yang tidak hanya menaruh perhatian pada kata-kata dan perintah-perintah. Para hakim harus mengerti keinginan-keinginan pembuat undang-undang dan mengungkapkan penilaian-penilaian hukum, juga untuk keadaan-keadaan yang tidak secara khusus diatur oleh pembuat undang-undang, seperti bagaimana menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam sebuah kasus. Persis di titik ini, para hakim butuh bantuan ilmu hukum yang menyediakan informasi yang cukup lewat riset hukum dan keadaan kehidupan yang relevan.

Realitas kehidupan harus diungkapkan secara terbuka, dan tidak menyelubunginya dengan fiksi-fiksi mengenai deduksi-deduksi hukum. Di sini, keutamaan pengertian-pengertian hukum (*Begriffsjurisprudenz*) diganti dengan keutamaan pengujian dan penilaian hidup (*Lebensforschung und Lebenswertung*).

Kiranya jelas bahwa *Interessenjurisprudenz* yang mengembangkan gagasan Jhering, menganggap keseimbangan pelbagai kepentingan sebagai tugas hukum dan ilmu hukum yang sangat penting. Tidak hanya kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan-kepentingan umum, tidak hanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan akan cita-cita. Sebagaimana telah dinyatakan secara khusus oleh Heck, kata kepentingan harus diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, dan meliputi gagasan-gagasan (pribadi, material dan idiil).

Menurut catatan Friedmann, gerakan sosiologis dalam ilmu hukum sebagaimana diketengahkan, baik dalam ilmu hukum maupun dalam perkembangan penafsiran undang-undang oleh pengadilan Jerman, sangat berbeda dengan ilmu hukum analitis. Seperti gerakan-gerakan yang sejenis di Perancis, Amerika Serikat dan negara-negara lain, gerakan sosiologis itu tidak meremehkan kekuatan logika, adat kebiasaan, sejarah. Tetapi menentang pertimbangan eksekutif dari semua faktor ini dan terutama dari hukum yang murni. Gerakan sosiologis dengan tegas menyatakan bahwa tugasnya yang utama adalah menyeimbangkan pelbagai kepentingan.

Sebagai sebuah gerakan keilmuan, gerakan ini tidak bermaksud memberi kepada hakim suatu pemecahan yang khusus, tetapi memberi informasi ilmiah yang diperlukan bagi keputusannya. 'Informasi' itu

mencakup nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang berbeda yang ada dalam masyarakat—yang mungkin untuk sebagian tidak ditemukan secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar keputusan hakim. Berkat informasi tersebut, hakim dapat menemukan keputusan yang lebih jelas dengan pengertian yang juga lebih jelas mengenai kepentingan-kepentingan manusia yang dipertaruhkan.

Selain teori tentang tugas hukum seperti tergambar di atas, Pound juga merumuskan postulat-postulat hukum (khususnya hukum perdata) dalam apa yang disebut Pound, masyarakat "beradab." Dalam masyarakat yang demikian, tiap orang harus berpegang pada asumsi bahwa:

- (i). Orang lain tidak akan melakukan penyerangan yang sewenang-wenang terhadap dirinya.
- (ii). Tiap orang bisa menguasai apa yang mereka peroleh dalam tata tertib sosial dan ekonomi yang ada, dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri.
- (iii). Orang lain akan bertindak dengan itikad baik, sehingga akan: (a). Memenuhi apa yang diharapkan, (b). Melakukan usaha sesuai dengan harapan masyarakatnya.
- (iv). Ada jaminan bahwa tiap orang akan mengembalikan secara sepadan apa yang mereka peroleh secara tidak wajar yang merugikan orang lain.
- (v). Tiap orang akan bertindak sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang-orang lain.

Menurut Pound, peradaban zaman sekarang menuntut lebih banyak lagi postulat-postulat hukum. Dari semua itu yang ia anggap penting adalah tuntutan pejabat agar mendapat kepastian dalam jabatannya, dan kewajiban perusahaan dalam masyarakat industri untuk memikul beban masyarakat. Hocking seorang filsuf terkemuka abad 20, memandang bahwa postulat-postulat Pound itu mempunyai nilai absolut dan meletakkan hubungan antara filsafat dan ilmu hukum.

Sebagai pemikir *sociological jurisprudence*, Pound mengusulkan agar para ahli hukum beraliran sosiologis perlu lebih memperhitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran, atau penerapan peraturan. Sebab bagi Pound, kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya. Pound menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. Tentang ini, dikatakan oleh Pound:

"...to enable and to compel law making, and also interpretation and application of legal rules, to make more account, and more

*intelligent account, of the social fact upon which law must proceed and to which is to be applied"*³².

Fokus utama Pound dengan konsep social engineering adalah interest balancing, dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Bagi Pound, antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional. Dan karena kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkannya bagi dunia sosial, maka tujuan utama dalam social engineering adalah mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju. Menurutnya, hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan³³.

Hukum sebagai sarana social engineering, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan³⁴. Hukum, tidak lagi dilihat sekedar sebagai tatanan penjaga status quo, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana.

Sudah tentu, mekanisme perubahan sosial dimaksud, merupakan suatu proses yang terencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mengikuti norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang ditetapkan sebagai norma baru³⁵. Dapat dikatakan bahwa, hukum dalam konsep social engineering, sangatlah instrumental sifatnya. Kehidupan sosial, menurut konsep ini dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hukum sebagai sistem pengaturan terkendali dan coersif.

Atas dasar keyakinan yang demikian itu, maka dapatlah dimengerti jika penggunaan hukum modern senantiasa diarahkan untuk menjadi sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan demi menciptakan keadaan-

³²Dikutip dari Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif...", *Op. Cit.*

³³Dikutip dari Dragan Milovanovic, *A Premiere in the Sociology of Law*, New York: Harrow and Heston Publisher, 1994.

³⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni, 1983.

³⁵*Ibid.*

keadaan yang baru³⁶, dan tidak lagi sekedar merekam kembali pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat³⁷.

Keyakinan Pound tentang keefektifan hukum untuk melakukan perubahan sosial, didasarkan pada pemikiran, bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial yang by design sifatnya, sesungguhnya merupakan produk kecendikiaan yang terencana dan sistematis. Karena sifatnya sebagai produk by design intelektual-ilmiah, maka niscaya mudah disempurnakan setiap kali demi fungsional sebagai instrumen perubahan sosial.

Sifat hukum sebagai produk by design intelektual-ilmiah dalam konsep social engeneering, terlihat jelas dalam rincian persoalan yang menurut Pound wajib dilakukan oleh seorang ahli hukum sosiologis agar hukum dapat benar-benar efektif sebagai alat perubahan sosial. Secara sistematis Pound mengemukakan 6 (enam) langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan hukum sebagai sarana perubahan sosial³⁸, yaitu:

- (i). Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum;
- (ii). Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan untuk mempelajari pelaksanaannya dalam masyarakat serta efek yang ditimbulkan, untuk kemudian dijalankan;
- (iii). Melakukan studi tentang bagaimana peraturan hukum menjadi efektif;
- (iv). Memperhatikan sejarah hukum, artinya mempelajari efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran hukum pada masa yang lalu dan bagaimana cara menimbulkannya. Studi itu dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana hukum pada masa yang lalu itu tumbuh dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis, dan bagaimana ia menyesuaikan diri pada kesemuanya itu, dan seberapa jauh kita dapat mendasarkan atau mengabaikan hukum itu guna mencapai hasil yang kita inginkan;
- (v). Pentingnya melakukan penyelesaian individual berdasarkan nalar, bukan berdasarkan peraturan hukum semata. Artinya, hakim diberi keleluasaan untuk memutuskan perkara berdasarkan nalar yang umum untuk memenuhi tuntutan keadilan dari pihak-pihak yang bersengketa;
- (vi). Mengusahakan secara lebih efektif agar tujuan-tujuan hukum dapat tercapai.

³⁶Dalam konteks pembangunan hukum, dapatlah dikatakan bahwa, bukan lagi kebiasaan yang membentuk hukum, melainkan sebaliknya hukumlah yang harus membentuk kebiasaan (Lih. Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.

³⁷Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum..."*

³⁸Pendapat Roscoe Pound ini sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *"Hukum dan Perubahan Sosial..."*.

Jelas terlihat, bahwa enam prasyarat di atas, merupakan rangkaian aktivitas yang sedikit banyak bersifat intelektual dan terencana dalam mendesain hukum sebagai alat perubahan sosial. Menurut Rahardjo, usaha yang sistematis tersebut tampak di antaranya dalam teknik-teknik pengundang-undangan yang dipakai, dan yang sangat mirip dengan cara-cara pemecahan masalah dalam manajemen yang ilmiah³⁹.

Itulah sebabnya, Podgorecki menyebut social engineering sebagai ilmu sosial terapan yang berfungsi untuk memberitahu praktisi bagaimana menemukan cara yang efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki, apabila diterima adanya seperangkat nilai-nilai tertentu serta diketahui adanya seperangkat proposisi yang sudah teruji yang menggambarkan tentang tingkah laku manusia⁴⁰.

Karakter ilmu sosial terapan dalam social engineering, tercermin dalam empat azas yang dikembangkan Pogorecki, sebagai berikut⁴¹:

- (1) *Social engineering* harus merupakan suatu penggambaran yang baik mengenai situasi yang dihadapi;
- (2) Membuat suatu analisis mengenai penilaian-penilaian yang ada dan menempatkannya dalam suatu urutan hirarki. Analisis dimaksud meliputi pula perkiraan mengenai apakah cara-cara yang akan dipakai tidak akan menimbulkan efek yang lebih memperburuk keadaan
- (3) Melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa, seperti apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan, pada akhirnya nanti memang akan membawa pada tujuan sebagaimana dikehendaki;
- (4) Pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang ada.

Kegiatan menyiapkan hukum dalam rangka social engineering memang lebih merupakan suatu usaha ilmiah, dan karenanya, niscaya untuk dapat disempurnakan melalui usaha manusia yang dilakukan secara sistematis dan cendekia.

Dapatlah disimpulkan, bahwa permasalahan hukum sebagai alat perubahan sosial, berkaitan dengan fungsi hukum dalam pembangunan, dan bahkan merupakan hubungan antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Hubungan timbal balik antara keduanya berkaitan dengan masalah pada bidang kehidupan yang manakah peranan hukum lebih besar daripada bidang kehidupan lainnya, dan sebaliknya. Juga apakah hukum

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

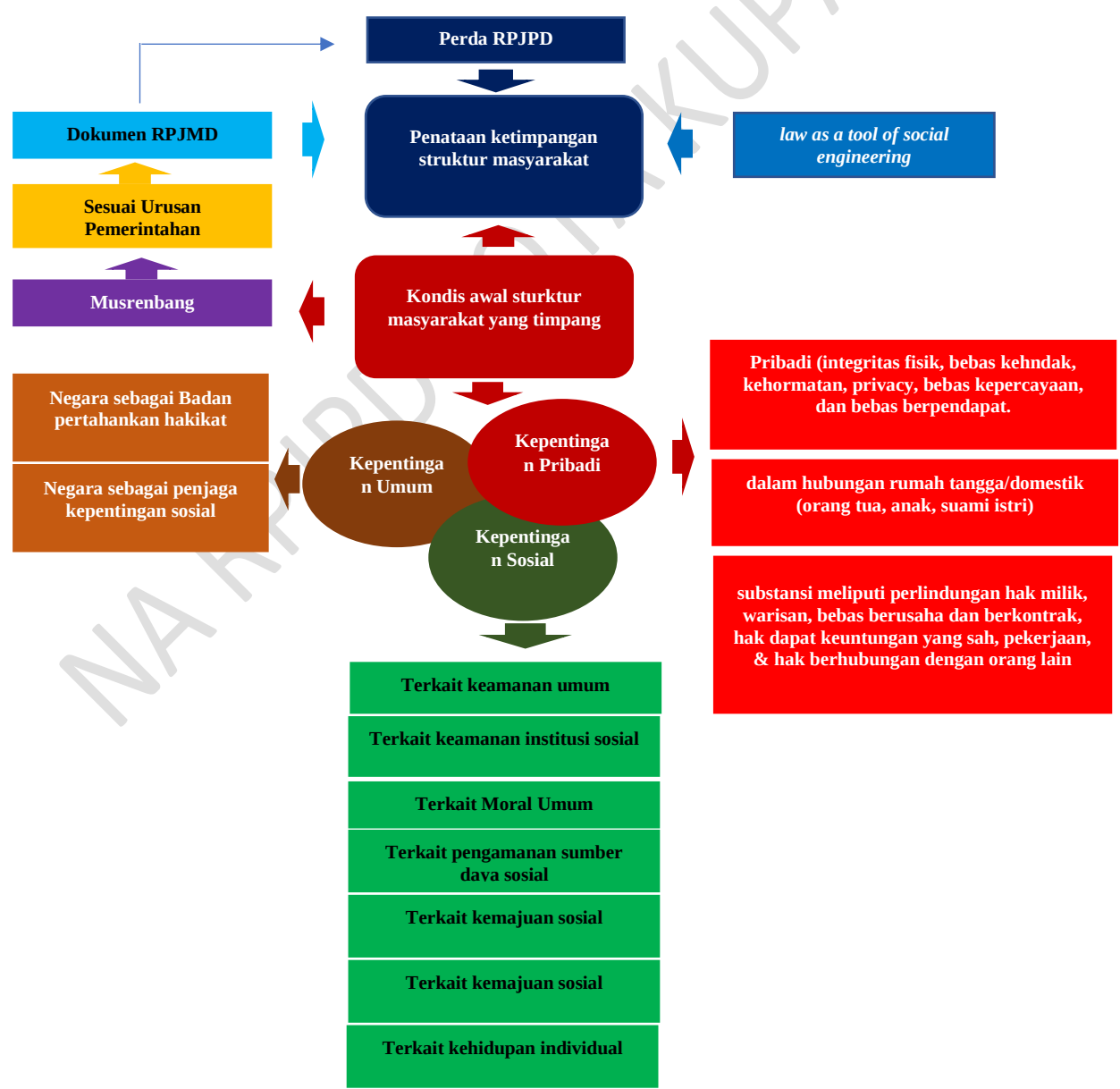
⁴¹*Ibid.*

dipandang sebagai alat yang mendukung perubahan atau bahkan mungkin yang menghambatnya.⁴²

Ihwal hubungan antara hukum dan perubahan sosial, telah menjadi isu sentral dalam wacana hukum modern. Bahkan Hart, seorang ahli hukum penganut positivisme kontemporer mengakui hal yang demikian itu. Dikatakan oleh Hart, bahwa fungsi melayani perubahan-perubahan yang ada, merupakan salah satu ciri dari adanya sistem hukum⁴³.

Dari teori tersebut, maka jika direduksi dalam tataran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dapat diragakan sebagai berikut:

Gambar 7: Sumbangsi Teori Hukum Sebagai Keseimbangan Kepentingan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



⁴²Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983.

⁴³Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial....*

Gambar tersebut dapat dijelaskan demikian. Keberadaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial diarahkan pada penataan ketimpangan struktur masyarakat. Hal ini karena keberadaan kondisi awal masyarakat yang timpang. Ketimpangan dimaksud meliputi ketimpangan umum, ketimpangan pribadi dan ketimpangan sosial. Ketimpangan umum terdiri dari keberadaan negara sebagai suatu badan yang berupaya memperhatikan hakikat keberadaannya; dan keberadaan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Selanjutnya kepentingan pribadi meliputi urusan pribadi; hubungan dalam rumah tangga berkaitan dengan orang tua dan anak; serta substansi meliputi perlindungan hak milik, warisan, bebas berusaha dan berkontrak, hak dapat keuntungan yang sah, pekerjaan, & hak berhubungan dengan orang. Kepentingan sosial meliputi kepentingan terkait dengan keamanan umum; keamanan institusi sosial; moral umum; pengamanan sumber daya sosial; kemajuan sosial; dan kehidupan individual.

Ketimpangan sosial tersebut menjadi bahan awal dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Tentunya kondisi ketimpangan sosial yang didiskusikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kewenangan dan urusan pemerintahan daerah. Hal tersebut akan memberikan sumbangsi dalam upaya perubahan sosial melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen dimaksud kemudian diundangkan menjadi peraturan daerah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang diundangkan akan menjadi sarana rekayasa sosial sebagai wujud pemerataan kepentingan

B. Teoritik Pemerintahan Daerah

1. Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Daerah

Lorens bagus⁴⁴ mengemukakan bahwa otonomi dalam bahasa Inggris *autonomy*, dari bahasa Yunani *autos* (diri) dan *nomos* (hukum). Jadi otonomi adalah referensi pada sesuatu yang memberikan hukum pada dirinya, atau merupakan hukumnya sendiri. Otonomi juga dapat dimaknai sebagai: kemampuan mengatur diri sendiri; tindakan memerintah diri sendiri, menentukan sendiri, mengarahkan sendiri;

⁴⁴ Lorens Bagus; 2005, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 765

bebas dari kehendak orang lain; hak untuk mengikuti kemauan sendiri. Secara politis otonomi dipandang sebagai kekuasaan atau hak pemerintahan sendiri bagi suatu kota, negara atau bangsa.

Merujuk pada pemaknaan otonomi daerah tersebut maka sesungguhnya dalam pengaturan dan pengurusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat oleh daerah otonom terdapat syarat mutlak yakni harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan melalui tiga asas yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pemerintah Daerah yang merupakan sub sistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung 3 (tiga) hal utama di dalamnya, yaitu⁴⁵ :

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut;
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁴⁵ Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000), hlm. 1.

Tiga hal tersebutlah yang menyebabkan istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sering diartikan sebagai sarana pelaksana otonomi daerah.

Menurut Hans Kelsen bahwa desentralisasi adalah salah satu bentuk dari organisasi negara, oleh karena itu desentralisasi berkaitan erat dengan pengertian negara dimana negara menurut Hans Kelsen merupakan tatanan hukum (*legal order*).⁴⁶ Dengan demikian desentralisasi menyangkut sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Desentralisasi sebagai dasar susunan organisasi dapat dijumpai pada negara yang berbentuk kesatuan maupun pada negara federal.⁴⁷

Pembentukan daerah otonom secara simultan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di wilayah tertentu. Aspirasi ini terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi yang disebut juga otonomisasi, karena otonomi diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau Pemerintah Daerah.⁴⁸

Diakui oleh Pratikno,⁴⁹ desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas dan terurai dalam puluhan ribu pulau serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang sering kali menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Oleh karena itu negara Indonesia memulai perjalanannya dengan pilihan pemerintahan yang desentralistis.

Jika dipilah berdasarkan jenisnya, maka terdapat bentuk otonomi daerah bertingkat dan otonomi daerah tidak bertingkat. Otonomi daerah bertingkat dapat dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana terdapat tingkatan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

⁴⁶ Hans Kelsen, *General... .., Op.Cit.*, hlm. 303.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 306.

⁴⁸ Bhenyamin Hoessin, *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2001), hlm. 4.

⁴⁹ Pratikno, *Desentralisasi Pilihan Yang Tidak Pernah Final*, Dalam Abdul Gaffar Karim, dkk. (Editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan FISIPOL UGM, 2003), hlm. 33-34.

Tingkatan tersebut menunjukkan adanya keterikatan pemerintahan daerah otonom pada tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Pemaknaan demikian sesungguhnya tidak berbeda dengan beberapa istilah yang sering digunakan dalam berbagai literature yakni: otonomi terbatas, otonomi terikat, otonomi sentralistik, serta desentralisasi sentralistik.

Otonomi daerah tidak bertingkat merupakan kontra dari otonomi daerah bertingkat yang dapat dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dikenal adanya tingkatan-tingkatan pemerintah sehingga kewenangan terhadap urusan pemerintahan daerah sepenuhnya ada pada daerah otonom. Dalam beberapa literatur digunakan istilah otonomi luas, otonomi desentralisasi, dan sebagainya.

Bentuk Otonomi Daerah Bertingkat dan Bentuk Otonomi Daerah Tidak Bertingkat sebagai berikut.

a. Bentuk otonomi daerah bertingkat

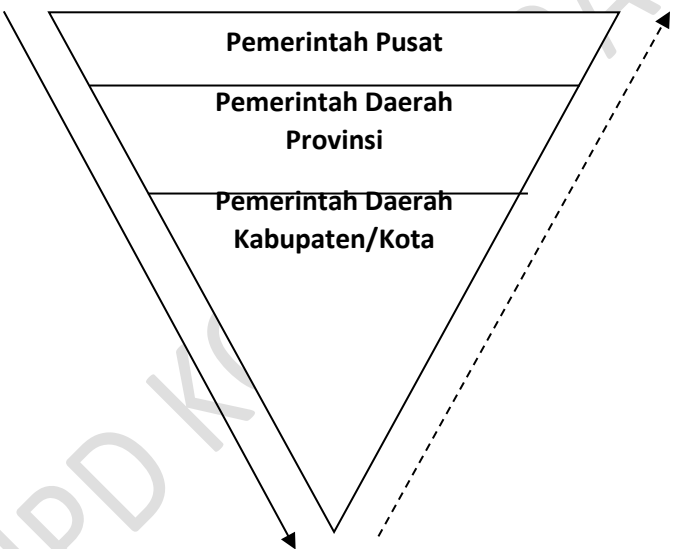
Otonomi daerah bertingkat menjalankan pemerintahan dengan menggunakan sistem desentralisasi sentralistik. Sistem desentralisasi sentralistik dimaknai sebagai pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonomi, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus merunut pada pemerintah yang tingkatnya lebih tinggi. Hal tersebut memunculkan adanya keterikatan daerah otonom pada tingkatan pemerintah di atasnya. Kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola mengurus dan mengatur daerah otonom tidak ada, dan dalam otonomi bertingkat intervensi pemerintah yang memiliki tingkatan lebih tinggi mendominasi otonomi bertingkat.

Bila demikian maka tentunya terbuka ruang untuk terciptanya kekuasaan yang represif dengan menjalankan pemerintahan menggunakan pola top down. dengan demikian maka dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan berbagai kebijakan dalam daerah otonomi bertingkat akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintahan yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Dalam otonomi bertingkat diutamakan ketaatan asas.

Jika demikian maka arah pembangunan di daerah ditentukan oleh pemerintah dalam tingkatan yang lebih tinggi. Pembangunan akan menunjukkan pencapaian cita-cita negara ketika pemerintah dalam tingkatan yang lebih tinggi merumuskan kebijakan secara tepat, bertentangan dengan itu pembangunan akan menjauhi cita-cita negara ketika pemerintah dalam tingkatan yang lebih tinggi keliru dalam merumuskan kebijakan.

Untuk jelasnya maka digunakan analogi terhadap *struffenbau theorie* Hans Kelsen dalam menjelaskan otonomi daerah bertingkat sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 8: Bentuk Otonomi Bertingkat



Gambar tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah bertingkat pada pemerintah daerah provinsi dilakukan dengan mendasarkannya pada kebijakan pemerintah pusat, dan penyelenggaraan otonomi daerah bertingkat pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi. Ketika kebijakan bersumber dari pemerintahan dengan tingkatan lebih tinggi maka yang berlaku adalah garis komando sehingga pemerintah daerah dalam tingkatan lebih rendah wajib untuk mengikutinya, kemudian dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertingkat, terdapat ruang koordinasi oleh pemerintah dalam tingkatan lebih rendah pada pemerintah dalam tingkatan lebih tinggi.

Selain itu, kewenangan berada lebih besar pada pemerintah dalam tingkatan yang lebih tinggi, dan kewenangan berada lebih kecil pada pemerintah dalam tingkatan lebih rendah.

b. Bentuk otonomi tidak bertingkat

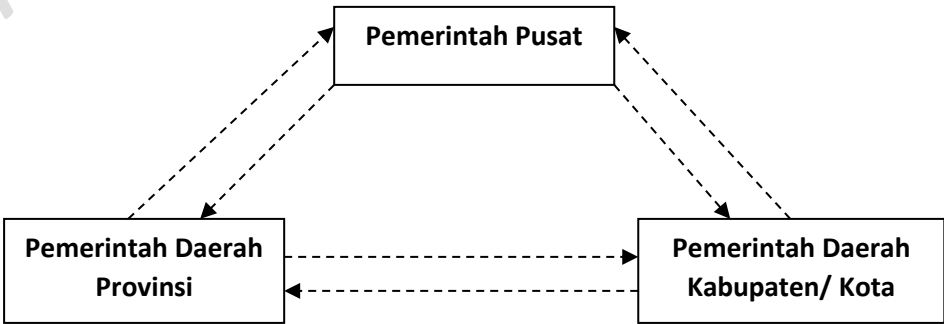
Menyadari keberadaan otonomi daerah bertingkat yang tidak sesuai dengan harapan otonomi daerah maka dalam perkembangannya muncullah otonomi daerah tidak bertingkat sebagaimana dalam kemunculan awal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Walau demikian, sesungguhnya Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin adanya desentralisasi dan luas bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Namun dalam perjalanannya hal tersebut tidak terapkan melainkan yang nampak adalah otonomi bertingkat. Hingga kemunculan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menunjukan semangat baru dalam pelaksanaan otonomi daerah secara luas.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak bertingkat menunjukan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terikat pada tingkatan-tingkatan pemerintah sehingga tidak ada derajat pemerintah yang lebih rendah dan pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah daerah otonom masing-masing melaksanakan urusannya secara terpisah.

Bentuk otonomi daerah tidak bertingkat dapat diragakan sebagai berikut:

Gambar 9: Bentuk Otonomi Daerah Tidak Bertingkat



Gambar tersebut menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing melaksanakan

urusannya secara terpisah. Walau demikian dalam pelaksanaan urusan tersebut diperkenankan adanya koordinasi antar pemerintah. Permasalahan yang timbul adalah ketika penyelenggaraan dilaksanakan hanya berdasarkan koordinasi maka cenderung terjadi kegagalan koordinasi yang mengakibatkan adanya egosentrisme daerah otonom. Di lain pihak, otonomi daerah tidak bertingkat menyebabkan terputusnya hubungan antara pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pembangunan nasional melalui sistem otonomi daerah tidak tercapai.

Berdasarkan pembahasan terhadap bentuk otonomi daerah bertingkat dan bentuk otonomi daerah tidak bertingkat sebelumnya maka dapat dirumuskan keunggulan dan kelemahan masing-masing sebagai berikut:

a) Keunggulan dan kelemahan otonomi daerah bertingkat

Keunggulan otonomi daerah bertingkat sebagai berikut:

- Adanya jaminan terhadap hubungan keterikatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Jalannya fungsi pengawasan secara baik oleh karena adanya tingkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Jaminan pemerataan pembangunan.

Kelemahan otonomi daerah bertingkat sebagai berikut:

- Kekakuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
- Tidak bebasnya pemerintah daerah dalam mengurus, mengatur dan mengelola daerah otonom.
- Kekuasaan yang ada cenderung otoriter / represif.

b) Keunggulan dan kelemahan otonomi daerah tidak bertingkat

Keunggulan otonomi daerah tidak bertingkat sebagai berikut:

- Adanya keleluasaan pemerintah daerah dalam mengurus, mengatur dan mengelola daerah otonom.
- Penyelenggaraan otonomi daerah lebih dinamis dan berpeluang inovatif.

Kelemahan otonomi daerah tidak bertingkat sebagai berikut:

- Tidak terjaminannya hubungan keterikatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Jalannya fungsi pengawasan cenderung terganggu oleh karena adanya masing-masing pemerintah menjalankan urusannya masing-masing tanpa ada keterikatan dalam pengawasan.
- Pembangunan berjalan tidak merata.
- Cenderung terjadi perselisihan antara daerah.

Setelah mengetahui bentuk serta keunggulan dan kelemahan otonomi bertingkat dengan bentuk serta keunggulan dan kelemahan otonomi tidak bertingkat maka dalam pembahasan berikut akan ditentukan sistem otonomi daerah seperti apakah yang dianggap baik.

Berdasarkan bentuk otonomi daerah tersebut, maka dapat direduksi bentuk otonomi daerah yang dipandang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut. Sistem otonomi daerah bertingkat dan sistem otonomi daerah tidak bertingkat masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Dalam menentukan sistem otonomi daerah seperti apa yang baik untuk diterapkan maka akan dilakukan dengan menggunakan metode dialektika⁵⁰.

Metode dialektika dikemukakan oleh Hegel⁵¹ Dialektika Hegel merupakan proses dimana sebuah pemikiran atau sesuatu hal yang eksis dengan pasti menggiring atau berhadapan dengan lawannya (atau kontradiktorinya), sehingga tiba pada sebuah sintesis (kesatuan) baru, atau proses perubahan dalam pemikiran dan alam dimana sebuah tingkat pengetahuan yang lebih tinggi (kebenaran) dan eksistensi (kesatuan) dicapai dengan menghadapi lawan-lawan yang pasti yang ada dibawahnya.

⁵²Jelasnya, sebuah eksistensi dicapai dengan adanya sintesa dan interaksi antara eksistensi-eksistensi yang lain yang ada tingkat bawahnya. Proses perubahan itu melibatkan tiga elemen yang terdiri dari: (a) sesuatu, realitas atau pemikiran yang eksis (thesis), (b) lawan atau

⁵⁰ Yunus Bureni; 2011, Pemilihan Bentuk Otonomi Daerah, Undana, Kupang

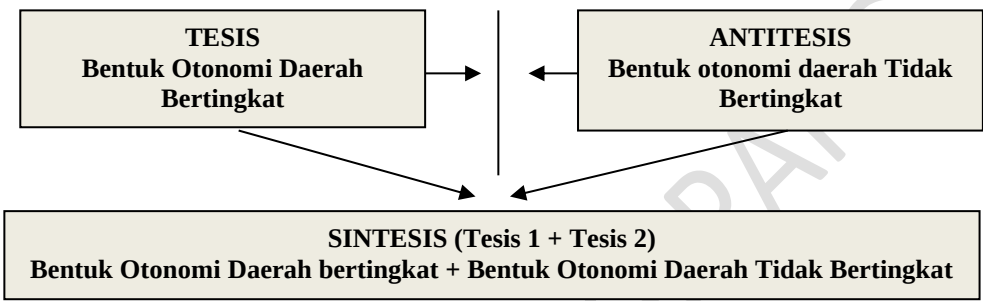
⁵¹ Dialektika, pada asal katanya berarti dialog, diskusi atau debat, dimana tujuan utamanya adalah untuk membentah argumen-argumen lawan, atau mengarahkan lawan pada kontradiksi, dilema atau paradoks-paradoks. Lebih jelas dalam persoalan ini, lihat Jalaluddin Rahmat; 1995, Kamus Filsafat, Rosda Karya, Bandung. Hlm. 78.

⁵²Harun Hadiwijono; 1988, Sari Sejarah Filsafat Barat-2, Kanisius, Yogyakarta. Hlm. 100.

kebalikannya (antithesis), dan (c) kesatuan (sinthesis) yang dihasilkan dari interaksinya dan yang kemudian menjadi basis (thesis) dari gerak dialektik berikutnya. Kesatuan tiga unsur pembentuk inilah yang disebut triadic dialektic. Dialektika Hegel memiliki karakter membangun dan evolusioner, yang tujuan akhirnya adalah penyempurnaan seutuhnya.

Metode dialektika dalam merumuskan sistem otonomi daerah yang baik dapat diragakan sebagai berikut:

Gambar 10: Metode Dilaektika Terhadap Penentuan bentuk Otonomi Daerah Yang Baik



Gambar di atas menunjukkan adanya tesis yakni bentuk otonomi daerah bertingkat yang bertolak belakang dengan antithesis yakni bentuk otonomi daerah tidak bertingkat. Dari tesis dan antithesis tersebut direduksi hal-hal yang bersifat membangun dan dirumuskan dalam sintesis sebagai bentuk otonomi daerah baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Bila demikian maka penyelenggaraan otonomi daerah yang baik harusnya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya jaminan terhadap hubungan keterikatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Jalannya fungsi pengawasan secara baik oleh karena adanya tingkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Jaminan pemerataan pembangunan.
- Adanya keleluasaan pemerintah daerah dalam mengurus, mengatur dan mengelola daerah otonom.
- Penyelenggaraan otonomi daerah lebih dinamis dan berpeluang inovatif.

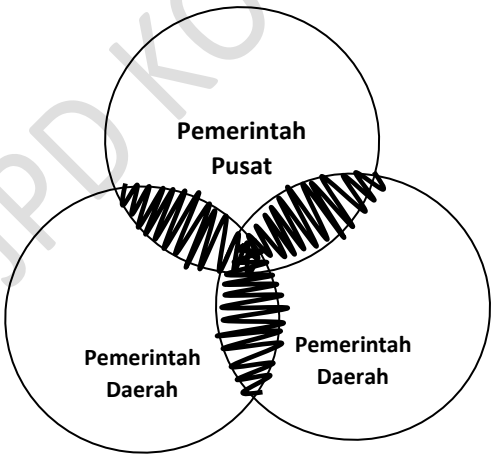
Sejumlah hal di atas menunjukkan bahwa bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang baik harus berdasarkan atas sinergitas otonomi daerah bertingkat dengan otonomi daerah tidak bertingkat. Bentuk sinergitas tersebut adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan

secara komprehensif integreited. Yakni di satu sisi penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan secara komprehensif melalui koordinasi maupun hierarki antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; pada sisi lain penyelenggaraan otonomi daerah terjamin kebebasan mengurus, mengatur dan mengelolan daerah otonomi berdasarkan urusan masing-masing pemerintahan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada urusan yang perlu diselenggarakan secara komprehensif yang condong pada hierarki pemerintahan, dan ada urusan yang diselenggarakan secara integreited oleh masing-masing pemerintahan dan urusan itu terjamin kebebasannya dalam mengurus, mengatur dan mengelola daerah otonom. Bentuk otonomi daerah demikian dapat dinamakan sebagai bentuk otonomi daerah komprehensif integreited.

Untuk lebih jelasnya bentuk otonomi daerah yang baik dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat diragakan sebagai berikut:

Gambar 11: Bentuk Otonomi Daerah Komprehensif Integreited dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah



Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga urusan pemerintahan yakni urusan pemerintah pusat, urusan pemerintah daerah provinsi, dan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan tersebut dilakukan secara integreited oleh masing-masing pemerintah dengan mengutamakan kebebasan masing-masing untuk mengurus, mengatur dan mengelola urusannya; dan dilakukan secara komprehensif terhadap urusan-urusan tertentu yang mengutamakan adanya hierarkhi dalam pengurusan urusan tersebut.

Indonesia dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dikatakan menganut bentuk otonomi daerah kemprehensif integreited oleh karena beberapa argumentasi sebagaimana dikemukakan oleh Jimlly Ashiddiqie⁵³ yakni:

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dengan adanya perkataan dibagi atas, maka hubungan antara pusat serta provinsi, seta provinsi dan daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis vertikal. Karena perkataan pembagian atau membagi kekuasaan atas daerah-daerah provinsi atau atas daerah kabupaten/kota menunjukkan sifat hierarkis itu.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pada Pasal 18 ayat (5) ditegaskan lagi bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Hal ini berarti bahwa pada prinsipnya semua urusan bersifat otonom atau desentralisasi, kecuali jika undang-undang menentukan sesuatu urusan sebagai urusan pemerintah pusat. Prinsip demikian memang dapat disebut bersifat federalistis. Hal ini karena konsep kekuasaan asal atau sisa justru seolah-olah berada di pemerintah daerah. Selain itu, dikaitkan dengan ayat (2) terdapat pemberian kewenangan secara luas dengan berdasar pada asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Argumentasi yang dikemukakan Jimly Ashiddiqie tersebut tentunya menunjukkan diakomodirnya bentuk otonomi daerah bertingkat dan bentuk otonomi daerah tidak bertingkat dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Terakomodirnya bentuk otonomi daerah bertingkat dan bentuk otonomi daerah tidak bertingkat dalam otonomi daerah tersebut sesungguhnya menunjukkan bentuk penyelenggaraan otonomi

⁵³ Jimly Ashiddiqie; 2008, Menuju Negara hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 791-795.

daerah baru yang lebih baik. Oleh penulis bentuk tersebut diistilahkan sebagai bentuk otonomi daerah komprehensif integreited.

C. Teoritik Perencanaan Pembangunan

Teori perencanaan pembangunan didasarkan pada tataran teori pembangunan. Hal ini karena perencanaan merupakan salah satu langkah awal dalam pembangunan. Teori pembangunan sendiri dapat diklaster dalam empat tataran teoritik yakni: 1) Teori Modernisasi meliputi teori evolusi dan teori struktur fungsional; 2) Teori Dependensi (Ketergantungan) meliputi teori dependensi klasik dan teori dependensi baru; 3) Teori Liberal; dan 4) Teori atrikulasi. Selain itu teori pembangunan juga berkaitan dengan konsep: 1) perubahan sosial dalam pembangunan; 2) peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan; dan 3) tahapan pembangunan. Deskripsi tataran teoritik tersebut sebagai berikut⁵⁴.

1. Teori Modernisasi

Teori modernisasi banyak menerima warisan dari teori evolusi dan teori struktur fungsionalisme. Teori evolusi mampu membantu proses masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern di Negara-negara Eropa Barat, sedangkan pendukung dari teori modernisasi banyak di didik dalam alam pemikiran teori struktur fungsionalisme.

a. Teori evolusi

Lahir pada awal abad ke 19 yang dapat menghapuskan tatanan lama dan membentuk acuan dasar baru dengan menerapkan teknologi baru dan ilmu pengetahuan untuk menciptakan tata cara baru dengan menghasilkan produksi yang lebih efisien.

b. Teori Struktur Fungsional

Pemikiran “Talcott Parsons” banyak memberi pengaruh dengan rumusan teori fungsionalismenya. Parson berpikir bahwa manusia tak ubahnya seperti organ tubuh yang dapat dipelajari, adapun penjelasannya adalah: pertama, bagian tubuh manusia saling berhubungan satu dengan yang lain. Kedua; setiap bagian tubuh manusia mempunyai fungsi yang jelas dan khas (spesifik). Perumpamaan ini menggambarkan dengan sebuah bentuk kelembagaan dalam masyarakat yang harus mampu melaksanakan

⁵⁴ Kumba Digdowiseso; 2019, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)

tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat bersangkutan. Agar kelembagaan masyarakat tidak mati, Parsons menggambarkan 4 macam tugas utama⁵⁵:

- a) *Adaptation to the environment* (fungsi lembaga ekonomi adalah adaptasi terhadap lingkungan);
- b) *Goal attainment* (fungsi pemerintahan adalah pencapaian tujuan);
- c) *Integration* (fungsi lembaga hukum dan agama adalah menjalankan integrasi) (penggabungan/penyatuan);
- d) *Latency* (fungsi keluarga dan lembaga pendidikan adalah usaha pemeliharaan).

Penjelasan terhadap tugas utama menurut Parsons dapat dijelaskan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu:

- a) Fungsi lembaga ekonomi adalah adaptasi lingkungan;
- b) Fungsi pemerintahan adalah mencapai tujuan;
- c) Fungsi lembaga hukum dan agama adalah menjalankan integrasi;
- d) Fungsi keluarga dan Lembaga pendidikan adalah usaha pemeliharaan.

Konsep teori yang diajukan oleh Parsons adalah keseimbangan *Dinamis stasioner (Homeostatic Aquilibrium)*, artinya jika Bagian tubuh manusia berubah maka bagian lain akan mengikutinya. Teori struktur fungsionalisme Parsons sering disebut konservatif, dalam artian menganggap bahwa masyarakat akan selalu berada pada situasi harmoni, stabil, seimbang dan mapan. Ada beberapa pemikiran klasik teori modernisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, yakni:

- 1. Smelsen, tentang differensiensi struktural bahwa teori modernisasi akan selalu melibatkan differensiensi struktural.
- 2. Rostow, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi ada lima tahapan, dan yang dianggap sebagai tahapan paling kritis adalah tahap tinggal landas.
- 3. Coleman, tentang pembangunan politik yang berkeadilan, bahwa ketiga teori pembangunan mirip dengan pendekatan sosiologis.
- 4. Asumsi, tentang teoritis dan metodologi bahwa teori modernisasi juga memberikan rumusan kebijaksanaan pembangunan.

⁵⁵ Tolcst Parsons dalam Satjipto Rahardjo; 1983, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung. Hlm: 29.

5. Implikasi, tentang kebijaksanaan pembangunan bahwa teori modernisasi mampu menawarkan berbagai implikasi kebijaksanaan pembangunan.

Secara etimologis, ada beberapa tokoh yang mengajukan pendapat tentang makna modernisasi. Everett M. Rogers dalam *“Modernization Among Peasants: The 10 Impact of Communication”* menyatakan bahwa modernisasi merupakan proses Dimana individu Berubah dari cara Hidup tradisional menuju Gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah.

Cyril E. Black dalam *“Dinamics of Modernization”* berpendapat bahwa secara historis modernisasi adalah proses perkembangan lembaga-lembaga secara perlahan disesuaikan dengan perubahan fungsi secara cepat dan menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam hal pengetahuan manusia. Dengan pengetahuan tersebut, akan memungkinkan manusia untuk menguasai lingkungannya dan melakukan revolusi ilmiah.

Daniel Lerner dalam *“The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East”* menyatakan bahwa modernisasi merupakan suatu trend unilateral yang sekuler dalam mengarahkan cara-cara hidup dari tradisional menjadi partisipan. Marion Ievy dalam *“Modernization and the Structure of Societies”* juga menyatakan bahwa modernisasi adalah adanya penggunaan ukuran rasio sumber daya kekuasaan, jika makin tinggi rasio tersebut, maka modernisasi akan semakin mungkin terjadi.

Dari beberapa definisi tersebut, modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan dan waktu tertentu dan terukur.

Sebagaimana sebuah teori, Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan. Pertama, kemiskinan dipandang oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara⁵⁶. Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari

⁵⁶ Budiman, Arief. 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 18

keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana orang itu berada, bukan negara lain.

Kedua, muara segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara. Cara paling tepat menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara, maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil⁵⁷.

Teori modernisasi terbagun dari teori evolusi dan teori struktur fungsional. Teori evolusi beresensi pada Pemanfaatan IPTEK Untuk Menemukan Cara Baru demi peningkata produktifitas. Sedangkan teori struktur fungsional menyatakan bahwa Sistem perubahan sosial dan hukum terbentuk atas beberapa sub sistem yang saling mempengaruhi antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Sub sistem tersebut adalah sub sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola kemudian menghasilkan bidang budaya dan akan menciptakan nilai sosial; sub sistem sosial yang memiliki fungsi integrasi kemudian menghasilkan bidang sosial dan menciptakan nilai hukum; sub sistem keperibadian dengan fungsi mencapai tujuan kemudian menciptakan bidang pilitik dan menghasilkan nilai politik; dan sub sistem organisme dengan fungsi adaptasi yang berada dalam bidang ekonomi dan menciptakan nilai ekonomi.

Teori Modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara-negara berkembang saat

⁵⁷ Fakih Mansour. 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. insist press: Yogyakarta. Hlm 44-47

ini. Teori tindakan Talcott Parsons mendefinisikan kualitas yang membedakan "modern" dan "tradisional" masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai kunci untuk menciptakan individu modern. Teknologi memainkan peran kunci dalam teori pembangunan karena diyakini bahwa teknologi ini dikembangkan dan diperkenalkan kepada negara-negara maju yang lebih rendah akan memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu factor kunci dalam Teori Modernisasi adalah keyakinan bahwa pembangunan memerlukan bantuan dari negara-negara Maju untuk membantu negara-negara berkembang untuk belajar dari perkembangan mereka.

Dengan demikian, Teori ini dibangun di atas teori bahwa ada Kemungkinan untuk pengembangan yang sama dicapai antara negara maju dan dikembangkan lebih rendah. Teori modernisasi tentu memberikan sumbangsi dalam perencanaan pembangunan daerah. Jika didasarkan pada teori modernisasi, maka sesungguhnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan salah satu instrument dalam melakukan perubahan. Perubahan dimaksud adalah perubahan individu dari tradisional menuju kompleksitas modern dengan teknologi dalam waktu yang cepat, dan disisi lain juga ditunjang oleh perkembangan Lembaga – Lembaga secara perlahan dengan menyesuaikan pada perubahan fungsi secara cepat guna menghasilkan pengetahuan baru yang anak bergungsi dalam upaya menguasai serta mengelola lingkungan demi kemanfaatan masyarakat. Hal tersebut menjadi tend unilateral sekuler yang mengarahkan cara hidup tradisional menjadi partisipan secara rational dengan ukuran kemampuan sumber daya. Kondisi demikian dikenal sebagai upaya tindakan menuju perbaikan kearah yang lebih baik dengan tahapan dan waktu tertentu yang terukur. Untuk itu dibutuhkan sumberdaya sebagai modal dan investasi dengan tujuan utama untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini karena kemiskinan menjadi sumber awal berbagai permasalahan dalam pembangunan.

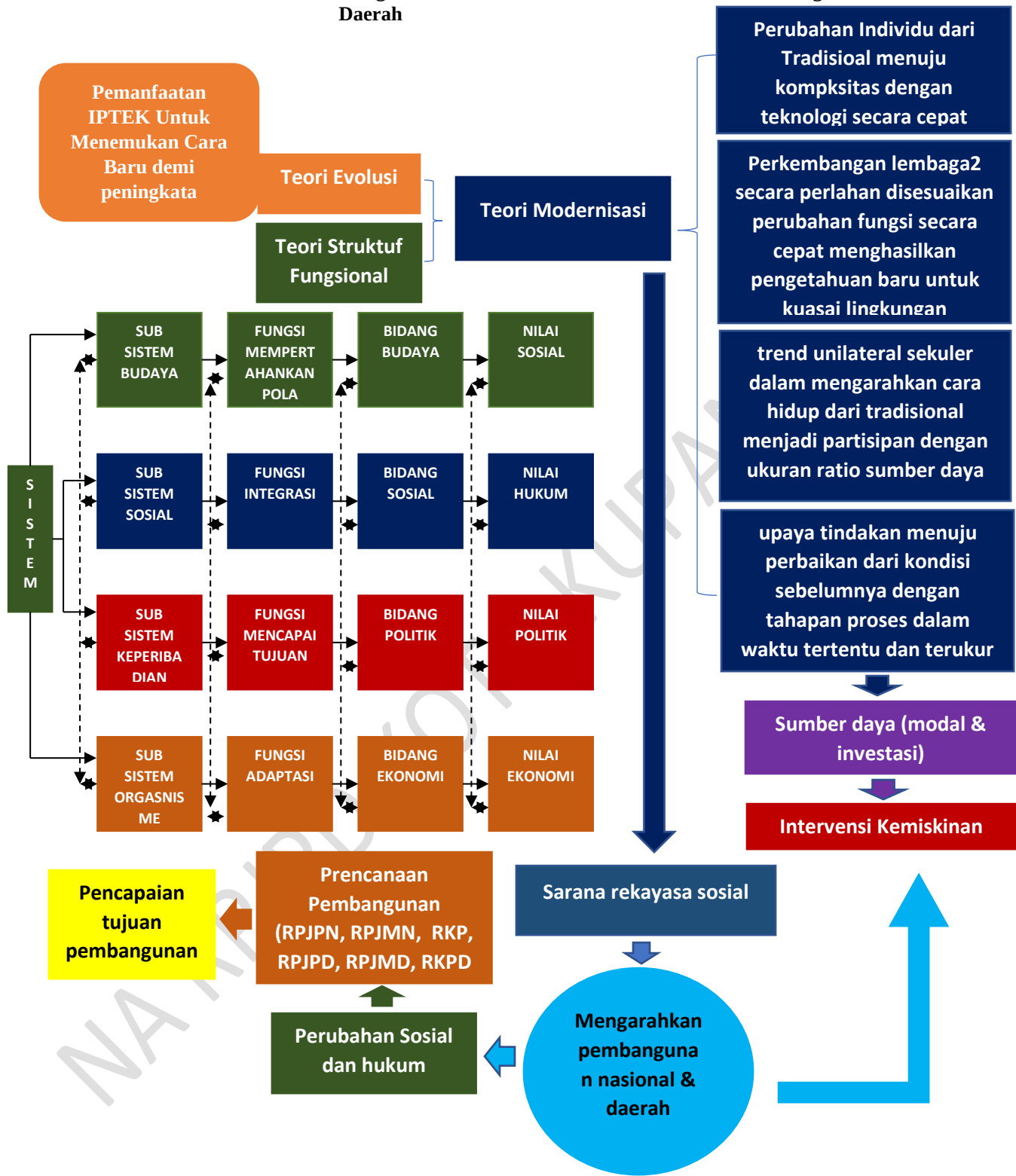
Keberadaan teori modernisasi pada prinsipnya adalah sebagai sarana rekayasa sosial ke arah yang lebih baik termasuk dengan mengarahkan pembangunan nasional dan daerah melalui perubahan

social dan hukum. Perubahan social dan hukum bermula dari Proses social yang terdiri atas interaksi sosial, memunculkan perubahan sosial, dan akhirnya menghasilkan masalah sosial. Dalam interaksi sosial dapat dibagi atas tiga yakni interaksi kodrati (manusiawi), interaksi mekanis (lebih ditentukan ikatan emosional), dan interaksi organis (lebih ditentukan oleh ratio atau ikatan kepentingan). Interaksi sosial yang demikian akan menghasilkan perubahan sosial yakni: perubahan sosial yang pelan dan terarah (evolusi), perubahan sosial yang cepat dan maju (revolusi), perubahan sosial yang mengambang (involusi), dan perubahan sosial yang mundur (divolusi). Perubahan sosial tersebut kemudian menghasilkan masalah sosial yakni perubahan sosial yang pelan dan terarah (evolusi) menghasilkan masalah sosial yang tidak berat, perubahan sosial yang cepat dan maju (revolusi) menghasilkan masalah sosial yang berat, perubahan sosial yang mengambang (involusi) menghasilkan masalah sosial yang agak berat, dan perubahan sosial yang mundur (divolusi) menghasilkan masalah sosial yang sangat berat. Upaya mengendalikan sosial tersebut memunculkan hukum sebagai saran kontrol sosial sebagaimana diungkapkan oleh Rosccow Pound (*Law as a Tool of Sosial Enginering*).

Sarana perubahan sosial dan hukum dalam pembangunan dilakukan melalui perencanaan pembangunan nasional dan daerah meliputi RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan yang baik dan ditunjang pelaksanaannya secara baik akan bermuara pada perwujudan tujuan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya maka keberadaan teori modernisasi dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut.

Gambar 12: Sumbangi Teori Modernisasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



2. Teori Dependensi

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut.

Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan. Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.

Ada dua hal utama dalam masalah pembangunan yang menjadi karakter kaum Marxis Klasik. Pertama, negara pinggiran yang pra-kapitalis adalah kelompok negara yang tidak dinamis dengan cara produksi Asia, tidak feodal dan dinamis seperti tempat lahirnya kapitalisme, yaitu Eropa. Kedua, negara pinggiran akan maju ketika telah disentuh oleh negara pusat yang membawa kapitalisme ke negara pinggiran tersebut.

Ibaratnya, negara pinggiran adalah seorang putri cantik yang sedang tertidur, ia akan bangun dan mengembangkan potensi kecantikannya setelah disentuh oleh pangeran tampan. Pangeran itulah yang disebut dengan negara pusat dengan ketampanan yang dimilikinya, yaitu kapitalisme. Pendapat inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi.

Bantahan teori Dependensi atas pendapat kaum Marxis Klasik ini juga ada dua hal. Pertama, negara pinggiran yang prakapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Bila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka

akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya.

Kedua, justru karena dominasi, sentuhan dan campur tangan negara maju terhadap negara Dunia Ketiga, maka negara pra-kapitalis menjadi tidak pernah maju karena tergantung kepada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format “neokolonialisme” yang diterapkan oleh negara maju kepada negara dunia ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara dunia ketiga⁵⁸.

Teori Dependensi kali pertama muncul di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh ECLA (*United Nation Economic Commission for Latin Amerika*) pada masa awal tahun 1960-an. Lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mampu menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa.

Teori Dependensi juga lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran neomarxisme yang kemudian menopang keberadaan teori dependensi ini. Tentang imperialisme, kaum Marxis Klasik melihatnya dari sudut pandang negara maju yang melakukannya sebagai bagian dari upaya manifestasi Kapitalisme Dewasa, sedangkan kalangan Neo-Marxis melihatnya dari sudut pandang negara pinggiran yang terkena akibat penjajahan. Dalam dua tahapan revolusi, Marxis Klasik berpendapat bahwa revolusi borjuis harus lebih dahulu dilakukan baru kemudian revolusi proletar.

Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa kalangan borjuis dinegara terbelakang pada dasarnya adalah alat atau kepanjangan tangan dari imperialis di negara maju. Maka revolusi yang mereka lakukan tidak akan membawa perubahan di negara pinggiran, terlebih lagi, revolusi tersebut tidak akan mampu membebaskan kalangan proletar di negara berkembang dari eksploitasi kekuatan alat-alat produksi kelompok borjuis di negara tersebut dan kaum borjuis di negara maju. Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank.

⁵⁸ Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 62-63.

Theotonio Dos Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut.

Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya, positif-negatif dampak berkembang pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara, (theotonio dos santos, review, vol. 60, 231).

Dalam perkembangannya, teori Dependensi terbagi dua, yaitu Dependensi Klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos, dan Dependensi Baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso. Teori Ketergantungan yang dikembangkan pada akhir 1950an di bawah bimbingan Direktur Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, Raul Prebisch. Prebisch dan rekan-rekannya dipicu oleh kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri maju tidak harus menyebabkan pertumbuhan di negara-negara miskin. Memang studi mereka menyarankan bahwa kegiatan ekonomi di negara-negara kaya sering menyebabkan masalah ekonomi yang serius di negara-negara miskin. Kemungkinan seperti itu tidak diprediksi oleh teori neo klasik yang diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi semua, bahkan jika tidak bermanfaat tidak selalu ditanggung Bersama. Penjelasan awal Prebisch untuk fenomena ini sangat jelas; negara-negara miskin mengekspor komoditas primer ke negara-negara kaya yang kemudian diproduksi produk dari komunitas tersebut dan mereka jual Kembali ke negara-negara miskin.

Tiga masalah membuat kebijakan ini sulit untuk diikuti. Yang pertama adalah bahwa pasar internal negara-negara miskin tidak cukup besar untuk mendukung skala ekonomi yang digunakan oleh negara-negara kaya untuk menjaga harga rendah. Isu kedua menyangkut akan politik negara-negara miskin untuk apakah transformasi menjadi produsen utama produk itu mungkin atau diinginkan. Isu terakhir berkisar

sejauh mana negara-negara miskin sebenarnya memiliki kendali produk utama mereka, khususnya di bidang penjualan produk-produk luar negeri. Hambatan-hambatan dengan kebijakan substitusi impor menyebabkan orang lain berpikir sedikit lebih kreatif dan historis pada hubungan antara negara-negara kaya dan miskin.

Pada titik ini teori ketergantungan itu dipandang sebagai sebuah cara yang mungkin untuk menjelaskan kemiskinan terus menerus dari negara-negara miskin. Pendekatan neo klasik tradisional mengatakan hamper tidak ada pada pertanyaan ini kecuali untuk menegaskan bahwa negara-negara miskin terlambat dating ke praktik-praktik ekonomi yang padat dan begitu mereka mempelajari Teknik-teknik ekonomi modern, maka kemiskinan mulai mereda. Ketergantungan dapat didefinisikan sebagai suatu penjelasan tentang pembangunan ekonomi suatu negara dalam hal pengaruh eksternal, politik ekonomi, dan budaya - pada kebijakan pembangunan nasional⁵⁹.

1. Raul Prebisch: industri substitusi import. Menurutnya negara-negara terbelakang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor.
2. Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme. Hal ini muncul untuk menjawab pertanyaan tentang apa alasan bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi dan menguasai negara-negara lain secara politisi dan ekonomis. Ada tiga teori: 1) Teori God: Adanya misi menyebarkan agama. 2) Teori Glory: Kehausan akan kekuasaan dan kebesaran. 3) Teori Gospel: Motivasi demi keuntungan ekonomi.
3. Paul Baran: Sentuhan Yang Mematikan Dan Kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran beda dengan kapitalisme di negara-negara pusat.

Di negara pinggiran, sistem kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme yang membuat orang tetap kerdil. Ada 2 (dua) tokoh yang membahas dan menjabarkan pemikirannya sebagai kelanjutan dari tokoh-tokoh di atas, yakni:

⁵⁹ (Osvaldo Sunkel, "Kebijakan Pembangunan Nasional dan Eksternal Ketergantungan di Amerika Latin," Jurnal Studi Pembangunan, Vol. 6. No. 1 Oktober 1969, hal. 23)

1. Andre Guner Frank: Pembangunan keterbelakangan. Bagi Frank keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.
2. Theotonia De Santos: Membantah Frank. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan, yakni:
 - a. Ketergantungan Kolonial: hubungan antar penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.
 - b. Ketergantungan Finansial-Industri: pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan financial-industri.
 - c. Ketergantungan Teknologis-Industrial: penguasaan terhadap surplus industry dilakukan melalui monopoli teknologi industri.
3. Teori Liberal

Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan, teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kritik terhadap teori liberal pada umumnya berkisar pada ketajaman definisi dari teori ketergantungan. Definisi yang ada dianggap terlalu kabur, sulit dijadikan sesuatu yang operasional. Tanpa kejelasan dan ketajaman konsep-konsep dasarnya, teori ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika belaka. Agar konsep ketergantungan dapat di pakai untuk menyusun teori, maka ada dua kriteria yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Gejala ketergantungan ini harus hanya ada di negara-negara yang ekonominya mengalami ketergantungan dan tidak dinegara yang tidak tergantung dengan negara lain.
- b. Gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung.

Dari penelitiannya terhadap aspek ekonomi dan sosiopolitik dari gejala ketergantungan, Teori Liberal melihat bahwa gejala ini juga terdapat di negara-negara yang dianggap tidak tergantung. Misalnya tentang dominasi modal asing.

Dalam kal ini, Kanada dan Belgia akan lebih tergantung daripada India atau Pakistan. Tetapi sulit sekali memasukkan Kanada dan Belgia ke dalam kelompok Negara-negara yang tergantung, karena tingkat

kemakmurannya yang tinggi. Baik dominasi maupun ketergantungan merupakan gejala yang umum yang ada di Negara-negara pusat maupun pinggiran.

Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori Liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih mengembangkan diri pada keterampilan teknisnya, yakni bagaimana membuat table input-output yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan diantara berbagai sector ekonomi dan sebagainya. Tentu saja bukan tidak berguna. Tetapi, yang kurang dipersoalkan adalah bagaimana faktor politik bisa dimasukkan ke dalam model mereka.

4. Teori Artikulasi

Munculnya teori ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena pada dasarnya pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang. Mula pertama dikembangkan oleh antropolog Perancis, seperti Claude Meillassoux dan Pierre Phillippe Rey. Teori ini melihat persoalan keterbelakangan dalam lingkungan proses produksi, artinya keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

Teori Artikulasi bertitik tolak dari konsep Formasi Sosial. Dalam marxisme dikenal konsep cara produksi (mode of production), misalnya cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, dan cara produksi sosialis, yang ketiganya memiliki perbedaan. Misal dalam kapitalisme terdapat pasar bebas, akumulasi modal yang cepat dan sebagainya. Namun, kenyataan yang sesungguhnya dalam masyarakat tidak hitam putih seperti itu. Adanya cara peralihan seperti dari cara produksi feodal ke kapitalis bukan terjadi pada hitungan hari, tetapi memakan waktu yang lama dan pada waktu peralihan yang lama inilah terjadi percampuran dari dua atau lebih cara produksi. Oleh karena itu, gejala di mana beberapa cara produksi ada bersama disebut dengan formasi sosial.

Jika teori ketergantungan melihat bahwa kapitalisme yang menggejala di negara-negara pinggiran berlainan dengan kapitalisme yang menggejala di negara-negara pusat, maka teori artikulasi berpendapat bahwa kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak dapat berkembang karena artikulasinya, atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Dengan kata lain, kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda, tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya (kemungkinan) saling menghambat.

Teori Artikulasi bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Dalam Marxisme dikenal konsep cara produksi. Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang berlainan dengan cara produksi lainnya. Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat selalu terdapat lebih dari satu cara produksi secara bersama-sama. Inilah yang disebut formasi sosial, yaitu gejala dimana beberapa cara berproduksi ada bersama.

Dalam Teori Artikulasi kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Ada banyak unsur penghambatnya. Bagi Teori Artikulasi kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda, tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat.

Teori Artikulasi disebut juga sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan proses produksi. Bagi teori artikulasi, keterbelakangan di Negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni. Sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

5. Perubahan Sosial dan Pembangunan

Pengertian tentang perubahan sosial mudah dijumpai. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan pembahasan perubahan sosial. Perubahan sosial mencakup ilmu sosial politik, budaya, ekonomi, bahkan pada persoalan teknik sipil, industri, dan informasi. Perubahan sosial dapat terjadi di segala bidang, dan pendorong perubahan sosial dapat

disebabkan oleh segala bidang utamanya bidang ilmu yang disebutkan di atas.

Meskipun perubahan sosial terjadi di segala bidang seperti yang disebutkan tadi, perubahan sosial memiliki satu arti yang sama, yaitu pergeseran sesuatu menuju yang baru. Namun menjadi arti yang berbeda ketika didefinisikan berdasarkan bidang atau spesifikasi ilmu. Berikut definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli.

William F. Ogburn mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan yang materiil maupun immateriil dengan menekankan bahwa pengaruh yang besar dari unsur-unsur immaterial.

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan dalam hubungan sosial (social relationship) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial tersebut.

Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial untuk suatu variasi cara hidup yang lebih diterima yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, kompetisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau perubahan-perubahan baru dalam masyarakat tersebut.

Sole Soemardjan mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.

Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi mengartikan perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmateri.

6. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan

Peran negara/pemerintah dalam pembangunan telah menjadi objek pembahasan yang menarik sejak lama. Aliran Klasik, yang menganut kebebasan pasar menganggap campur tangan pemerintah sebagai sesuatu

yang menghambat dan mengganggu bekerjanya kekuatan-kekuatan objektif dari pasar yang disebut sebagai mekanisme pasar. Penerusnya para penganut aliran neoklasik bahkan menuduh bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan individu (individual freedom) yang merupakan fondasi dari system demokrasi. Campur tangan pemerintah dalam arti berfungsinya birokrasi melahirkan regulasi, proteksi dan subsidi import yang merugikan para konsumen. Tiga hal yang terakhir ini dianggap kelompok neoklasik sebagai perilaku tidak baik yang harus dihindarkan.

Berbeda dengan kaum klasik dan neoklasik itu adalah pandangan yang melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Tanpa campur tangan pemerintah, akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah.

Akibatnya, yang terjadi bukan kebebasan pasar tetapi restriksi pasar dalam bentuk monopoli yang dikuasai golongan ekonomi kuat. J.M. Keynes yang dipandang justru menganggap kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumberdaya dan output secara optimal (full employment of outputs). Karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis. Sejalan Keynes, Pigou juga melihat bahwa kebebasan pasar yang berdasarkan pada maximum keuntungan individu tidak mampu menciptakan alokasi sumberdaya yang optimal bagi kepentingan umum. Bagaimana dampak dari campur tangan pemerintah dalam pembangunan terhadap organisasi dan efektivitas pembangunan akan dibahas selanjutnya.

D. Peran Masyarakat Sebagai Pelaku Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud dari kedaulatan rakyat sebagaimana amanat ideologis. Partisipasi dimaksud meliputi berbagai hal termasuk dalam hal mufakat masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Sebagai contoh, Partisipasi masyarakat di bidang Kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah Kesehatan mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program Kesehatan masyarakatnya. Institusi Kesehatan hanya sekadar memotivasi dan membimbingnya⁶⁰.

Mikkelsen dalam Soetomo⁶¹, mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambil keputusan.
- 2) Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek atau program-program pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

⁶⁰ Notoatmodjo, S; 2007, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta.

⁶¹ Soetomo; 2006, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Conyer dalam Soetomo⁶², mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (community development)

Menurut Slamet⁶³, berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis:

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
 2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
 3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
 4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
 5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.
7. Tahapan Pembangunan.

Selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini, yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sector-sektor primer berlebihan. Sebuah prasyarat untuk prakondisi

⁶² Ibid.

⁶³ Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.

tinggal landas adalah revolusi industri yang berlangsung dalam satu abad terakhir. Lima tahap Pembangunan W.W. Rostow⁶⁴ sebagai berikut:

a. Masyarakat Tradisional

Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu, masyarakat semacam ini masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia. Manusia dengan demikian tunduk kepada alam, belum bisa menguasai alam. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi dipakai untuk konsumsi. Tidak ada investasi. Pola dan tingkat kehidupan generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi. Struktur sosial masyarakat ini berjenjang. Kekuasaan politik atau pemerintahan berpusat di daerah.

b. Prakondisi untuk Lepas Landas

Masyarakat tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Biasanya, keadaan ini terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri.

Campur tangan dari luar ini menggoncangkan masyarakat tradisional itu. Didalamnya mulai berkembang ide pembaharuan. Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap baik: kebesaran bangsa, keuntungan pribadi, kemakmuran umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka nantinya. Misalnya, seperti yang terjadi di Jepang, dengan dibukanya masyarakat ini oleh armada angkatan laut Amerika Serikat. Pada periode ini, usaha untuk meningkatkan tabungan

⁶⁴ W.W. Rostow; 1993, *The Stage of Economic Growth*, Cambridge University Press, London.

masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, termasuk misalnya pendidikan. Investasi ini dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh negara. Sebuah negara nasional yang sentalistis juga terbentuk. Pendeknya, segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini.

c. Lepas Landas

Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan hambatan yang Mengalami proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas. Pada periode ini, tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional atau lebih. Juga, industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat. Keuntungannya Sebagian besar ditanamkan Kembali ke pabrik yang baru. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian jadi berkembang.

Dalam pertanian, teknik-teknik baru juga tumbuh. Pertanian menjadi usaha komersial untuk mencari keuntungan dan bukan sekedar untuk konsumsi. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses lepas landas, karena modernisasi membutuhkan hasil pertanian yang banyak, supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal.

d. Bergerak ke Kedewasaan

Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali, supaya bisa mengatasi persoalan pertumbuhan penduduk. Industri berkembang dengan pesat. Negara ini memantapkan posisinya dalam perekonomian global: barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksi di dalam negeri; impor baru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor. Sesudah 60 tahun sejak sebuah negara lepas landas (atau 40 tahun setelah periode lepas landas berakhir), tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang

diproduksi. Yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal.

e. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

Karena kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama. Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang kemajuan secara terus menerus. Seperti halnya teori-teori modernisasi lainnya, didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern.

Titik terpenting dalam gerak kemajuan dari masyarakat yang satu ke yang lain adalah periode lepas landas. Rostow juga berbicara tentang keperluan akan adanya sekelompok wiraswastawan, yakni orang-orang yang berani melakukan tindakan pembaruan, meskipun tindakan tersebut ada risikonya. Dia kemudian berbicara tentang kondisi-kondisi sosial yang melahirkan para wiraswastawan ini.

Rostow menyebutkan dua kondisi sosial:

1. Adanya elite baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya oleh masyarakat tradisional dimana dia hidup, untuk mendapatkan prestise dan mencapai kekuasaan melalui cara konvensional yang ada;
2. Masyarakat tradisional yang ada cukup fleksibel (atau lemah) untuk memperbolehkan warganya untuk mencari kekayaan (atau kekuasaan politik) sebagai jalan untuk menaikkan statusnya dalam masyarakat (biasanya hak ini dicapai melalui kepatuhan dan kesetiaan terhadap yang berkuasa).

Kelompok elite baru inilah yang akan menjadi tenaga pendorong untuk melakukan pembaruan. Elite baru ini merupakan kelompok orang yang frustrasi (dalam arti positif) Karena tatanan sosial dan politik yang ada tidak member kemungkinan untuk mengembangkan diri. Ini misalnya

terjadi pada kelompok pedagang (cikal bakal dari kaum burjuasi di jaman modern) di jaman feodal, atau orang-orang Yahudi di Eropa, atau orang-orang Cina di Asia Tenggara. Karena tidak bisa memajukan diri di jalur sosial-politik, mereka bergerak di bidang ekonomi dan kemudian mendapatkan tempat terhormat, karena keberhasilannya mengumpulkan kekayaan.

Dalam membahas masalah lepas landas pun, Rostow berbicara tentang aspek-aspek non ekonomi ini. Baginya, lepas landas harus memenuhi semua dari ketiga kondisi yang saling berkaitan yakni:

1. Meningkatnya investasi di sector produktif dari 5% (atau kurang) atau lebih) dari pendapatan nasional;
2. Tumbuhnya satu atau lebih sektor industri manufaktur yang penting, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi;
3. Adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sector ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas; disamping itu lembaga-lembaga ini kemudian bisa membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.

Kondisi ketiga merupakan kondisi non-ekonomi yang penting. Tetapi, Rostow memang masih mengutamakan peran ekonomi dari lembaga-lembaga tersebut. Kondisi ketiga menunjuk kepada kesanggupan yang cukup (dari lembaga-lembaga itu) untuk mengumpulkan modal dari sumber-sumber dalam negeri. Prakondisi untuk lepas landas memerlukan kesanggupan awal untuk menggerakkan tabungan dalam negeri secara produktif, dan juga menciptakan sebuah struktur yang memungkinkan tingkat tabungan yang cukup tinggi. Yang dimaksud oleh Rostow misalnya adalah negara yang melindungi kepentingan para wiraswastawan untuk melakukan akumulasi modal. Atau memberikan iklim politik yang menguntungkan bagi para industriawan, atau orang asing untuk menanamkan modalnya. Memang, fungsi dari lembaga-lembaga non-ekonomi ini adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Tetapi, sebagai seorang ahli ekonomi, dengan menyebutkan lembaga-lembaga non-ekonomi ini Rostow telah membuat langkah yang sangat berarti.

Dari uraian di atas kita juga melihat bahwa pada dasarnya Rostow masih melihat masalah pembangunan sebagai masalah yang seperti diuraikan oleh model Harrod-Domar: tingkatkan tabungan dan investasi produktif setinggi mungkin. Lembaga-lembaga non-ekonomi seperti lembaga-lembaga politik dan sosial juga harus digerakan untuk mencapai tujuan ini. Kalau ini bisa dilakukan, tahap lepas landas, dan kemudian tahap konsumsi masal yang tinggi, akan segera dicapai. Tetapi, langkah pertama dari seluruh proses yang panjang ini dimulai dengan menghilangkan hambatan pada masyarakat tradisional, supaya masyarakat tersebut dapat memerdekakan diri dari nilai-nilai tradisinya, dan mulai bergerak maju. Ini jelas faktor non-ekonomi.

Pendapat senada diutarakan oleh Bert F. Hoselitz dimana Negara berkembang wajib mempunyai pasokan modal besar dari perbankan, serta dukungan tenaga ahli agar menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai tambahan, untuk memecahkan persoalan keterbelakangan negara dunia ketiga adalah dengan mencari tambahan modal baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri) maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri). Pada konteks ini, Max Weber berpendapat bahwa:

- Peran agama sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya kapitalisme yang berimplikasi pada kemajuan ekonomi yang pesat di Eropa Barat;
- Salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Kepercayaan ini membuat penganut agama protestan bekerja keras untuk meraih sukses;
- Etika Protestan yaitu cara bekerja yang keras dan sungguh-sungguh, lepas dari imbalan materialnya.

Berbeda dengan Weber, David McClelland mengungkapkan bahwa:

- Ada kepuasan batin tersendiri kalau dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna - Adanya n-Ach (need for achievement) yang tinggi dalam sebuah masyarakat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tersebut;

- Cara yang paling baik untuk menumbuhkan n-Achievement ini adalah melalui keluarga; dan sulit sekali untuk menumbuhkannya dalam skala yang besar.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma

Asas/prinsip yang digunakan dalam penyusunan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 didasarkan pada asas/prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan asas/prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Asas / prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan

Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menetapkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosilogis maupun yuridis;

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang:

- a. Harus mencantumkan tujuan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Lembaga atau organ yang tepat Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang;
- c. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang yang diundangkan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus bersifat implementatif, karena itu perlu

mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat;

- e. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- f. Rumusan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir; dan
- g. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Selain asas tersebut, materi muatan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah juga harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
- b. Kemanusiaan;
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan;
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan;
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhineka Tunggal Ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2. Asas / prinsip dalam pembangunan nasional dan daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus didasarkan pada asas penyelenggaraan negara sebagai asas dalam pembangunan nasional meliputi:

- a. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain asas tersebut, perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

2.3. Kondisi Yang Ada, Praktik Penyelenggaraan Dan Permasalahan Yang Dihadapi

A. Kondisi Yang Ada

A.1. Kondisi Administratif, Geografis Dan Demografis

A.1.1. Kondisi Administratif

Secara administratif, Kota Kupang terdiri atas 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan, dengan luas wilayah daratan adalah 159,32 km² atau 15.932 ha (BPS, 2023). Adapun tata batas administrasi wilayah Kota Kupang berdasarkan pemetaan dan pemasangan patok tata batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Teluk Kupang.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

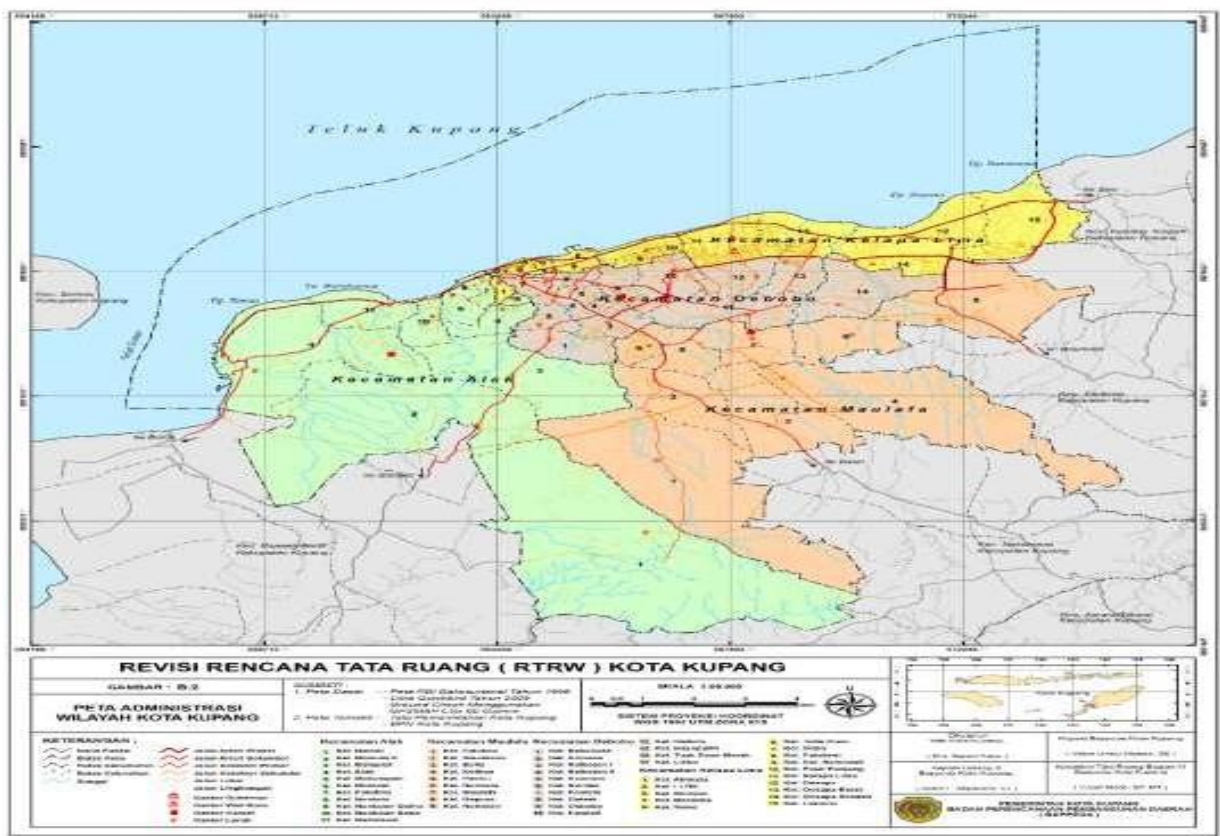
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau.

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 64,43 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,03 km². Kecamatan dengan daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di Kecamatan Maulafa dan sebagian Kecamatan Alak, sedangkan kecamatan dengan daerah terendah di atas permukaan laut adalah Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Kelapa Lima.

Lebih luasnya wilayah Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, disebabkan kedua kecamatan ini merupakan wilayah pengembangan baru dan mengambil bagian pinggiran (*hinterland*) Kota Kupang. Kecamatan Alak berada pada bagian barat, sementara Kecamatan Maulafa berada pada bagian bagian timur ke arah selatan

Kota Kupang. Demikian juga empat wilayah Kecamatan sebelumnya merupakan bagian wilayah Kota Kupang sebelum mekar dari wilayah Kabupaten Kupang yang pada saat itu hanya terdiri dari Kecamatan Kupang Utara dan Kecamatan Kupang Selatan.

Gambar 13: Peta Administratif Kota Kupang



Sumber : RTRW Kota Kupang, 2011-2031

Disparitas luas wilayah kecamatan yang cukup tinggi, berimplikasi pada tingkat kepadatan yang cukup variatif, dan pada gilirannya berdampak pada aktivitas pembangunan fisik kewilayahan terutama ketersediaan ruang fisik untuk menampung berbagai aktivitas pembangunan kedepannya. Untuk wilayah Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulafa, akhir-akhir ini merupakan wilayah yang cukup intensif menampung pembangunan permukiman baru sebagai respon atas meningkatnya permintaan.

Jumlah kelurahan di Kota Kupang tercatat sebanyak 51 wilayah kelurahan, yang tersebar sebanyak 12 kelurahan terdapat di Kecamtan Alak, kemudian 9

kelurahan di Kecamatan Maulafa, 7 kelurahan di Kecamatan Oebobo, 8 kelurahan di Kecamatan Kota Raja, 10 kelurahan di Kecamatan Kota Lama dan 5 kelurahan di Kecamatan Kelapa Lima. Dari sebaran jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan, memperlihatkan adanya perbedaan luasan yang cukup signifikan di antara kelurahan. Perbedaan luasan yang ada pada gilirannya diperlukan perencanaan penataan pemanfaatan ruang wilayah, terutama apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan fisik kewilayahan, sehingga diharapkan tidak berujung pada konflik ruang fisik dan sosial kewilayahan.

Tabel 1: Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Kupang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase terhadap Luas Kota Kupang
1	Alak	64,43	40,44
2	Maulafa	53,58	33,63
3	Oebobo	15,47	9,71
4	Kota Raja	7,09	4,45
5	Kelapa Lima	15,72	9,87
6	Kota Lama	3,03	1,90
	Kota Kupang	159,32	100

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka (2023)

A.1.2. Kondisi Geografis dan Fisiografis

Secara geografis, Kota Kupang terletak pada 123° 32’ 14” - 123° 37’ 01” Bujur Timur dan 10° 36’ 14” - 10° 39’ 58” Lintang selatan. Kota Kupang umum berada di wilayah dataran rendah, dengan ketinggian antara 0 - 350 m dpl (di atas permukaan laut). Bila dilihat pengelompokkan wilayah berdasarkan kondisi topografinya yang menggambarkan titik tinggi wilayahnya, maka sebarannya di wilayah Kota Kupang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Daerah tertinggi di atas permukaan laut dengan titik

tinggi 100 – 350 m dpl, terletak di bagian selatan wilayah Kota Kupang.

- b. Daerah terendah di atas permukaan laut dengan rentang titik tinggi 0 – 50m dpl, terletak di pesisir utara dan barat wilayah Kota Kupang.

Berdasarkan peta kondisi topografi wilayahnya, dapat diketahui bahwa rata-rata kemiringan lereng wilayah Kota Kupang berada pada rentang 0– 15%. Selanjutnya bila disusun pembagian atau klasifikasi informasi kemiringan lereng dalam wilayah Kota Kupang, maka kondisinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Kemiringan lereng 0 – 5% : Wilayah kota Kupang yang memiliki rentang kemiringan lereng 0 – 5% tersebar pada wilayah-wilayah pesisir pantai bagian barat dan utara. Dari bagian barat dimulaidari daerah Tenau hingga Tg. Bululutung, sepanjang pantai utara Kota Kupang dari Namosain hingga Lasiana. (dan ke arah Selatan), dan sedikit bagian di wilayah Kota Kupang.

Kemiringan lereng 5 – 10% : Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 5 – 10% tersebar di wilayah bagian tengah kota.

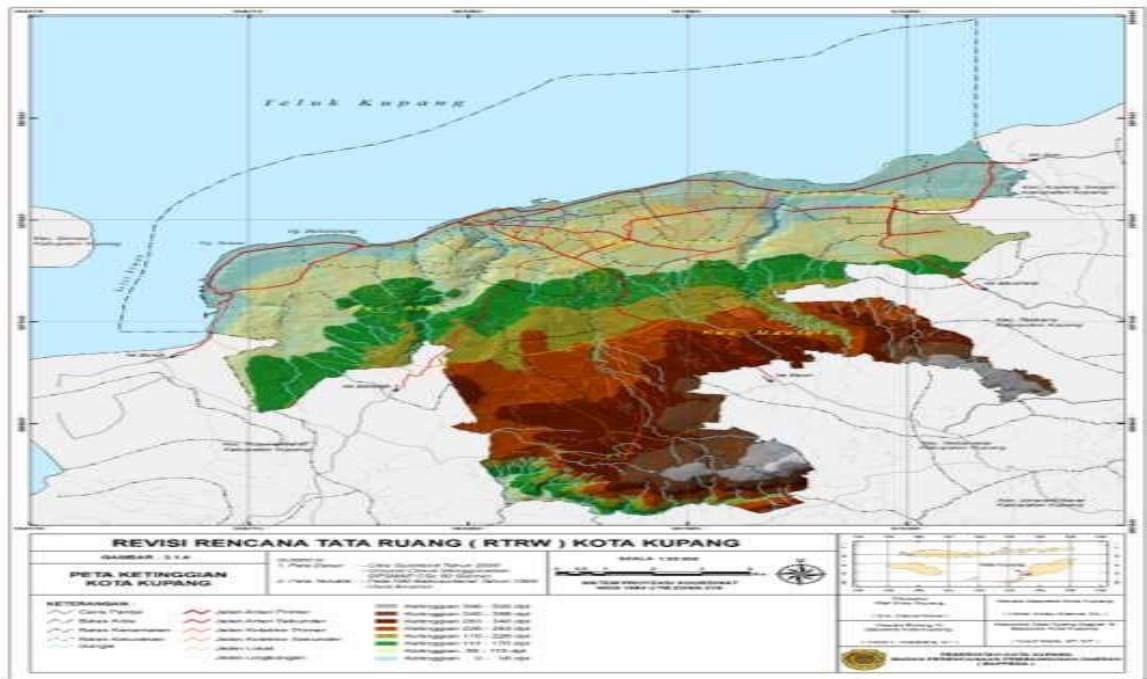
Kemiringan lereng 10 - 15% : Wilayah Kota Kupang dengan rentang kemiringan lereng 10 – 15% dan > 15% umumnya tersebar di wilayahbagian selatan kota.

Gambar 14: Peta Topografi Kota Kupang



Sumber : RTRW Kota Kupang, 2011-2031

Gambar 15: Peta Ketinggian Kota Kupang



Sumber : RTRW Kota Kupang, 2011-2031

A.1.3. Luas Tutupan Lahan

Pemanfaatan fungsi lingkungan hidup oleh manusia menggambarkan pola pemanfaatan sumber daya alam yang

direpresentasikan melalui jenis penutupan lahannya, sehingga ketika terjadi perubahan jenis tutupan lahan (land covering) maka dapat dipastikan telah terjadi perubahan kinerja dari jasa lingkungan hidup.

Persaingan peruntukan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di Kota Kupang, sebagaimana terjadi pula di daerah lain, menimbulkan alih fungsi lahan. Secara regulasi pemerintah telah mengatur perlindungan lahan seperti Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, ada juga Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akan tetapi dalam alih fungsi lahan masih terus terjadi. Pemicu utama dari alih fungsi lahan adalah pertumbuhan penduduk dan berbagai efek domino dari pemenuhan kebutuhan penduduk.

Laju peningkatan pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan penggunaan lahan untuk berbagai tataguna seperti lahan non pertanian yang meliputi lahan untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, industri, infrastruktur irigasi dan transportasi, dan lainnya. Tutupan lahan dominan di Kota Kupang adalah Permukiman, diikuti Hutan Lahan Kering Sekunder dan Pertanian Lahan Kering.

A.1.4. Kondisi Hidrologis dan Klimatologis

Wilayah Kota Kupang merupakan daerah yang kering, di mana pada saat musim kemarau sering mengalami krisis air bersih. Kota Kupang hanya dilewati oleh beberapa aliran sungai yang pada musim hujan baru tampak aliran airnya. Sumber utama ketersediaan air di Kota Kupang adalah berasal dari curah hujan. Berdasarkan data curah hujan dari tujuh stasiun pengukur hujan yang

terdapat di Kota Kupang dan sekitarnya, rata-rata hujan tahunan Kota Kupang adalah sebesar 1.589 mm. Dari hasil analisis tahun 2002 dalam buku Review RTRW Kota Kupang diperoleh potensi ketersediaan air di Kota Kupang adalah 53.123.070 m³. Namun demikian dengan kondisi jenis tanah dan sistem batuan induk yang ada, menyebabkan potensi kehilangan air tanah cukup besar pada gilirannya berdampak pada kelangkaan ketersediaan air.

Secara umum, iklim Kota Kupang dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudra Hindia dan Pasifik. Secara umum, Kota Kupang memiliki iklim tropis dan kering (semi arid), dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Dikenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April – November, sedangkan musim hujan pada bulan Desember – Maret. Keadaan seperti ini terjadi setiap tahun dengan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Hal ini menjadikan Kota Kupang sebagai wilayah yang tergolong kering.

Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2023), curah hujan di Kota Kupang tahun 2022 sebesar 2.202,7 mm dengan jumlah 120 hari hujan dan curah hujan bulanan berkisar antara 6,7-667,0 mm. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari sebesar 667 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari. Curah hujan terendah pada bulan Agustus sebesar 6,7 mm. Sementara itu, kecepatan angin rata-rata bulanan berkisar antara 2,0 – 6,0 Knot. Kecepatan angin maksimum bulanan berkisar 6 – 10 Knot, dimana kecepatan maksimum tertinggi terjadi pada bulan Desember 2022 sebesar 10 Knot. Tekanan udara rata-rata berkisar antara 1005,5-1010,1 milibar.

A.1.5. Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan lahan di Kota Kupang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang tahun 2011-2031, terdiri atas:

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, Kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya. Secara umum arahan pengembangan kawasan lindung dilakukan dengan mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 30% dari luas lahan kota, memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung.

Penetapan kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang ini bertujuan untuk mencegah berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di dalam maupun di sekitar kawasan lindung. Jenis, dan kriteria kawasan lindung telah diatur dalam Keppres No. 57 Tahun 1989 dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990. Kawasan lindung dimaksud terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan pantai, sungai, waduk dan lain sebagainya.

2. Kawasan Budidaya

Penetapan arahan pengembangan kawasan budidaya pada dasarnya diarahkan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya alam dan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kriteria untuk mendelineasikan kawasan budidaya secara umum bertitik tolak dari faktor kesesuaian dan kemampuan lahan. Sebagai wilayah perkotaan, maka

kawasan budidaya lebih potensial diperuntukkan bagi pengembangan permukiman.

Kawasan budidaya yang diarahkan bagi pengembangan fasilitas perumahan yang diatur secara berjenjang berdasarkan arahan kepadatan bangunan agar tercipta lingkungan perumahan yang nyaman, aman, dan sehat. Kawasan perumahan di wilayah Kota Kupang diarahkan sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan/permukiman kepadatan tinggi dengan arahan kepadatan sekitar 40 – 60 unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona Pusat Kota dan Zona Kota Secara Umum, yaitu pada kawasan BWK I dan BWK II yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kota Lama, Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah Kecamatan Kelapa Lima;
- b. Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan sedang dengan arahan kepadatan sekitar 20 - 40 unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona Pinggiran Kota, yaitu pada kawasan BWK III, IV dan V, yang meliputi sebagian Kecamatan Alak, sebagian Kecamatan Kelapa Lima, sebagian Kecamatan Oebobo dan sebagian Kecamatan Maulafa;
- c. Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan rendah dengan arahan kepadatan sekitar 0 – 20 Unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona pedesaan, yaitu pada kawasan BWK VI dan BWK VII, yang meliputi sebagian Kecamatan Alak dan sebagian Kecamatan Maulafa.
- d. Kawasan perumahan/pemukiman kepadatan khusus dengan arahan kepadatan sekitar maximum 2 unit rumah/ha, di wilayah Kota Kupang diarahkan di zona pedesaan, yaitu pada kawasan BWK VI dan BWK VII, yang meliputi sebagian Kecamatan Alak dan sebagian Kecamatan Maulafa

- e. Total luasan kawasan perumahan eksisting $\pm$ 237 Ha, dan rencana pengembangan sebesar $\pm$ 160 Ha.
- f. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Fatubesi, Kelurahan Oesapa, Kelurahan Bonipoi, Kelurahan Air Mata, Kelurahan Solor dan secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lainnya;
- g. pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa di kelurahan Fatubesi, kelurahan Oesapa, kelurahan Bonipoi, kelurahan Air Mata, kelurahan Solor dan secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lainnya;
- h. pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik di kelurahan Kelapa Lima, kelurahan Naikoten I, kelurahan Belo, kelurahan Liliba dan secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lain;
- i. Pengembangan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun di Kelurahan Belo, Kelurahan Sikumana, Kelurahan Manulai II, Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Kolhua, Kelurahan Naimata, Kelurahan Lasiana, dan Kelurahan Liliba;
- j. Pembangunan rumah kebun atau agropolitan di Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Naioni, dan Kelurahan Sikumana; dan
- k. pembangunan/Revitalisasi Kawasan Kumuh, di kelurahan Fatubesi, kelurahan Oesapa, kelurahan Naikoten I, kelurahan Oebobo, kelurahan Kuanino, kelurahan Airmata, kelurahan Fatululi, kelurahan Bonipoi secara bertahap akan dikembangkan di kelurahan lainnya.

Rencana pengelolaan kawasan perumahan Kota Kupang meliputi:

- a. Pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk perumahan harus memiliki lingkungan yang aman dari bahaya bencana alam,

- sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta mendorong peningkatan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;
- b. Pengembangan kawasan perumahan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.
 - c. Revitalisasi dan penataan kembali bagi kawasan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah eksisting;
 - d. Pengembangan kawasan perumahan sebagai akibat perkembangan infrastruktur dan perkembangan kegiatan sektor fungsional seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru akibat kegiatan sentra ekonomi, atau kawasan perumahan disekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

A.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

Tujuan pengembangan wilayah Kota Kupang di masa depan disusun dengan memperhatikan visi, misi dan tema penataan ruang wilayah untuk rentang waktu 20 tahun kedepan. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut maka tujuan pengembangan tata ruang wilayah Kota Kupang yang ingin dicapai di masa depan adalah : “Mewujudkan Kota Kupang sebagai pusat kegiatan nasional dengan konsep water front city yang berkelanjutan”.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka disusun suatu kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang ini meliputi kebijakan dan strategi yang terkait dengan

struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis. Kebijakan dan strategi Pola ruang, meliputi kebijakan dan strategi kawasan lindung, kebijakan dan strategi kawasan budidaya serta kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis. Berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan tetap mengedepankan tercapainya fungsi ruang secara lestari dan berkelanjutan terutama dalam menopang Kota Kupang yang berketahanan lingkungan serta mampu menopang kegiatan pembangunan di bidang-bidang terkait lainnya.

A.1.7. Kondisi Demografi

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kota Kupang berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2022 sebanyak 468.913 jiwa yang terdiri atas 236.182 jiwa laki-laki dan 232.731 jiwa perempuan (BPS, 2023). Dari total jumlah penduduk Kota Kupang tersebut tersebar pada enam kecamatan dengan jumlah yang bervariasi, di mana terbanyak berdomisili di wilayah Kecamatan Maulafa dan terendah di Kecamatan Kota Lama.

Lebih banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Maulafa diduga karena sebagai wilayah kecamatan ini mengambil lokasi di bagian pinggiran Kota Kupang sehingga menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan wilayah permukiman baru termasuk desakan pemanfaatan ruang di pusat Kota Kupang untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi ini menyebabkan dari nilai lahan relatif lebih murah dibanding wilayah pusat kota, sehingga permintaan ruang permukiman menjadi lebih tinggi.

Tabel 2: Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2019 - 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk(Ribu jiwa)				Kepadatan Penduduk(jiwa/km2)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022

Alak	76,29	76,91	80,25	83,44	1.184,08	1,193,70	1.245,54	1.295,05
Maulafa	98,72	97,98	102,15	106,13	1.842,48	1.828,67	1.906,49	1.980,78
Oebobo	106,34	100,56	102,82	105,08	6.873,95	6.500,32	6.646,41	6.792,50
Kota Raja	64,39	57,12	58,07	59,69	9.081,81	8.056,42	8.190,41	8.418,90
Kelapa Lima	76,57	75,47	77,25	78,47	4.870,87	4.800,89	4.914,12	4.991,73
Kota Lama	41,03	34,73	35,31	36,11	13,541,25	11.462,05	11.653,47	11.917,49
Kota Kupang	434,97	442,76	455,85	468,91	6.232,40	5.640,34	5.759,41	5.899,41

Sumber: BPS Kota Kupang (2020-2023)

Rendahnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Kota Lama, diduga sebagai wilayah kecamatan mula-mula sebelum Kota Kupang dimekarkan dari Kabupaten Kupang, juga saat ini dalam tata ruang wilayah kecamatan ini diperuntukan sebagai wilayah bisnis dan perdagangan. Demikian juga pertambahan penduduk yang terjadi lebih memilih untuk tidak menggunakan wilayah tersebut sebagai lokasi permukiman.

Kepadatan penduduk di Kota Kupang sampai tahun 2022 rata-rata sebesar 5.899,41 jiwa per km². Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kota Lama, sementara terendah terdapat di Kecamatan Alak. Indikator tingkat kepadatan penduduk yang ada pada gilirannya menjadi dasar dalam mendesain program dan kegiatan yang ruang, di mana wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah diharapkan dapat menjadi prioritas pengembangan kedepannya.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kupang secara akumulatif memperlihatkan angka pertumbuhan positif rata-rata sebesar 2,54%/tahun antara tahun 2019-2022 (Gambar 2.9). Kontribusi pertumbuhan tersebut selain disebabkan adanya pertumbuhan alamiah (karena kelahiran) juga diduga akibat tingkat migrasi masuk penduduk dari luar wilayah NTT dan atau kabupaten lain yang ada di NTT. Terdapat tiga wilayah kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk positif, sementara tiga kecamatan lainnya mengalami laju pertumbuhan

penduduk negatif. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Alak, sementara pertumbuhan penduduk negatif terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Kota Lama.

Gambar 16: Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kupang (%)



Sumber : BPS, Kota Kupang, Tahun 2022 (diolah)

Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk positif adalah kecamatan-kecamatan baru dan umumnya berlokasi pada bagian wilayah pinggiran (hinterland) Kota Kupang, sementara kecamatan dengan pertumbuhan penduduk negatif ketiganya berlokasi pada bagian pusat Kota Kupang. Kondisi ini semakin memperkuat pemahaman bahwa saat ini bagian wilayah pinggiran merupakan wilayah yang menarik untuk dijadikan lokasi permukiman, di mana diduga dari sisi harga lahan masih relatif murah demikian juga lingkungannya masih lebih bersih dan nyaman. Dengan demikian kebijakan pembangunan kawasan publik perkotaan dan atau bagian wilayah Kota Kupang kedepan, seyogianya mempertimbangkan aspek kenyamanan dan juga aksesibilitas sehingga mampu memberikan pelayanan yang seimbang, efektif dan efisien.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur atau usia sangat penting sebagai dasar dalam penyediaan pelayanan penduduknya. Kebutuhan penduduk terhadap

suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur sepanjang siklus hidupnya. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk usia sekolah sangat besar, maka kebutuhan akan sekolah dasar juga akan cukup banyak. Komposisi penduduk menurut kelompok umur juga dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi penduduk di suatu wilayah, karena berdasarkan kelompok umur dapat ditentukan apakah penduduk di suatu wilayah tersebut mempunyai ciri banyak kelompok tua atau kelompok muda. Komposisi penduduk Kota Kupang berdasarkan kelompok umur tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3: Komposisi penduduk Kota Kupang menurut kelompok umur Tahun 2020 -2022

Kelompok Umur (tahun)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%	Jumlah jiwa	%
0-4	42944	9.70	43713	9.59	44578	9.51
5-9	35132	7.93	35995	7.90	36839	7.86
10-14	30497	6.89	31294	6.87	32251	6.88
15-19	36365	8.21	36737	8.06	37320	7.96
20-24	42393	9.57	42662	9.36	42890	9.15
25-29	49626	11.21	51243	11.24	52765	11.25
30-34	46345	10.47	48036	10.54	49874	10.64
35-39	39982	9.03	41294	9.06	42617	9.09
40-44	32219	7.28	33340	7.31	34444	7.35
45-49	24960	5.64	25971	5.70	26921	5.74
50-54	19953	4.51	20862	4.58	21684	4.62
55-59	15434	3.49	16194	3.55	16877	3.60
60-64	11138	2.52	11755	2.58	12286	2.62
65-69	7273	1.64	7703	1.69	8067	1.72
70-74	4100	0.93	4371	0.96	4579	0.98
75+	4397	0.99	4677	1.03	4921	1.05
Jumlah	442758	100	455847	100	468913	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2021-2023)

Berdasarkan sebaran jumlah penduduk menurut kelompok umur di atas, apabila dikelompokkan lebih lanjut atas empat kelompok usia, diperoleh proporsi

komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti disajikan pada Tabel 2.14. Antara tahun 2020 - 2022 persentase tertinggi penduduk berada pada kelompok usia dewasa (25 – 59 tahun). Jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut sebanyak 228.519 jiwa (51,61%) di tahun 2020 dan 236.940 jiwa (51,98%) pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 245.182 jiwa atau 52,29% di tahun 2022. Jika ditambah dengan kelompok penduduk pra dewasa (15-24 tahun) sebanyak 80.210 jiwa (17,11%) maka pada tahun 2022 di Kota Kupang terdapat 325.392 jiwa atau 69,39% termasuk dalam kategori penduduk usia produktif. Inilah modalitas sosial bagi pembangunan di Kota Kupang. Data proporsi penduduk Kota Kupang menurut kelompok umur ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4: Proporsi Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Proporsi (%)		
	2020	2021	2022
Penduduk usia muda(0 – 14 tahun)	24,52	24,35	24,24
Penduduk pra dewasa (15 – 24 tahun)	17,79	17,42	17,11
Penduduk usia dewasa(25 – 59 tahun)	51,61	51,98	52,29
Penduduk usia tua (≥ 60)	6,08	6,25	6,37

Sumber: Diolah dari data BPS Kota Kupang (2021-2023)

Berdasarkan sebaran kelompok umur, dihitung perbandingan antara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini lebih dikenal dengan istilah rasio ketergantungan/beban tanggungan (dependency ratio), dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah penduduk usia tidak produktif per 100 penduduk usia produktif atau menunjukkan banyaknya penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif selain dirinya sendiri. Penduduk Kota Kupang tahun 2022, sebagian besar berumur antara 15 – 64 tahun yaitu

sebanyak 337.678 jiwa, sementara penduduk berumur 0-14 tahun sebanyak 113.668 jiwa dan berusia ≥ 65 tahun sebanyak 12.646 jiwa, maka angka beban tanggungan (dependency ratio) sebesar 37,41% (dibulatkan 37%), yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 37 penduduk yang belum/tidak produktif. Semakin rendah dependency ratio menunjukkan semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif (penduduk usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (penduduk usia 65+).

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja di masa yang akan datang. Tabel di bawah ini menggambarkan bahwa rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kota Kupang menurut kecamatan pada tahun 2020 dan 2021, yaitu berturut-turut 101 dan 102 yang artinya, tiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 dan 102 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, di Kota Kupang terdapat penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 5: Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Kupang

Kecamatan	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio	Laki-laki	Perempuan	Sex Rasio
Alak	39002	37906	103	39130	37962	103
Maulafa	49537	48439	102	49916	48608	103
Oebobo	50886	49674	103	50479	47217	107
Kota Raja	28622	28499	100	29317	28907	101
Kelapa Lima	37804	37664	100	36568	35382	103
Kota Lama	17273	17452	99	17903	17885	100
Kota Kupang	223124	219634	101	223313	215961	102

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2021-2022)

A.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

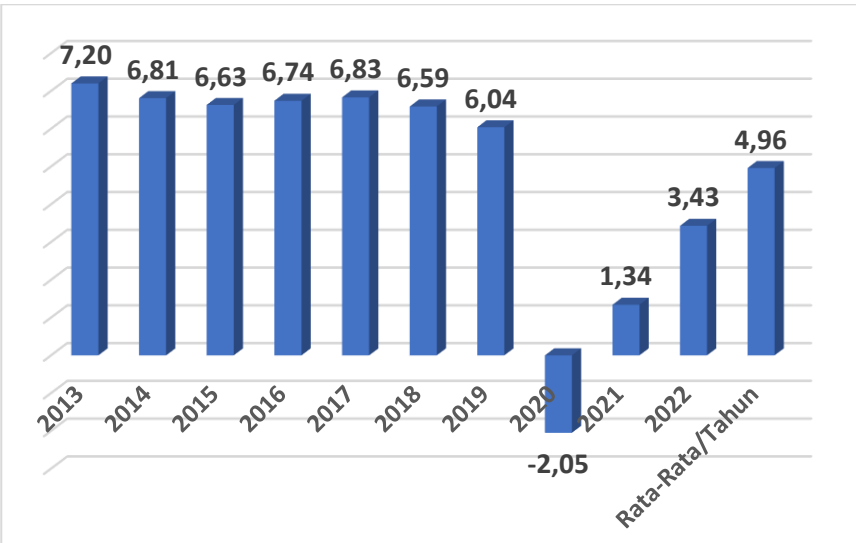
A.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang selama 10 tahun terakhir (2013 – 2022) sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,96% pertahun. Di mana tahun 2013 pertumbuhan PDRB sebesar 7,20% merupakan pertumbuhan ekonomi terbesar sepanjang tahun 2013-2022. Tahun 2014 laju pertumbuhan menurun menjadi 6,81%, kemudian menurun lagi di tahun 2015 menjadi 6,63%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 2017 dengan pertumbuhan sebesar 6,74% dan 6,83%, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2018-2019 menjadi 6,59% dan 6,04%. Perekonomian Kota Kupang mulai meningkat pada tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 1,34%, setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga negatif (-2,05%) yang terjadi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2022, perekonomian Kota Kupang sudah menampakkan pemulihannya dengan tumbuh 3,43%, namun pertumbuhannya masih jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi Pandemi Covid-19.

Gambar 17: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang, Tahun 2013-2022



Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Kupang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,14 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 16,57 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,43 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 1,34 persen.

Pertumbuhan positif ini disebabkan oleh banyak kategori lapangan usaha yang mulai menunjukkan tanda pemulihan. Dari 17 kategori lapangan usaha, sudah 15 kategori yang pertumbuhannya bernilai positif yaitu ada yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (4,74%); Pertambangan dan Penggalian (0,54%); Industri Pengolahan (3,96%); Pengadaan Listrik dan Gas (6,44%); Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3,62%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (7,30%); Transportasi dan

Pergudangan (4,09%); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (21,83%); Informasi dan Komunikasi (4,37%); Jasa Keuangan dan Asuransi (0,87%); Real Estat (0,37%); Jasa Perusahaan (1,06%); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (9,89%); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,67%); dan Jasa Lainnya (0,23%).

Ada 2 kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan negatif pada tahun 2022, yaitu Konstruksi (-0,99%) dan Jasa Pendidikan (-0,28%). Kategori Konstruksi sempat meningkat pada tahun 2021 dari -10,26 persen pada tahun 2020 menjadi 3,69 persen lalu kemudian menurun pada tahun 2022. Penurunan pada kategori konstruksi pada tahun 2022 diduga diakibatkan oleh penurunan realisasi APBN dibanding tahun 2021. Sedangkan, kategori Jasa Pendidikan sudah mengalami penurunan semenjak tahun 2021, yaitu dari 1,94 persen pada tahun 2020 menjadi -2,17 persen pada tahun 2021. Penurunan kategori Jasa Pendidikan pada tahun 2022 diduga diakibatkan oleh penurunan realisasi belanja pemerintah di bidang Pendidikan, namun karena PPKM sudah dicabut dan kegiatan belajar sudah mulai tatap muka dan sudah kembali seperti sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga penurunannya tidak sedalam yang terjadi pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum yang mengalami pertumbuhan hingga 21,83 persen. Kategori ini merupakan satu-satunya kategori yang mengalami pertumbuhan di atas 20 persen, dan merupakan pertumbuhan kategori tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian selepas pandemi Covid-19.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi kedua adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kategori ini mengalami partumbuhan hingga 9,89 persen setelah mengalami penurunan terdalam ketiga pada tahun sebelumnya, yaitu mencapai -6,06 persen. Jika dilihat dari realisasi belanja pemerintah di tahun 2022 ini, belanja APDB memang masih menunjukkan penurunan namun tidak sedalam yang terjadi pada tahun 2021 sedangkan belanja alokasi provinsi mengalami peningkatan hingga 25 persen dibandingkan tahun 2021.

Tabel 6: Laju Pertumbuhan PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,11	3,24	2,22	4,31	4,74
Pertambangan dan Penggalian	1,79	3,61	0,88	0,63	0,54
Industri Pengolahan	7,84	11,23	-6,69	-7,19	3,96
Pengadaan Listrik & Gas	8,34	0,63	8,25	6,28	6,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,66	5,24	7,04	12,74	3,62
Konstruksi	6,36	3,54	-10,26	3,69	-0,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,19	8,30	-5,86	1,73	7,30
Transportasi & Pergudangan	10,19	3,74	-19,52	0,68	4,09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,29	7,81	-28,40	2,82	21,83
Informasi dan Komunikasi	6,56	7,66	14,25	5,32	4,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,05	3,18	7,46	2,45	0,87
Real Estate	4,84	-0,57	-1,01	0,08	0,37
Jasa Perusahaan	1,84	5,11	-44,41	-15,42	1,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,36	9,24	4,18	-6,06	9,89
Jasa Pendidikan	2,06	5,69	1,94	-2,17	-0,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,78	7,98	6,94	8,35	0,67
R,S,T,U - Jasa lainnya	7,02	7,99	-12,65	-4,37	0,23
PDRB	6,59	6,04	-2,05	1,34	3,43

Sumber: BPS Kota Kupang (2023)

Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terjadi pada hampir pada seluruh kategori lapangan usaha jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

mengalami penurunan pertumbuhan hingga di level minus, khususnya pada kategori Jasa Perusahaan sebesar minus 44,41%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 28,40%; Transportasi dan Pergudangan sebesar minus 19,52%; Jasa Lainnya (R, S, T, U) sebesar minus 12,65%, Konstruksi sebesar minus 10,26%; Industri Pengolahan sebesar minus 6,69%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar minus 5,86%; dan Real Estate sebesar minus 1,01%. Kategori lapangan usaha yang mengalami peningkatan pertumbuhan positif dan signifikan di tahun 2020 yaitu kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 14,25%, Pengadaan Listrik dan gas (8,25%), Jasa Keuangan dan Asuransi (7,46%), dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (7,04%).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB harga berlaku (ADHB) yang ditampilkan dalam kinerja ekonomi suatu wilayah menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri. Semakin besar nilai setiap kategori yang ada menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar dalam wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan pengertian PDRB harga berlaku, PDRB harga konstan (ADHK) seutuhnya digunakan untuk menunjukkan laju/trend pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun untuk setiap kategori dari tahun ke tahun dalam wilayah tersebut.

Perekonomian Kota Kupang tahun 2018-2022 mengalami perubahan yang fluktuatif sebagai akibat dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 bernilai negatif (- 2,05%) dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1,34%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kupang pada periode 2018- 2022 berturut-turut sebesar 6,59 persen,

6,04 persen, -2,05 persen, 1,34 persen, dan 3,43 persen. Tahun 2022 terjadi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi tahun 2022 ada pada kategori Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum, Akomodasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, dan Pengadaan Listrik dan Gas. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kota Kupang masih didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang sekitar 72,56 persen total PDRB.

Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2022 mencapai 26,19 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sekitar 1,79 Triliun rupiah jika dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi pasti diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Kupang tahun 2018-2022 ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 7: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2018-2022 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	16.202.051,06	17.601.082,38	16.820.249,26	17.148.734,59	18.756.507,19
Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga	929.242,21	975.532,76	963.078,44	1.023.047,61	1.135.448,67
Konsumsi Pemerintah	5.560.983,19	5.590.747,14	5.066.843,23	4.938.674,12	4.564.307,57
Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.046.331,48	17.128.368,03	15.507.948,97	16.378.938,33	17.025.708,40
Perubahan Inventori	106.051,68	137.354,70	159.383,78	163.706,88	165.841,21
Ekspor	2.864.208,71	2.819.049,52	1.738.993,43	1.519.991,78	1.701.234,26

Impor	19.210.703,70	19.841.183,85	16.343.389,76	16.762.755,98	17.149.497,04
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2023)

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010. PDRB pengeluaran ADHK 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan perubahan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB-ADHK 2010 Kota Kupang pada periode 2018-2022 ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 8: PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kupang Tahun 2018-2022 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	11.373.822,40	12.058.597,81	11.763.665	11.948.135,24	12.435.059,13
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	669.632,22	688.613,44	668.949,55	702.208,05	751.148,97
Konsumsi Pemerintah	3.294.656,91	3.307.342,22	2.976.399,00	2.849.805,48	2.586.787,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.703.937,98	11.194.207,48	10.056.552,87	10.389.966,93	10.210.144,95
Perubahan Inventori	55.434,09	69.870,93	80.032,03	80.055,09	80.603,08
Ekspor	1.706.759,51	1.634.002,03	992.129,93	840.942,64	922.294,72
Impor	12.060.557,71	12.258.713,66	10.186.732,14	10.241.469,59	9.847.820,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang (2023)

Nilai PDRB-ADHK di Kota Kupang dalam periode 2018-2022 mengalami penurunan hingga bernilai negatif di tahun 2020 yaitu sebesar -2,05 persen. Hal ini dikarenakan oleh dampak Covid-19 sehingga semua subsektor mengalami penurunan daya beli karena masyarakat Kota Kupang cenderung membelanjakan uangnya untuk keperluan kesehatan. Pada tahun 2021, pemulihan ekonomi mendorong PDRB-ADHK mencapai peningkatan hingga 16,57 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022, perekonomian dunia

sudah mulai pulih sehingga banyak sector sudah mulai bangkit sehingga PDRB menurut pengeluaran sudah mengalami peningkatan hingga mencapai 3,43 persen.

Nilai PDRB Kota Kupang atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 26,19 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,79 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 24,41 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya kenaikan harga-harga.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Kupang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 16,57 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 17,14 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Kota Kupang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,43 persen, lebih cepat dibandingkan angka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Uraian PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kota Kupang periode tahun 2018-2022 digambarkan secara jelas dalam Tabel 2.9 dan 2.10.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Kupang pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 15,69 persen (naik dari 14,96 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha

Konstruksi sebesar 14,77 persen (turun dari 15,10 persen di tahun 2021), disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,89 persen (turun dari 14,55 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 13,53 persen (turun dari 13,82 persen di tahun 2021) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,63 persen (naik dari 8,39 persen di tahun 2021).

Selain kelima kategori di atas, Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Kota Kupang tahun 2022. Pada tahun 2022 kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,42 persen atau senilai 2,21 miliar rupiah. Atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami percepatan pada tahun 2020 hingga mencapai 7,46 persen, kemudian mengalami perlambatan menjadi 2,45 persen pada tahun 2021 dan 0,87 persen pada tahun 2022. Kontribusi kategori lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB Kota Kupang masih cukup besar meskipun selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 kategori ini mampu berkontribusi sebesar 9,46 persen namun pada tahun 2022 turun menjadi 7,68 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan kontribusinya pada tahun 2021 yang hanya mencapai 7,30 persen. Sementara, kontribusi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di tahun 2022 terhadap perekonomian Kota Kupang sebesar 4,76 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 0,67 persen. Selama tahun 2018-2022 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan.

Tabel 9: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 (juta rupiah)

Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (juta)									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, kehutanan dan Perikanan	518.009,9	2,30	550.672,7	2,26	570.304,2	2,38	604.323,9	2,48	669.774,5	2,56
Pertambangan dan Penggalian	21.957,3	0,10	22.960,8	0,09	23.364,2	0,10	23.633,3	0,10	23.935,8	0,09
Industri Pengolahan	346.830,4	1,54	392.930,5	1,61	380.611,2	1,59	360.233,0	1,48	385.040,9	1,47
Pengadaan Listrik dan Gas	31.003,2	0,14	31.226,3	0,13	33.898,8	0,14	36.631,3	0,15	40.960,8	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	25.312,1	0,11	26.675,7	0,11	28.719,6	0,12	32.570,5	0,13	34.467,2	0,13
Konstruksi	3.729.603,8	16,58	3.933.259,0	16,11	3.527.626,9	14,75	3.687.077,9	15,10	3.869.856,9	14,77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.270.213,6	14,54	3.646.517,0	14,94	3.564.468,3	14,96	3.652.670,2	14,96	4.111.452,0	15,69
Transportasi dan Pergudangan	2.128.600,6	9,46	2.302.477,2	9,43	1.768.064,9	7,39	1.781.643,3	7,30	2.011.867,7	7,68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	503.978,3	2,24	543.701,1	2,23	392.563,0	1,64	397.524,0	1,63	489.591,8	1,87
Informasi dan Komunikasi	2.580.522,1	11,47	2.806.261,5	11,50	3.200.952,9	13,39	3.373.953,8	13,82	3.545.471,9	13,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.707.202,1	7,59	1.812.297,3	7,42	1.932.398,7	8,08	2.051.250,2	8,40	2.205.984,4	8,40
Real Estate	747.759,4	3,32	744.249,6	3,05	733.414,7	3,07	725.614,7	2,97	791.522,4	3,02
Jasa Perusahaan	172.488,7	0,77	182.387,0	0,75	103.903,9	0,43	89.771,0	0,37	93.859,1	0,36
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	1.843.546,7	8,19	2.073.108,5	8,49	2.153.629,5	9,01	2.047.974,2	8,39	2.261.030,2	8,63
Jasa Pendidikan	3.135.092,3	13,93	3.436.125,1	14,08	3.596.890,2	15,04	3.552.491,2	14,55	3.638.100,4	13,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	916.466,3	4,07	1.002.327,5	4,11	1.104.779,6	4,62	1.229.457,7	5,04	1.246.957,1	4,76
R,S,T,U - Jasa lainnya	819.577,9	3,64	903.773,9	3,70	797.516,9	3,34	763.516,9	3,13	779.677,1	2,98
PDRB	22.498.164,6	100	24.410.950,7	100	23.913.107,3	100	24.410.337,3	100	26.199.550,3	100

Sumber : BPS Kota Kupang (2023)

Tabel 10: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2022 (juta rupiah)

Bidang Usaha	Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (juta)									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, kehutanan, danPerikanan	341.566,7	2,30	352.636,9	2,26	360.455,9	2,38	376.002,6	2,48	6 393.827,8	2,56
Pertambangan dan Penggalian	15.302,9	0,10	15.855,0	0,09	15.995,2	0,10	16.096,2	0,10	16.183,4	0,09
Industri Pengolahan	246.873,1	1,54	274.608,9	1,61	256.230,4	1,59	237.804,0	1,48	247.231,9	1,47
Pengadaan Listrik dan Gas	21.365,7	0,14	21.499,5	0,13	23.273,0	0,14	24.735,0	0,15	26.327,1	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20.908,2	0,11	22.004,3	0,11	23.552,5	0,12	26.552,6	0,13	27.514,1	0,13
Konstruksi	2.531.040,6	16,58	2.620.744,6	16,11	2.351.773,3	14,75	2.438.534,3	15,10	2.414.511,1	14,77
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.430.541,1	14,54	2.632.300,2	14,94	2.478.069,4	14,96	2.520.965,5	14,96	2.705.043,2	15,69
Transportasi dan Pergudangan	1.309.034,4	9,46	1.358.013,8	9,43	1.092.908,0	7,39	1.100.377,2	7,30	1.145.430,5	7,68
Penyediaan Akomodasi danMakan Minum	324.521,4	2,24	349.862,4	2,23	250.490,3	1,64	257.546,3	1,63	313.772,4	1,87
Informasi dan Komunikasi	2.290.545,9	11,47	2.466.096,8	11,50	2.817.404,0	13,39	2.817.404,0	13,82	2.967.404,1	13,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.062.240,5	7,59	1.096.029,3	7,42	1.177.842,3	8,08	1.206.664,8	8,40	1.217.175,0	8,40
Real Estate	498.315,6	3,32	495.480,7	3,05	490.499,8	3,07	490.899,8	2,97	8 492.729,2	3,02
Jasa Perusahaan	96.554,6	0,77	101.492,4	0,75	56.423,5	0,43	47.723,6	0,37	48.228,1	0,36
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.268.770,4	8,19	1.385.994,3	8,49	1.443.967,2	9,01	1.356.425,1	8,39	1.490.612,3	8,63
Jasa Pendidikan	2.060.933,8	13,93	2.178.269,7	14,08	2.220.474,4	15,04	2.172.274,5	14,55	2.166.267,4	13,89
Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial	642.698,9	4,07	694.001,1	4,11	742.175,9	4,62	804.176,9	5,04	809.601,3	4,76
R,S,T,U - Jasa lainnya	582.471,6	3,64	629.030,3	3,70	549.461,2	3,34	525.461,3	3,13	526.655,0	2,98
PDRB	15.743.685,4	100	16.693.920,2	100	16.350.996,2	100	16.569.643,8	100	17.138.218,4	100

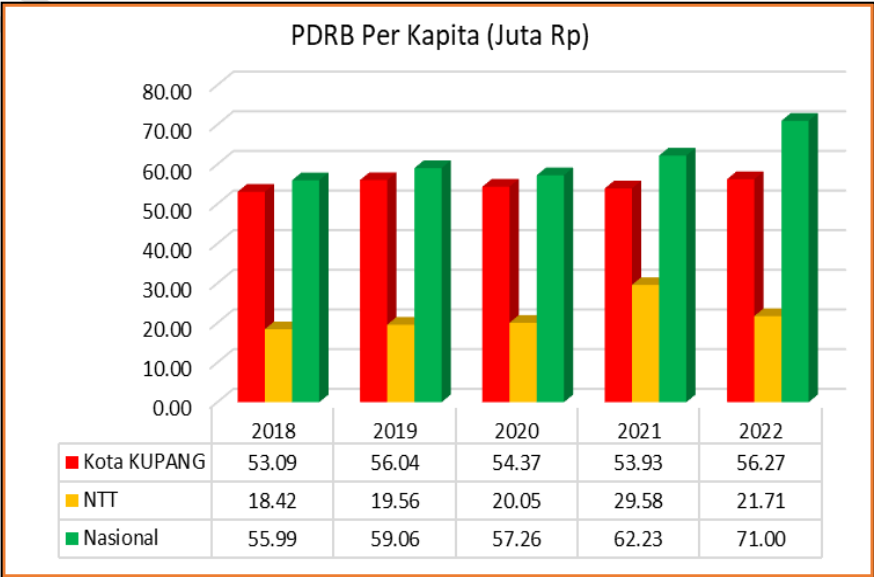
Sumber: BPS Kota Kupang (2023)

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Peningkatan nilai PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan nilai PDRB nominalnya. Nilai PDRB Per Kapita ADHB tahun 2018 sebesar Rp 53,09 juta dan meningkat hingga Rp 56,04 juta di tahun 2019, namun selama tahun 2020 dan 2021 menurun menjadi Rp 4,37 juta dan Rp 53,93 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 56,27 juta di tahun 2022. Nilai PDRB Per Kapita Kota Kupang ADHB merupakan yang tertinggi dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT, namun masih di bawah nilai PDRB-ADHB per Kapita Nasional yang mencapai Rp 70,00 juta. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut.

Gambar 18: PDRB Per Kapita Kota Kupang, NTT dan Nasional



Tabel 11: PDRB Per kapita dan Laju Pertumbuhan Per kapita Kota Kupang Tahun 2018-2022

Tolok Ukur	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Miliar Rp)	22.498,16	24.410,95	23.913,11	24.410,34	26.199,55
PDRB ADHK (Miliar Rp)	15.743,69	16.693,92	16.351,00	16.569,64	17.138,22
Jumlah Penduduk (Jiwa)	423.800	434.972	442.758	455.847	468.913
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,69	2,78	0,97	2,96	2,87
PDRB ADHB Per kapita(Juta Rp)	53,09	56,04	54,37	53,93	56,27
PDRB ADHK Per kapita(Juta Rp)	37,15	38,33	37,18	36,61	36,81
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK(%)	3,80	3,17	-3,00	-1,54	0,54

Sumber: BPS Kota Kupang (2019-2023)

Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2022 mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021. PDRB per kapita Kota Kupang pada tahun 2022 tercatat sebesar 56,27 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan pada tahun 2022. Nilai PDRB per kapita Kota Kupang ADHK adalah 36,81 juta rupiah. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

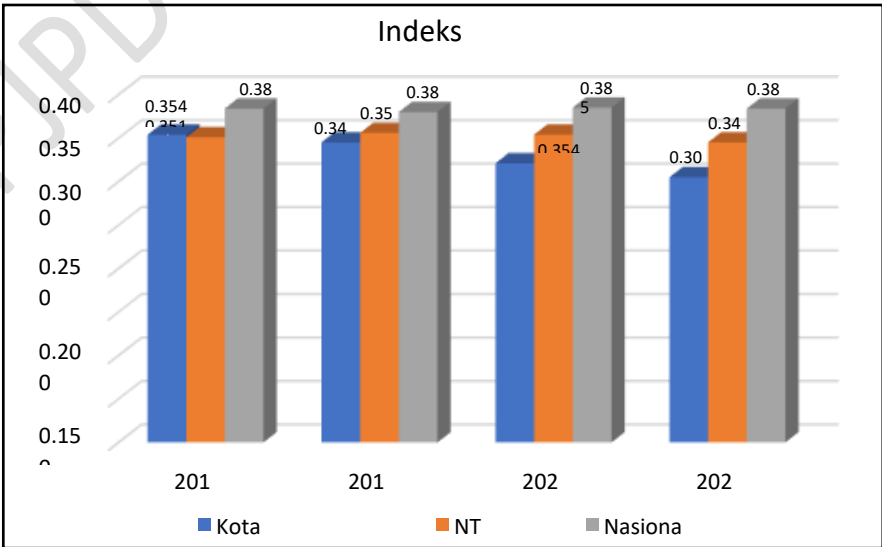
4. Indeks Gini/Gini Ratio

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi di suatu daerah. Pengukuran tingkat kesenjangan ini diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi yang ada di suatu daerah dengan melihat aspek pemerataan ekonominya. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan

sempurna. Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu indikator tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara.

Secara umum, Indeks Gini Kota Kupang cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2018 sebesar 0,354 hingga tahun 2021 sebesar 0,305. Selama periode tersebut, Indeks Gini Kota Kupang selalu lebih rendah dibandingkan Indeks Gini Provinsi NTT maupun Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan kesejahteraan rumah tangga di Kota Kupang cenderung makin baik dan lebih baik dari rumah tangga di tingkat Provinsi NTT maupun Nasional. Indeks Gini Kota Kupang, Provinsi NTT, dan Nasional ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 19: Indeks Gini Kota Kupang, NTT dan Nasional



5. Tingkat Inflasi

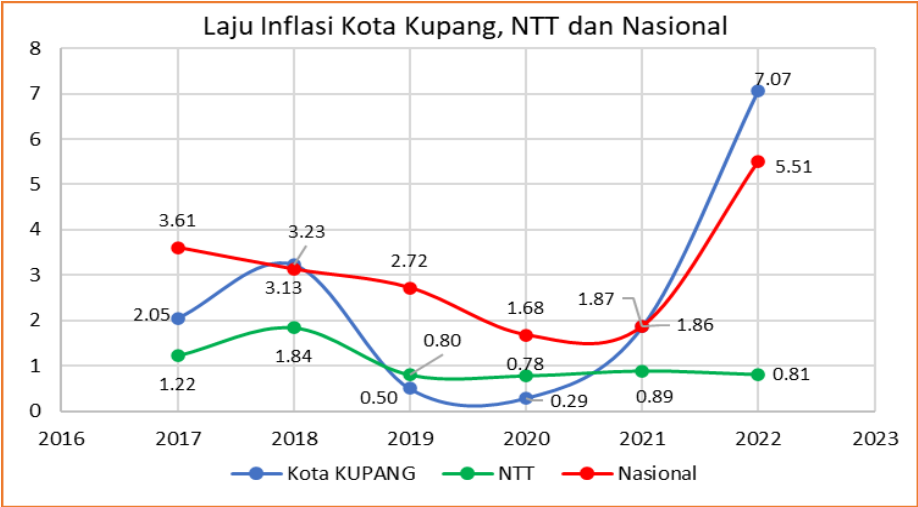
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan langsung dengan mekanisme pasar dengan penyebabnya

terdiri atas beberapa faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya hambatan dalam distribusi barang. Dalam persepektf lainnya, inflasi juga didefinisikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu dan digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10 - 30% setahun; berat antara 30 - 100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka hasil penelusuran tingkat laju inflasi di Kota Kupang yang merupakan hasil rilis BPS Kota Kupang menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017-2022 relatif rendah dengan laju inflasi berada pada kisaran 0,29 – 7,07% dan terkategori dalam kelompok inflasi ringan. Tingkat laju inflasi yang relatif rendah merupakan kondisi yang diharapkan terus berlangsung, sehingga untuk jangka pendek dan menengah merupakan suatu prakondisi yang baik dalam menopang perkembangan ekonomi masyarakat dan wilayah Kota Kupang secara lebih baik. Laju inflasi di Kota Kupang yang selama ini merupakan salah satu kota selain Kota Maumere dan Kota Waingapu yang dijadikan indikator untuk menilai inflasi yang terjadi di NTT. Laju inflasi di Kota Kupang dibandingkan laju inflasi NTT dan Nasional ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 20: Laju Inflasi Kota Kupang, NTT dan Nasional



Sumber: BPS Kota Kupang (2018 – 2023) dan BPS Provinsi NTT (2018-2023)

Gambar tersebut menunjukan bahwa besar inflasi yang terjadi di Kota Kupang selama tahun 2017-2021 berada di bawah laju inflasi nasional, namun pada tahun 2022, inflasi meningkat tajam hingga mencapai 7,07 persen. Pada tahun 2022, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Transportasi yaitu sebesar 21,13 persen, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 10,18 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,34 persen, sedangkan deflasi terjadi pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,50%.

Tabel 12: Laju Inflasi Kota Kupang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Pengeluaran	Tahun		Rata-Rata
		2021	2022	
1.	Bahan, Minuman danTembakau	2.07	9.34	5.71
2.	Pakaian dan Alas kaki	-0.36	0.84	0.24
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gasdan Bahan Bakar Lainnya	1.29	0.98	1.14
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.25	4.35	2.80
5.	Kesehatan	2.04	3.77	2.91
6.	Transportasi	4.77	21.13	12.95

7.	Informasi, Komunikasi danJasa Keuangan	0.20	-0.50	-0.15
8.	Rekreasi, Olah Raga, dan Budaya	0.02	0.60	0.31
9.	Pendidikan	0.68	2.19	1.44
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.51	0.99	1.25
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1.99	6.94	4.47
12.	Bahan Makanan	1.99	10.18	6.09
	Kota Kupang	1.86	7.07	4.47

Sumber: BPS Kota Kupang (2023)

Peran kelompok pengeluaran sebagai pemicu inflasi di Kota Kupang dapat dipahami, mengingat dengan tingginya jumlah penduduk dan kebutuhan dasar yang terus meningkat mendorong meningkatnya permintaan. Selama ini, sektor konsumsi merupakan sektor penggerak utama perekonomian di Kota Kupang khususnya. Apabila ditelusuri menurut rentang waktu bulan dalam setahun, peningkatan permintaan yang memicu meningkatnya pengeluaran cenderung terjadi pada bulan tertentu seperti pada hari raya besar keagamaan dan awal tahun ajaran baru. Dengan demikian menghadapi situasi yang ada, sangat diperlukan tindakan stabilisasi harga dengan kegiatan pemantauan secara terus menerus dalam hal ini perlunya peran yang lebih intensif dari Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) Kota Kupang. Termasuk juga peran instansi terkait yang berperan penting baik langsung maupun tidak langsung untuk ikut mengendalikan gejala fluktuasi harga yang terjadi.

6. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan telah dianggap sebagai bencana global. Akar kemiskinan tercermin dari tidak seimbangnya distribusi makanan, lahan dan modal. Berdasarkan data BPS Kota Kupang (2023), jumlah penduduk miskin Kota Kupang pada tahun 2022 sebanyak 42.200 jiwa. Data ini menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk

miskin dibanding jumlahnya pada tahun 2015 sebanyak 39.730 Jiwa. Akan tetapi jika dilihat dari presentasinya mengalami penurunan dari 10,21% di tahun 2015 menjadi 8,61% pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Kupang tahun 2015 – 2022.

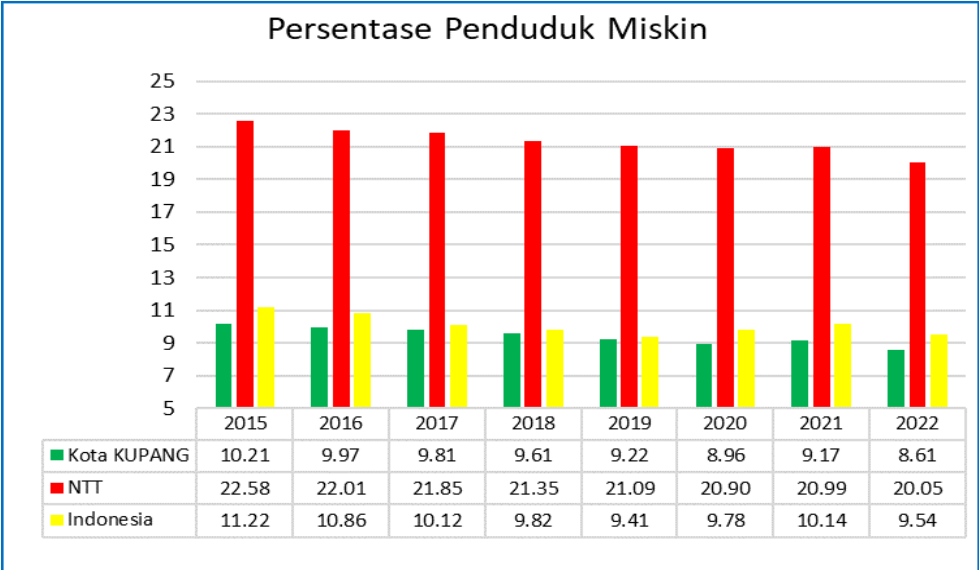
Kemiskinan penduduk di provinsi NTT pada kurun waktu yang sama memperlihatkan dua kali lebih besar dibanding kemiskinan di Kota Kupang. Sementara kemiskinan Kota Kupang masih lebih rendah dibanding kemiskinan secara nasional. Kondisi ini seharusnya masih bisa ditekan, apabila upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Kupang direncanakan secara komprehensif melalui pengembangan kelompok sektor sekunder dan tersier yang merupakan sektor andalan di wilayah perkotaan pada umumnya. Pengembangan industri jasa dan manufaktur yang berbasis pada produk pariwisata dan pertanian diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 13: Jumlah Penduduk Miskin di Kota Kupang dan NTT

No	Tahun	Jumlah PendudukMiskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	
			Kota Kupang	NTT
1.	2015	39,73	455.924	297.864
2.	2016	39,59	482.857	322.947
3.	2017	40,22	504.179	343.396
4.	2018	40,44	518.095	354.898
5.	2019	39,86	545.219	373.922
6.	2020	39,72	587.921	403.005
7.	2021	41,77	599.880	415.116
8.	2022	42,20	648.982	460.823

Sumber: BPS Kota Kupang (2023).

Gambar 21: Persentase Penduduk Miskin Kota Kupang, NTT dan Nasional



Keterangan: Data Maret 2015 – Maret 2022

Berdasarkan data indikator kemiskinan, Garis Kemiskinan di Kota Kupang selama tahun 2015-2022 terus mengalami pertumbuhan. Garis kemiskinan pada tahun 2022 setiap bulan telah mencapai Rp. 648.982 per kapita. Data pada Tabel 2.24 menunjukkan angka kedalaman kemiskinan (poverty gap index) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index) di Kota Kupang pada kurun waktu tahun 2015-2022.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah suatu njlai agregat, di mana semakin rendah nilai tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cebderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk juga semakin menyempit. Data Tabel 2.24 memperlihatkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kota Kupang cenderung stabil pada kisaran 1,31-1,60 pada tahun 2015-2020 dan menurun menjadi 0,90 di tahun 2021 dan meningkat kembali 1,44 di tahun 2022. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 lebih disebabkan oleh dampak Covid-19 yang mempengaruhi secara luas terhadap sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk perekonomian masyarakat dan wilayah di Kota Kupang.

Tabel 14: Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Kupang Tahun 2015 – 2022

No.	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)
1.	2015	1,31	0,29
2.	2016	1,47	0,30
3.	2017	1,61	0,41
4.	2018	1,63	0,39
5.	2019	1,60	0,39
6.	2020	1,60	0,37
7.	2021	0,90	0,17
8.	2022	1,44	0,39

Sumber: BPS Kota Kupang (2016-2023).

Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi yang saling melengkapi, di mana pada kasus kelompok penduduk miskin yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya rendah, sementara pada kelompok penduduk lain memiliki kemiskinan yang rendah tetapi jurang kemiskinannya tinggi. Berdasarkan pemahaman yang ada, maka semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi di antara penduduk miskin yang ada.

Berdasarkan tampilan data yang ada serta trend indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2015-2022 dapat disimpulkan bahwa walaupun tingkat kemiskinan rendah, akan tetapi gab dan penyebaran penduduk miskin dibanding angka garis kemiskinan yang ada masih relatif tinggi. Hal ini perlu penanganan melalui implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara nyata dengan tetap berbasis pada potensi sumberdaya ekonomi regional terutama sektor-sektor potensial yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian regional Kota Kupang.

A.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang secara tidak langsung digunakan untuk melihat besarnya keberhasilan layanan yang telah dilaksanakan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun tingkat pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, suatu daerah bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan manusia, apabila pembangunan daerah tersebut difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan sekaligus meningkatkan IPM. Sasarannya masyarakat dapat menikmati pendidikan, memperoleh layanan kesehatan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, dimensi pengetahuan menggunakan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS Kota Kupang (2023), capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang pada periode tahun 2017- 2022 terus mengalami peningkatan dari 78,25 (tinggi) pada tahun 2017 menjadi 80,20 (sangat tinggi) di tahun 2022. Capaian peningkatan IPM tersebut sebagai hasil pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi dan sektor pendidikan. Program pembangunan bidang kesehatan di Kota Kupang seperti peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat melalui program jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Untuk bidang ekonomi, Pemerintah Kota Kupang terus berupaya mendorong sektor-sektor penunjang peningkatan pertumbuhan PDRB agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Upaya tersebut dilakukan agar Pendapatan per kapita masyarakat Kota Kupang mengalami peningkatan. Sementara pada bidang pendidikan, Pemerintah Kota Kupang mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang laboratorium dan UKS, alokasi pembiayaan pendidikan melalui 20% dari total APBD, yang dialokasikan untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang, seperti bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa program Indonesia pintar (PIP). Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2022, dimana APM SD sebesar 92,14 dan APM SMP sebesar 73,23.

Tabel 15: Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Kupang Tahun 2017-2022

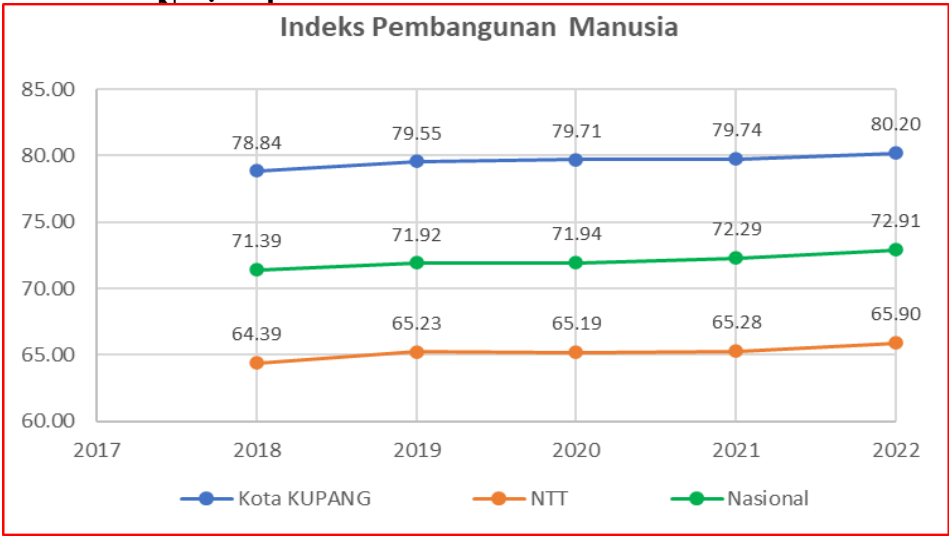
Aspek IPM	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup(Tahun)	68,58	68,90	69,37	69,55	69,73	70,11
Rata-rata Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,77	16,08	16,24	16,40	16,41	16,43
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,45	11,46	11,47	11,58	11,60	11,61
Pengeluaran Riil Per kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	13.028	13.199	13.592	13.337	13.218	13.513
IPM	78,25	78,84	79,55	79,71	79,74	80,20

Sumber: BPS Kota Kupang (2023)

Tabel tersebut memperlihatkan perkembangan IPM penduduk Kota Kupang periode 2017-2022. Terjadi peningkatan nilai IPM penduduk Kota Kupang pada kurun waktu tersebut, nilai IPM Kota Kupang adalah yang

tertinggi dibanding dengan indikator yang sama dari 22 kabupaten/kota di NTT. Perbandingan nilai IPM Kota Kupang dengan IPM NTT dan Nasional tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 22: Perbandingan Nilai IPM Kota Kupang, NTT dan Nasional



2. Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di daerah. Untuk mengukur pencapaian kesejahteraan sosial di bidang pendidikan terdapat beberapa indikator, diantaranya meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni.

Sesuai dengan data yang dipublikasi oleh BPS Kota Kupang, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal mencapai 11,45 tahun pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga mencapai 11,61 tahun di tahun

2022 dan harapan lama sekolah untuk penduduk usia sekolah mencapai 16,43 tahun. Indikator teknis lainnya yang berfungsi menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan di Kota Kupang juga masih menunjukkan kondisi yang makin membaik.

Tabel 16: Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Kupang Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,77	16,08	16,24	16,40	16,41	16,43
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11,45	11,46	11,47	11,58	11,60	11,61

Sumber: BPS Kota Kupang (2023)

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan kesesuaian antara usia dan jenjang pendidikan yang sedang diduduki di suatu wilayah. APM SD adalah persentase Murid SD usia 7-12 tahun dibagi dengan penduduk usia 7- 12 tahun pada wilayah tersebut, begitupun kelompok umur 13-15 untuk SMP. Jika semua penduduk usia sekolah bersekolah dan berada pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umur di atas maka, APM mencapai titik tertinggi yaitu 100 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya.

APM pada jenjang pendidikan SD, pencapaiannya pada tahun 2022 baru mencapai 92,14% dan pada jenjang SMP baru mencapai 73,23%. Rendahnya capaian APM tahun 2022,

mengakibatkan lebih besarnya APK pada jenjang SD maupun SMP. Sampai Tahun 2022, APK Jenjang SD mencapai 107,13% dan pada jenjang SMP mencapai 94,29%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah yang ditetapkan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang kondisinya belum mencapai 100% dari setiap jenjang pendidikan, dimana capaiannya pada tahun 2022 untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,44%, umur 13-15 tahun sebesar 97,62%, dan umur 16-18 tahun sebesar 89,23%. Selanjutnya, Angka melek huruf di Kota Kupang periode 2017-2022 berada di kisaran 98,06% - 99,13% atau masih terdapat 0,87%- 1,94% penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum mampu membaca atau menulis.

Tabel 17: APM, APK, APS dan Angka Melek Huruf di Kota Kupang Tahun 2017-2022

No.	Jenis Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	APM (%)						
	Jenjang SD	91,41	90,55	91,08	91,03	91,14	92,14
	Jenjang SMP	74,57	73,94	72,66	72,95	73,91	73,23
2.	APK (%)						
	Jenjang SD	105,13	113,34	105,41	103,64	105,14	107,13
	Jenjang SMP	100,50	111,89	94,35	100,59	101,79	94,29
3.	APS (%)						
	PAUD	31,62	32,92	28,33	-	-	-
	Umur 7-12 Tahun	99,63	98,78	98,99	99,27	99,21	98,44
	Umur 13-15 Tahun	98,65	98,86	98,76	98,64	98,70	97,62
	Umur 16-18 Tahun	87,32	89,11	89,57	89,39	89,32	89,23
4.	Angka Melek Huruf (%)	98,96	98,06	98,94	98,81	99,13	99,09

Sumber: BPS Kota Kupang (2018-2023)

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama pembangunan di bidang kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata agar derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat adalah rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan yang layak, dan keadaan sanitasi lingkungan yang tidak layak.

Pencapaian pembangunan di bidang kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan, dapat menghambat usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kondisi kesehatan penduduk terukur dari realisasi kinerja pembangunan kesehatan yang tergambar melalui angka usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian bayi, ibu dan anak, meningkatnya status gizi bayi/balita, dan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan ketergantungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. AHH Hidup penduduk di Kota Kupang menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, AHH di Kota Kupang mencapai 68,90 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 70,11 di tahun 2022. Angka sebesar 70,11 ini berarti bayi yang lahir

menjelang tahun 2022 diharapkan dapat hidup sampai lebih dari 70 tahun. AHH yang makin bertambah menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah makin membaik, baik dari sisi pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan program-program sosial.

Indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah status gizi balita, yaitu keadaan gizi anak balita umur 0-59 bulan. Pada anak balita terjadi proses pertumbuhan yang pesat sehingga membutuhkan zat gizi tinggi untuk setiap kilogram berat badannya. Status gizi bayi/balita yang terekap melalui data *underweight*, *wasting* dan *stunting*. Kasus *stunting* merupakan permasalahan nasional yang terus didorong untuk diturunkan, sehingga upaya yang dilakukan harus secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder termasuk partisipasi masyarakat dan orang tua.

Sampai Februari 2023 persentase *stunting* di Kota Kupang tercatat sebanyak 19% dan terus mengalami penurunan menjadi sebesar 17,2% pada posisi Agustus 2023. Atau dengan lain perkataan terjadi penurunan sebesar 1,8% (kurang lebih 4.000 balita) dalam kurun waktu 7-8 bulan. Gambaran kinerja yang ada memperkuat pemahaman bahwa apabila program percepatan penurunan *stunting* telah dilakukan secara konsisten, dan diperkirakan akan secara drastis mampu menghilangkan *stunting* di Kota Kupang secara lebih nyata.

Tingkat keberhasilan program kesehatan salah satunya dapat dilihat dari Angka Kesakitan. Tabel 2.18 menunjukkan beberapa indikator kesehatan penduduk Kota Kupang bahwa dibanding dengan kondisi umum di NTT beberapa indikator menunjukkan persentase yang lebih tinggi. Persen

penduduk Kota Kupang dengan keluhan kesehatan cenderung meningkat pada tahun 2022 yakni sebesar 41,87% dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT umumnya sebesar 29,06%. Sementara persentase angka kesakitan penduduk Kota Kupang masih lebih rendah dibanding penduduk NTT pada umumnya.

Tabel 18: Indikator Kesehatan Penduduk Kota Kupang, Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020		2021		2022	
		Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT	Kota Kupang	NTT
1.	Persen Penduduk dgn Keluhan Kesehatan	32,49	34,44	23,64	30,14	41,87	29,06
2.	Persen Angka Kesakitan	16,33	19,17	29,17	47,24	13,43	13,66
3.	Persen Penduduk Sakit dan Melakukan Pengobatan Mandiri	55,53	61,31	83,48	76,18	93,39	84,08
4.	Persen Penduduk Sakit dan Berobat Jalan	49,08	50,8	17,58	36,19	34,13	39,89
5.	Persentase Ibu Melahirkan dengan Pertolongan Tenaga Medis	96,66	84,88	87,92	89,25	95,97	90,11

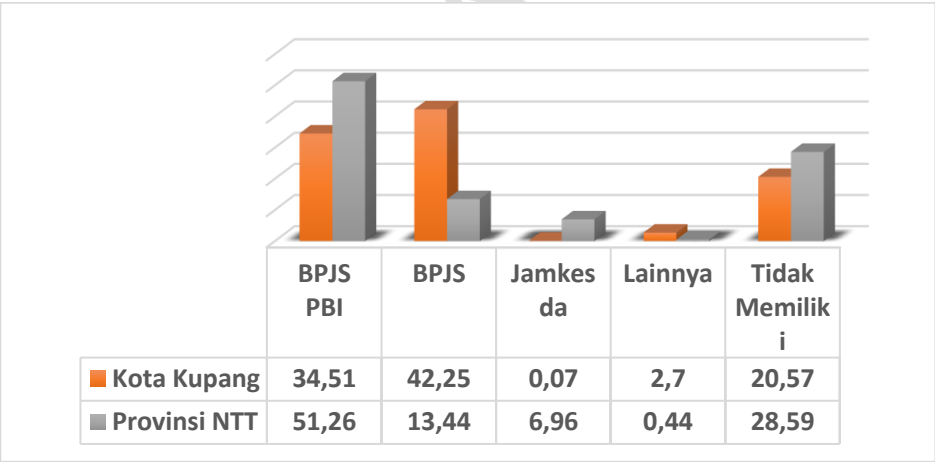
Sumber: Statistik Kesehatan Provinsi NTT (2022)

Hal menarik lain yang ditemukan bahwa persentase penduduk yang mengalami sakit dan secara mandiri melakukan pengobatan ke pusat layanan kesehatan relatif tinggi, bahkan masih lebih besar dibanding penduduk NTT pada umumnya. Termasuk pertolongan terhadap ibu yang melahirkan oleh tenaga medis lebih besar di Kota Kupang dibanding NTT. Keseluruhan kondisi yang ada dapat mengindikasikan bahwa pemahaman untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan sudah cukup tinggi. Untuk itu penyediaan dan penyebaran fasilitas layanan kesehatan yang disertai dengan peningkatan kualitas layanan yang memadai sangat dibutuhkan.

Sampai tahun 2022 masih terdapat 20,57% penduduk Kota Kupang yang tidak memiliki kartu jaminan layanan kesehatan, walaupun sebanyak

42,25% telah mengikuti dan memiliki layanan jaminan kesehatan seperti BPJS dan lebih tinggi dibanding penduduk NTT pada umumnya (Gambar 2.16). Kondisi ini sekaligus memberikan pemaknaan bahwa aspek kesehatan bagi penduduk Kota Kupang masih perlu dibenahi dengan lebih memberikan perhatian terhadap layanan kesehatan yang lebih pasti dan memadai melalui upaya preventif dan promotif. Sementara dari aspek kuratif telah cukup tersedia berbagai fasilitas layanan kesehatan mulai dari tingkat Pustu sampai kepada Rumah Sakit negeri dan swasta dengan fasilitas layanan baik peralatan maupun tenaga medis yang memadai.

Gambar 23: Persentase Penduduk Kota Kupang Menurut Jaminan Kesehatan, Tahun 2022



Di bidang Keluarga Berencana, sampai tahun 2022 tercatat sebanyak 17.573 dari 37.855 atau 46,42 persen Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi akseptor aktif (CU). Jumlah ini menunjukkan adanya penurunan persentase CU terhadap PUS tahun 2020 sebesar 70,62 persen dan tahun 2021 sebesar 72,21 persen. Sementara ditinjau dari alat KB modern yang digunakan sebesar 47,94% suntikan, 19,36% susuk KB / implan, 12,54% sterilisasi wanita / tubektomi / MOW, 11,24% IUD/AKDR/spiral, 7,27% Pil, dan 1,65% lainnya (sterilisasi pria/vasektomi/MOP, kondom).

c. Ketenagakerjaan

Penduduk yang dikategorikan sebagai angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai aktivitas utama yaitu bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut mencerminkan tentang intensitas keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain struktur umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pertumbuhan ekonomi dan faktor lainnya. Status perkawinan mempengaruhi TPAK perempuan, karena wanita dihadapkan pada pilihan antara bekerja atau mengurus rumah tangga setelah terikat perkawinan. Akibatnya kebanyakan perempuan masuk kelompok pekerja tidak dibayar. Rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah: Jumlah Angkatan Kerja dibagi dengan jumlah penduduk di atas 15 tahun dikali 100%.

Kondisi ketenagakerjaan dalam 5 tahun terakhir di Kota Kupang menunjukkan persentase penduduk yang bekerja secara konsisten mengalami peningkatan persentasenya dari 51,80 persen di tahun 2018 menjadi 56,08 persen di tahun 2022. Jika menilik ke penduduk menurut kelompok umur sebelumnya, terlihat bahwa persentase penduduk bekerja, masih lebih rendah dari persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 72,02 persen.

Tabel 19: Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan, TPAK dan TPT di Kota Kupang

Status	Persentase				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bekerja	51,80	53,00	57,15	56,26	56,08
Mencari Kerja	5,87	5,75	6,99	6,08	5,25
Bukan Angkatan Kerja	42,33	41,25	35,86	37,66	38,67
TPAK	57,67	58,75	64,14	62,34	61,33
TPT	10,17	9,78	10,90	9,76	8,55

Sumber : Kota Kupang Dalam Angka (BPS, 2019-2023)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) total Kota Kupang cukup fluktuatif dimana pada tahun 2018 adalah 57,67 persen, meningkat di tahun 2019 dan 2020 masing-masing menjadi 58,75 persen dan 64,14 persen dan tahun 2022 menurun menjadi 61,33 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada tahun 2018 sebesar 10,17 persen menurun menjadi 8,55 persen di tahun 2022.

Lapangan usaha yang paling banyak diusahakan penduduk yang bekerja di Kota Kupang sebesar 79,85 persen adalah sektor tersier yakni Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, sementara sebanyak 15,63 persen bekerja di sektor sekunder (Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas dan Air Minum, serta Konstruksi), dan hanya 4,52 persen penduduk yang bekerja di sektor primer (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan).

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jenis kegiatan pada lapangan usaha, dalam periode 2018 sampai dengan 2022, sektor tersier berada di kisaran 63,96 persen. Sementara lapangan usaha sektor sekunder mengalami perubahan sebesar 16,49 persen.

Hingga saat ini produktivitas pekerja di lapangan usaha tersier masih merupakan yang tertinggi.

3. Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Kota Kupang selain sebagai satu wilayah setingkat Kabupaten, sekaligus merupakan pusat pemerintahan provinsi NTT, mengakibatkan wilayah ini merupakan target dari sebagian besar penduduk untuk datang dan bermukim. Wilayah asalnya tidak saja penduduk internal NTT akan tetapi juga dari luar NTT dengan berbagai latar belakang etnis budaya, sehingga pada gilirannya membentuk komunitas yang beragam. Dengan berbagai ragam budaya tersebut, pada gilirannya juga semakin memperkaya aspek seni dan budaya penduduk Kota Kupang yang dapat diberdayakan serta mendukung kemajuan pembangunan kewilayahan dan masyarakat.

Walaupun hingga saat ini tidak tersedia data dan informasi formal, terkait jumlah dan ragam kelompok seni budaya yang ada di tingkat masyarakat, akan tetapi dapat dipastikan bahwa keberadaannya kelompok seni budaya di Kota Kupang seringkali sangat mendukung berbagai event baik lokal maupun nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dukungan nyata dari pemerintah Kota Kupang untuk dilakukan pembinaan, sehingga pada gilirannya dapat mendorong semangat dan kreativitas pelaku seni secara lebih baik lagi.

Aspek lain yang juga tidak kalah penting sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Kota Kupang sebagai suatu modal sosial adalah pembinaan kelompok pemuda dan olahraga. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung bakat dan prestasi pemuda di bidang olahraga, tampaknya telah secara nyata tidak saja dilakukan pemerintah, akan tetapi peran serta dan dukungan langsung masyarakat dan swasta telah menyediakan sejumlah fasilitas olah raga seperti lapangan sepak bola, futsal dan bola volley yang tersebar secara

merata. Demikian juga terbentuknya klub sepak bola dan/atau kelompok olahraga lainnya merupakan potensi yang dapat terus didorong sehingga dapat memberikan manfaat penting dalam kerangka pembinaan generasi muda Kota Kupang secara lebih baik.

4. Pariwisata

Pembangunan sektor kepariwisataan pada hakekatnya mengoptimalkan berbagai potensi wisata yang terkait langsung dalam hal ini obyek serta berbagai sarana penunjang termasuk kesiapan masyarakat sekitar dalam merespon permintaan para wisatawan terhadap obyek yang dikelola. Obyek wisata yang dimaksud dapat berupa obyek wisata alam, wisata budaya dan peninggalan sejarah. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah dukungan sektor dan bidang usaha terkait seperti hotel dan restoran, transportasi, perdagangan, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat secara maksimal memberikan dukungan dalam merespon permintaan pasar wisata, melalui pengembangan unit usaha kerajinan, kuliner serta berbagai bentuk usaha ekonomi kreatif lainnya. Hal ini apabila terwujud, maka dapat pengembangan sektor kepariwisataan dapat memberikan multiplier effect yang luas bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah dan masyarakat.

Potensi pengembangan obyek wisata di Kota Kupang dapat dikatakan cukup beragam dengan penyebaran yang hampir merata. Sebagai kota pantai, maka obyek wisata alam pantai cukup dapat diandalkan. Demikian juga peninggalan sejarah berupa bangunan dan tempat bersejarah kiranya dapat diandalkan sebagai obyek wisata potensial. Kendala yang dijumpai pada hampir seluruh obyek yang ada belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan perekonomian.

Tabel 20: Jumlah Objek/Sarana dan Prasarana Pariwisata Kota Kupang Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah ODTW (Objek)	52	49	49	67	73
2.	Jumlah Akomodasi Hotel(unit):					
	Hotel	85	88	71	76	57
	Kamar	3004	3039	2936	2825	1417
	Tempat Tidur	4713	4796	4640	4327	2267
3.	Rumah Makan/Restoran (unit)	752	1198	1237	1123	1103
4.	Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	-	-	202532	235898	306502
5.	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	-	-	20377	1180	7035

Sumber data: BPS Provinsi NTT (2023)

Sampai tahun 2022, Kota Kupang terdapat 73 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di enam kecamatan dengan di dukung sejumlah akomodasi, penyedia makanan dan minuman, tempat rekreasi dan olahraga serta tempat hiburan dan perbelanjaan. Keberadaan prasarana hotel dan restoran, serta layanan biro perjalanan wisata kiranya menjadi aspek penunjang penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan di Kota Kupang. Dengan potensi ini, Kota Kupang memiliki peluang sangat besar dalam menarik minat kunjungan wisatawan.

Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Kupang memiliki enam lingkup pengembangan yang didukung oleh 73 ODTW dan 111 biro perjalanan wisata. Pengembangan industri pariwisata ini memiliki empat lingkup pengembangan yang didukung oleh 11 pemandu wisata, 116 akomodasi hotel, 1123 rumah makan/restoran yang mendapat sertifikat Clean, Health, Safety and Enviroment (CHSE).

Tabel 21: Jumlah Kamar yang Tersedia Menurut Klasifikasi Hotel Kota Kupang Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kamar Hotel			
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4
2018	75	389	682	267
2019	73	410	667	267
2020	73	410	667	267
2021	77	464	684	267
2022	77	464	684	267

Sumber: BPS Kota Kupang (2023)

Sektor pariwisata di Kota Kupang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan perekonomian daerah. Pada tahun 2022, dari 15 kategori lapangan usaha yang tumbuh yang pertumbuhannya bernilai positif, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 21,83 persen. Kategori ini merupakan satu-satunya kategori yang mengalami pertumbuhan di atas 20 persen, dan merupakan pertumbuhan kategori tertinggi selama periode 2018-2022. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian selepas pandemi Covid-19.

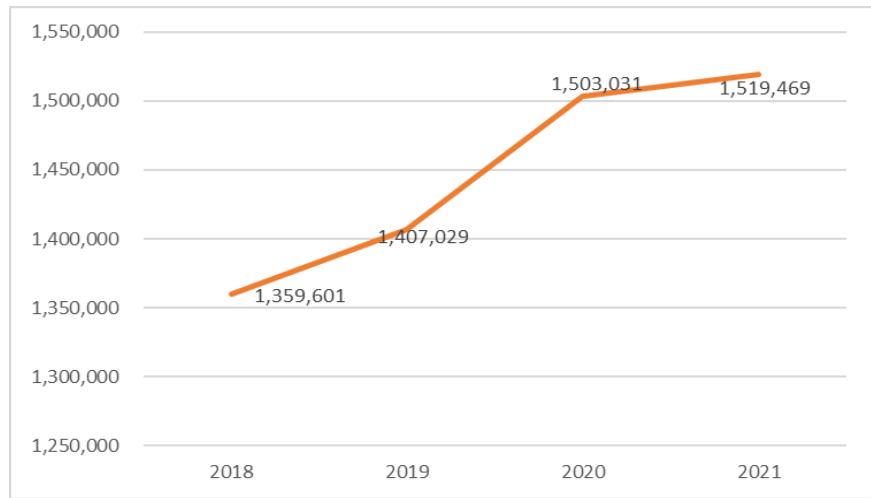
A.3. Aspek Daya Saing

A.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing daerah paling tidak dapat dikaitkan dan diproksi melalui kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari tingkat pengeluaran per kapita atau pengeluaran rumah tangga dalam satu satuan waktu tertentu. Demikian juga melalui trend distribusi PDRB menurut komponen pengeluaran dalam satu periode tertentu. Gambar 2.12 menunjukkan trend rataaan pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kota Kupang antara tahun 2018-2021. Tampak bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pengeluaran pada kurun waktu tersebut, di mana meningkat dari Rp.1.359.601,-/kapita/bulan pada tahun 2018 menjadi Rp.1.519.469,-

/kapita/bulan pada tahun 2021.

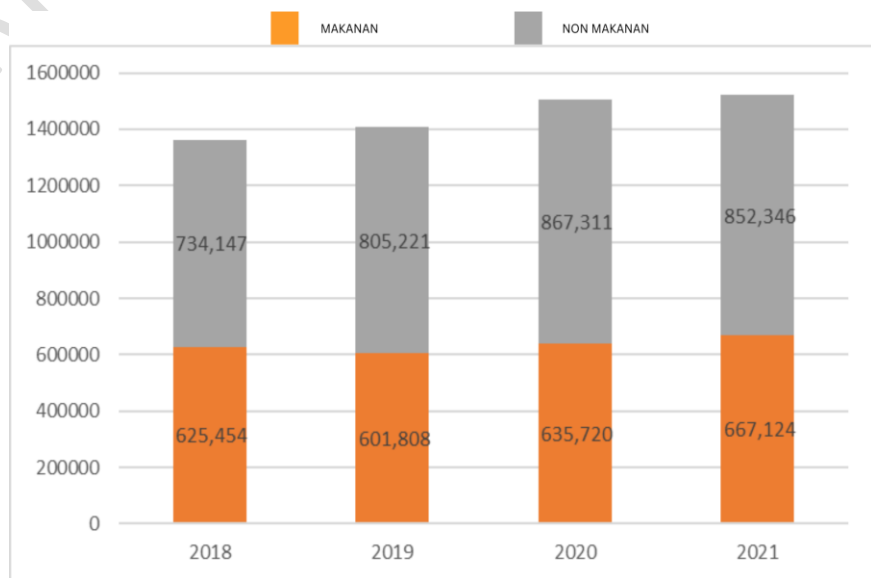
Gambar 24: Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, Tahun 2018-2021



Sumber : Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2022

Gambaran peningkatan pengeluaran perkapita penduduk pada hakekatnya memperlihatkan kemampuan ekonomi dan daya saing penduduk dalam memenuhi kebutuhan, sekaligus perbaikan kesejahteraannya. Selanjutnya bahwa rata-rata pengeluaran dimaksud jika dipetakan atas pengeluaran untuk kegunaan makanan dan non makanan, memperlihatkan bahwa jumlah terbesar lebih untuk pemenuhan pengeluaran non makanan, seperti tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 25: Pengeluaran Perkapita Penduduk Kota Kupang, menurut Kegunaan Pengeluaran, Tahun 2018-2021



Sumber : Statistik Daerah Kota Kupang, Tahun 2022

Gambaran atas capaian atas data pengeluaran dimaksud, memberikan pemaknaan bahwa telah terjadi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Kota Kupang. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa kecenderungan peningkatan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dan wilayah, ditandai dengan lebih tingginya pemenuhan kebutuhan sekunder dan atau tersier (non-makanan) dibanding pemenuhan kebutuhan primer (makanan). Dengan demikian dorongan untuk tetap mempertahankan kondisi yang ada, seyogianya juga diupayakan untuk lebih meningkatkan kemampuan ekonomi disertai peningkatan daya beli masyarakat. Pada kondisi ini secara langsung diharapkan dapat berdampak pada kemajuan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara regional, daya saing daerah Kota Kupang juga dapat ditelusuri melalui distribusi nilai PDRB menurut komponen pengeluaran, seperti tersaji pada Tabel 2.32. Berdasarkan harga konstan tahun 2010, Tabel 2.22 menunjukkan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB Kota Kupang terjadi kecenderungan peningkatan nilai Konsumsi Rumah Tangga antara tahun 2018-2022, dan relatif lebih besar dibanding komponen pengeluaran lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor konsumsi masih memegang peran penting dalam perekonomian regional Kota Kupang dalam kurun waktu tersebut. Komponen pengeluaran Impor walaupun masih cukup besar kontribusinya, akan tetapi menunjukkan trend yang menurun, sementara komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto cenderung memperlihatkan trend yang stabil. Demikian juga untuk komponen pengeluaran lainnya, memperlihatkan trend yang stabil dan menurun.

Tabel 22: PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Kupang, Tahun 2018 – 2022 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	11.373.822,40	12.058.597,81	11.763.665	11.948.135,24	12.435.059,13

Konsumsi Lembaga Non-profit Melalui RT	669.632,22	688.613,44	668.949,55	702.208,05	751.148,97
Konsumsi Pemerintah	3.294.656,91	3.307.342,22	2.976.399,00	2.849.805,48	2.586.787,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.703.937,98	11.194.207,48	10.056.552,87	10.389.966,93	10.210.144,95
Perubahan Inventori	55.434,09	69.870,93	80.032,03	80.055,09	80.603,08
Ekspor	1.706.759,51	1.634.002,03	992.129,93	840.942,64	922.294,72
Impor	12.060.557,71	12.258.713,66	10.186.732,14	10.241.469,59	9.847.820,03

Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2022

Berdasarkan fenomena yang ada, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing Kota Kupang secara stabil dan berkelanjutan, maka kebijakan peningkatan kapasitas dan potensi sektor ekonomi andalan sangat diperlukan demi peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat, disertai peningkatan kapasitas pembentukan modal tetap sebagai indikasi penting bagi kemampuan investasi di Kota Kupang. Pengembangan hilirisasi sektor andalan yang merupakan karakteristik pembangunan ekonomi perkotaan pada umumnya sudah harus terus didorong, sehingga dapat menjamin peningkatan penyerapan angkatan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi atas produk barang dan jasa sektor ekonomi andalan di Kota Kupang.

A.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Infrastruktur Transportasi

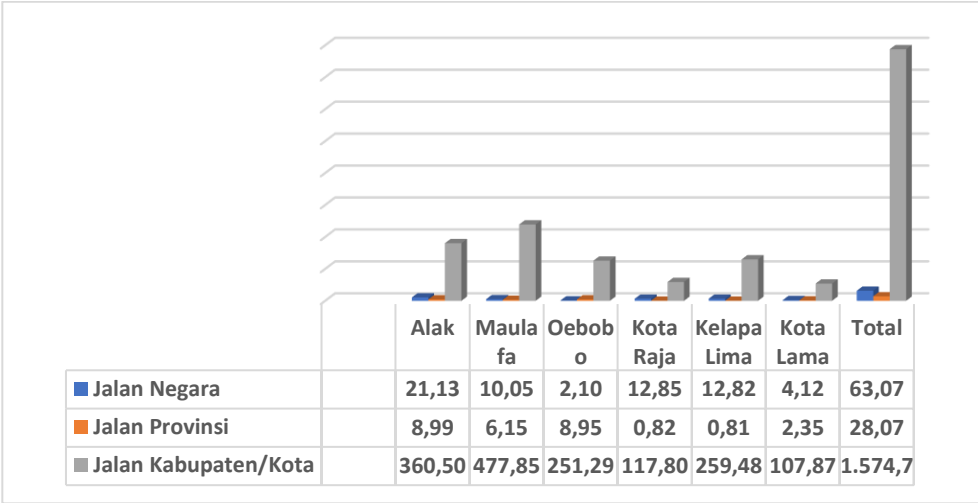
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/daerah. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung dan berperan penting dalam pendistribusian barang maupun penumpang. Selain intranstruktur di sektor transportasi, infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi kemajuan suatu daerah dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktifitas sektor ekonomi masyarakat dan wilayah. Demikian juga ketersediaan sarana perumahan dan

permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan wilayah. Jaringan transportasi dan telekomunikasi merupakan salah satu perekat utama antar wilayah dan daerah. Sejak lama linfrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah.

Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik. Keempat faktor elementary, merupakan rangkaian sistem kebijakan yang harus saling terintegrasi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Gambar 26: Panjang Jalan (Km) Menurut Status Jalan dan Kecamatan di Kota Kupang, Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Kupang, Tahun 2022

Total panjang jalan di Kota Kupang menurut status jalan meliputi jalan negara sepanjang 63,07 km, jalan provinsi sepanjang 28,07 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 1.574,79 km (Gambar 2.19). Jalan negara terpanjang terdapat di kecamatan Alak, terutama yang menghubungkan Pelabuhan Laut Tenau dengan kabupaten lain di daratan Timor yakni menghubungkan dengan jalan trans Timor. Demikian juga di kecamatan Kelapa Lima, Kota Raja dan Maulafa yang relatif cukup panjang karena wilayah-wilayah kecamatan tersebut saling terhubung dengan jalur jalan lingkaran luar dan trans Timor. Untuk status jalan Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Kupang terpanjang terdapat di Kecamatan Maulafa, kemudian diikuti Kecamatan Alak, Kelapa Lima dan terendah di Kecamatan Kota Lama.

Ketersediaan prasarana jalan dalam Kota Kupang dapat dikatakan sudah bukan kendala, karena prasarana jalan dimaksud telah mampu menghubungkan antar bagian wilayah yang satu dengan bagian wilayah lainnya. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mengatasi kualitas prasarana jalan yang tersedia yang ditandai dengan kondisi permukaan dan tingkat kerusakan yang setiap tahunnya terus dihadapi. Sampai tahun 2020 sebesar 95,18% dari panjang jalan yang ada di Kota Kupang telah beraspal, dan persentase ini meningkat dari 85,42% pada tahun 2018. Sebaliknya yang tidak beraspal tersisa 4,82% di tahun 2020 yakni mengalami penurunan dari 14,58% pada tahun 2018.

Tabel 23: Kondisi Permukaan Jalan Di Kota Kupang, Tahun 2018-2020

Kondisi Permukaan Jalan	Tahun					
	2018		2019		2020	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Jalan Aspal	1.423,05	85,42	1.423,05	85,42	1.496,81	95,18
Jalan Tidak Diaspal	242,88	14,58	242,88	14,58	75,72	4,82
Kondisi Baik	637,62	40,49	639,87	40,63	1.434,24	91,08
Kondisi Sedang	227,09	14,42	227,84	14,47	8,88	0,56
Kondisi Rusak	443,29	28,15	441,49	28,04	56,32	3,58
Kondisi Rusak Berat	266,78	16,94	265,58	16,86	75,33	4,78

Sumber : DDA Kota Kupang, Tahun 2019-2022 (diolah)

Dari aspek tingkat kerusakan permukaan jalan, walaupun terjadi peningkatan kondisi baik menjadi 91,08% di tahun 2020 dari 40,49% pada tahun 2018, akan tetapi sampai tahun 2022 masih tersisa 3,58% dengan kondisi rusak dan 4,78% dengan kondisi rusak berat. Tingkat kerusakan jalan yang ada harus menjadi fokus perbaikan, terutama jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Kupang, seperti yang berlokasi di lingkungan perumahan dan atau yang menghubungkan antar kelurahan yang tidak tersedia jalan dengan status jalan provinsi. Untuk itu dorongan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, agar supaya dapat dilaksanakan dengan menjaga kualitas jalan termasuk bentuk pemeliharaan jalan yang bisa dilakukan.

Selain transportasi darat, Kota Kupang juga memiliki prasarana transportasi laut berupa Pelabuhan utama (penumpang dan barang) yakni Tenau di samping beberapa pelabuhan penyeberangan rakyat. Demikian juga prasarana perhubungan udara berupa Bandara Internasional El Tari. Keberadaan kedua prasarana transportasi yang walaupun pengelolaannya berada langsung BUMN yang menanganinya (PT Pelindo dan PT Angkasapura) akan dalam pelayanannya sangat mempengaruhi kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke Kota Kupang. Termasuk dalam menunjang pengembangan perekonomian Kota Kupang secara berkelanjutan.

Tabel 2.24 memperlihatkan aktivitas kunjungan kapal, serta arus penumpang dan kegiatan bongkar muat barang pada pelabuhan Tenau Kupang antara tahun 2017-2021. Jumlah kunjungan kapal serta jumlah penumpang memperlihatkan peningkatan antara tahun 2017-2019 dan selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini diduga berkaitan erat dengan adanya wabah pandemi covid-19 yang disertai dengan kebijakan

pelarangan secara nasional berupa pembatasan sosial untuk melakukan aktivitas (Pembatasan Sosial Berskala besar/PSBB). Sebaliknya untuk volume bongkar dan muat barang justru mengalami peningkatan pada kurun waktu 2017-2021.

Tabel 24: Kondisi Aktivitas Pada Pelabuhan Tenau, Tahun 2017-2021

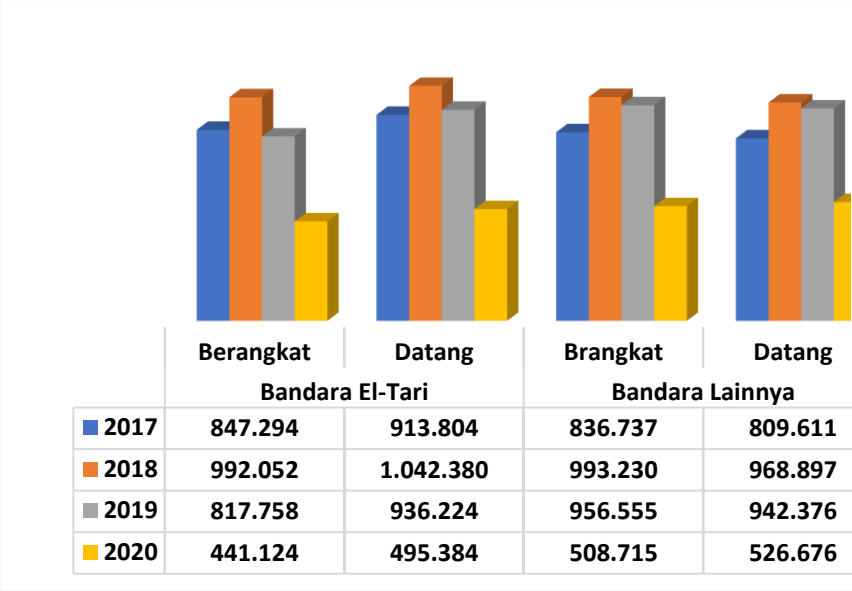
No	Jenis Aktivitas	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kunjungan Kapal	Kunjungan	2.213	2.333	2.403	537	572
2.	Jumlah Penumpang						
	a. Naik	Orang	218.157	164.886	204.919	127.712	91.228
	b. Turun	Orang	204.879	169.136	176.888	130.117	92.208
3.	Volume Bongkar Muat Barang						
	a. Bongkar	Ton	184.538	130.389	952.795	939.464	1.076.432
	b. Muat	Ton	9.018	40.278	302.665	339.994	376.300

Sumber : DDA Kota Kupang, Tahun 2019-2022 (diolah)

Gambaran informasi di atas lebih mempertegas bahwa keberadaan prasarana pelabuhan Tenau menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada penumpang yang menggunakan jasa perhubungan laut, demikian juga dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan wilayah melalui kelancaran bongkar dan muat barang dalam mendukung ekspor dan impor dari dan ke wilayah Kota Kupang khususnya dan NTT umumnya. Pada kondisi ini dipastikan dapat meningkatkan aspek perekonomian regional dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bandara El-Tari yang berada di Kota Kupang merupakan salah satu kelas bandara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke wilayah Kota Kupang dan NTT pada umumnya. Dari sebanyak 18 bandara yang ada dan tersebar di 22 Kabupaten-Kota di NTT, bandara El-Tari merupakan bandara terbesar yang dapat didarati oleh berbagai macam pesawat berbadan lebar. Dengan kondisi yang demikian, menyebabkan jumlah penumpang yang datang dan berangkat dari bandara El-Tari hampir sama banyak dengan ke-17 bandara lainnya di NTT.

Gambar 27: Jumlah Penumpang Berangkat dan Datang pada Bandara di NTT, Tahun 2017-2020



Sumber : DDA Kota Kupang, Tahun 2019-2022 (diolah)

Keberadaan bandara El-Tari yang terus ditingkatkan kapasitas dan kelengkapan layanan disertai peningkatan keamanan penerbangan, diperkirakan akan memberikan dampak bagi peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan masyarakat terutama arus investasi yang sangat membutuhkan kecepatan dan kenyamanan arus barang dan penumpang. Untuk itu koordinasi dan kerjasama kolaboratif antara pemerintah Kota Kupang dengan atoritas layanan bandara sangat dibutuhkan, yang pada gilirannya berdampak pada kemajuan Kota Kupang secara berkesinambungan.

2. **Infrastruktur Listrik dan Air Minum**

Nilai elektrifikasi listrik di Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2021 mencapai angka 88,37%, dan Kota Kupang telah mencapai hampir 100% dan tertinggi dibanding kabupaten lain di NTT. Tabel 2.25 menggambarkan jumlah pelanggan yang menggunakan sumber listrik PLN menurut kecamatan pada tahun 2018 dan 2021. Pada kedua kurun waktu tersebut memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pelanggan pada semua wilayah kecamatan di Kota Kupang di mana rata-rata peningkatan sebesar 9,56%/tahun. Peningkatan

jumlah pelanggan tertinggi terdapat di Kecamatan Oebobo sementara terendah di Kecamatan Maulafa.

Tabel 25: Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun		Pertumbuhan (%/Tahun)
		2018	2021	
1.	Alak	18.590	27.183	15,41
2.	Maulafa	27.681	27.922	0,29
3.	Oebobo	14.806	28.629	31,12
4.	Kota Raja	17.934	26.289	15,53
5.	Kelapa Lima	25.986	27.877	2,43
6.	Kota Lama	22.339	25.959	5,40
Total		127.336	163.859	9,56

Sumber : DDA Kota Kupang, Tahun 2019-2022 (diolah)

Penelusuran menurut jenis pelanggan, terbanyak di dominasi oleh pelanggan rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan bisnis/komersial, pelanggan sosial dan pemerintah. Sementara pelanggan sektor Industri masih relatif rendah (Tabel 2.36). Rendahnya pelanggan industri mengindikasikan bahwa sektor industri yang berkembang di Kota Kupang masih terbatas mengingat Kota Kupang lebih mengarah kepada pusat bisnis/komersial terutama yang memperdagangkan produk barang dan jasa konsumsi.

Tabel 26: Jumlah Pelanggan Listrik menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang

No	Jenis Pelanggan	Tahun		Pertumbuhan (%/Tahun)
		2018	2021	
1.	Rumah Tangga	119.543	151.705	8,97
2.	Industri	44	54	7,58
3.	Bisnis/Komersial	8.575	9.120	2,12
4.	Sosial	1.476	1.764	6,50
5.	Pemerintah	884	1.099	8,11
6.	Penerangan Jalan Umum	93	117	8,60
7.	Lainnya	15	Na	Na
Total		130.630	163.859	8,48

Sumber : DDA Kota Kupang, Tahun 2019-2022 (diolah)

Keberadaan infrastruktur listrik di Kota Kupang yang tidak saja memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai sumber penerangan bagi rumah tangga, akan tetapi diharapkan mampu menumbuh kembangkan sektor ekonomi produktif terutama industri dan atau sektor bisnis/komersial lainnya. Hal ini penting sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi wilayah dan masyarakat. Mengingat infrastruktur listrik adalah sebagai investasi dan bukan komoditi, sehingga keberadaannya diharpak mampu menggerakkan kemajuan dan peningkatan perekonomian secara mantap dan merata.

Infrastruktur lain yang penting dalam menopang perekonomian, kesejahteraan, sosial dan lingkungan adalah air bersih. Harus diakui bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang hingga saat ini masih merupakan kendala yang harus diselesaikan. Bahkan kondisi “bencana air” dapat saja dialamatkan terutama pada musim kemarau yang ditandai dengan tingginya permintaan air bersih yang bersumber dari air tanah yang diperdagangkan. Hal ini disebabkan pengelolaan sumber air dan distribusi air bersih yang dikelola PDAM Kota Kupang dan Kabupaten Kupang belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan air bersih.

Tabel 27: Jumlah Pelanggan Air menurut Jenis Pelanggan di Kota Kupang

No	Jenis Pelanggan	Tahun		Pertumbuhan (%/Tahun)
		2018	2021	
1.	Sosial	507	888	25,05
2.	Rumah Tangga	30.342	12.703	-19,38
3.	Instansi Pemerintah	200	486	47,67
4.	Niaga	1.109	1.949	25,25
5.	Industri	2	8	100,00
6.	Khusus	6	9	16,67
Total		32.166	16.043	-16,71

Sumber : DDA Kota Kupang, Tahun 2019-2022 (diolah)

Tabel tersebut menyajikan data pelanggan air bersih Kota Kupang menurut jenis pelanggan pada tahun 2018

dan 2021. Jumlah pelanggan terbanyak adalah konsumen rumah tangga, kemudian diikuti pelanggan niaga. Sementara jenis pelanggan lainnya relatif rendah. Namun demikian membandingkan trend jumlah pelanggan pada tahun 2018 dan 2021, terjadi penurunan jumlah pelanggan rumah tangga sebesar -19,38 %/tahun. Dan secara total mengalami penurunan sebesar -16,71 %/tahun. Penurunan jumlah pelanggan rumah tangga lebih disebabkan karena ketidakmampuan PDAM untuk memberikan pelayanan air bersih secara lancar dan kontinyu.

Pengembangan sumber air baru dan meningkatkan distribusi bagian wilayah khususnya “sumber air kali dendeng” diharapkan dapat memenuhi kebutuhan permintaan air bersih oleh konsumen. Komersialisasi air tanah oleh masyarakat secara individual yang marak dilakukan saat ini, pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk Kota Kupang yang terus bertambah, dibutuhkan kebijakan penataan yang komprehensif dan terintegrasi tidak saja di tinjau dari aspek teknis dan lingkungan penyediaan akan tetapi kerjasama antar daerah (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) sangat diperlukan dengan melibatkan berbagai institusi terkait.

Dari aspek sanitasi dapat dikatakan masih merupakan kendala yang perlu diatasi, terutama melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diindikasikan dengan terbatasnya jumlah dan penyebaran tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA) dibanding dengan jumlah limbah/sampah rumah tangga yang dihasilkan. Upaya recycling limbah di TPA yang telah dilakukan, tampaknya belum mampu secara optimal mengatasi persoalan sampah yang dihasilkan. Bahkan perilaku masyarakat dalam menangani limbah/sampah

yang dihasilkan termasuk pembuangan yang tidak tertib dibanding dengan kemampuan pemerintah dalam penanganan sampah yang ada harus menjadi perhatian kedepan untuk ditangani secara lebih komprehensif.

A.3.3. Fokus Iklim Investasi

Untuk terciptanya iklim investasi yang lancar dan aman, maka diperlukan kondisi kondusif yang ditandai dengan kemudahan dalam proses perizinan dan angka kriminalitas yang rendah. Terkait kegiatan investasi dan penanaman modal serta perizinan di Kota Kupang, langsung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berbagai upaya dalam menerapkan prosedur penanaman modal dan perizinan usaha telah banyak dilakukan, akan tetapi harus diakui bahwa hingga saat ini belum mampu memberikan pelayanan secara prima dan memberikan kepuasan yang berarti. Hal ini ditunjukkan dari hasil kajian yang dilakukan, diperoleh bahwa sampai tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai nilai persepsi masyarakat dari 9 kriteria yang dinilai diperoleh rata-rata nilai IKM sebesar 76,18 (nilai indeks sebesar 3,05) atau memperoleh grade C yang berarti kurang baik.

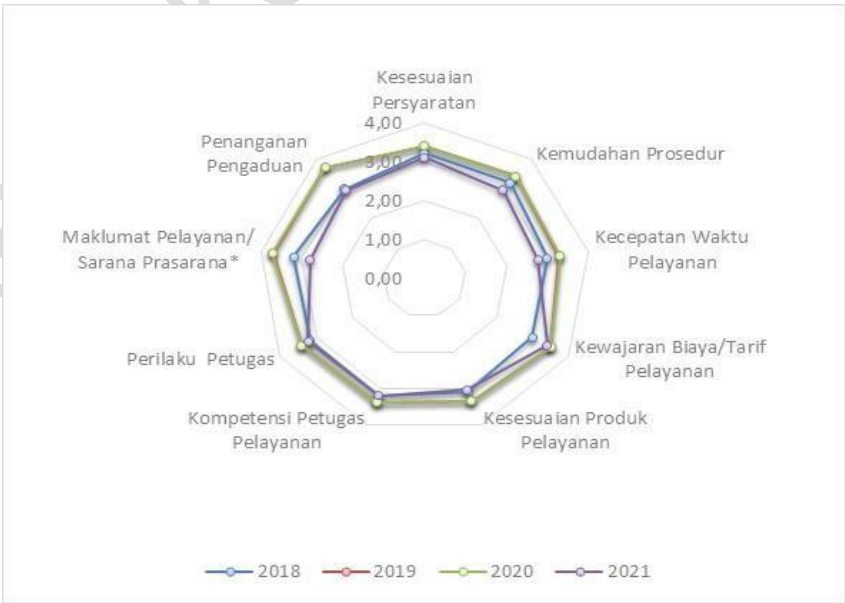
Hasil penilaian pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya terlihat lebih rendah. Terdapat penurunan yang cukup besar pada unsur penanganan pengaduan, kecepatan waktu dan kemudahan prosedur. Pada unsur kualitas sarana prasarana juga rendah, walaupun tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perbedaan kategori penilaian (Gambar 2.16). Berdasarkan hasil evaluasi atas pelayanan perizinan dengan berbagai persyaratan dan prosedur oleh DPMPTS Kota Kupang pada kurun waktu 2018-2021, maka perlu adanya kebijakan perbaikan dan penataan yang lebih komprehensif dan terintegrasi terutama pada beberapa unsur pelayanan yang masih kurang memberikan kepuasan pelayanan bagi stakeholder yang membutuhkannya.

Tabel 28: Nilai Rata-Rata IKM dari DPMPTS Kota Kupang

Kode	Unsur Pelayanan dan Pernyataan	Nilai Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,10
U2	Kemudahan Prosedur Kemudahan prosedur pelayanan	2,95
U3	Kecepatan Waktu Pelayanan Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan	2,78
U4	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,41
U5	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan	3,02
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan Kompetensi/kemampuan Petugas dalam memberikan Pelayanan	3,20
U7	Perilaku Petugas Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan Keramahan	3,23
U8	Kualitas Sarana Prasarana Kualitas Sarana Prasarana yang tersedia	2,80
U9	Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	2,94

Sumber DPMPTS Kota Kupang, Tahun 2021

Gambar 28: Perbandingan Unsur IKM tahun 2018-2021

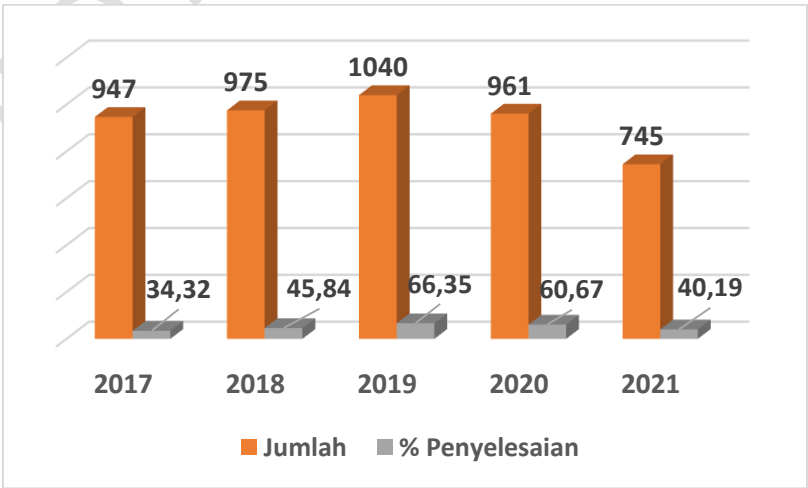


Dari sisi peningkatan jumlah izin yang diberikan untuk investasi, terutama investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA tercatat adanya peningkatan dari 432 investor pada tahun 2018 meningkat menjadi 11.204 investor di tahun 2022. Demikian juga jumlah nilai investasi meningkat dari

Rp.850 milyar pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.1,2 Triliun di tahun 2022. Dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kota Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai.

Aspek penting lain yang harus menjadi fokus amatan apabila dikaitkan dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif adalah berkenaan dengan angka kriminalitas. Gambar 2.17 menunjukkan jumlah tindak pidana dan persentase penyelesaiannya di Kota Kupang antara tahun 2017-2021, berdasarkan olahan data dari Polres Kupang Kota.

Gambar 29: Jumlah dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Kupang



Terdapat kecenderungan jumlah tindak pidana yang meningkat antara tahun 2017-2019, akan tetapi sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019-2021. Sebagian besar tindak pidana yang terjadi umumnya berupa jenis kejahatan konvensional dan kriminalitas biasa, sementara gangguan keamanan relatif rendah. Demikian juga bahwa upaya penyelesaian di tingkat Polsek dan Polres relatif tinggi,

sehingga kasus pidana yang berhasil di limphkankan ke pengadilan relatif rendah.

Berdasarkan kondisi kriminalitas yang ada di Kota Kupang, dapat dikatakan bahwa Kota Kupang cukup kondusif dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investor untuk melakukan investasi di Kota Kupang. Untuk itu kerjasama antara pihak keamanan, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sangat dibutuhkan demi menjaminnya kegiatan investasi yang aman dan berkelanjutan.

A.3.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Aspek sumberdaya manusia sebagai indikator daya saing daerah penting untuk ditelaah, untuk itu dapat ditelusuri melalui jumlah penduduk menurut kelompok umur dan angka ketergantungan. BPS Kota Kupang merilis data jumlah penduduk di Kota Kupang yang terus mengalami peningkatan di mana sampai tahun 2022 jumlah penduduk Kota Kupang sebanyak 468,91 ribu jiwa yang meningkat dari tahun 2019 sebanyak 442,76 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang ada diperkirakan sebagai akibat pertumbuhan alamiah karena kelahiran dan migrasi.

Jumlah penduduk yang meningkat pada gilirannya mempengaruhi struktur umur sekaligus gambaran potensi daya saing penduduk di Kota Kupang. Tabel 2.39 menggambarkan potensi SDM Kota Kupang yang ditelesuri menurut umur produktif dan non-produktif. Dengan menggunakan standar umur produktif adalah berkisar antara 15-64 tahun dan tidak produktif adalah mereka yang berusia 0-15 tahun dan di atas 64 tahun, maka tampak bahwa secara relatif tahun 2020 tercatat sebanyak 71,92% meningkat menjadi 71,98% di tahun 2021 dan 72,01% di tahun 2022. Walaupun peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang relatif rendah, akan tetapi dapat menggambarkan tersedianya potensi SDM produktif di Kota Kupang yang dapat diandalkan untuk menunjang daya saing perekonomian regional dan

masyarakat. Potensi SDM yang ada sekaligus menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diperdagunakan untuk pengembangan investasi dan pembangunan ekonomi regional secara berkelanjutan.

Pemetaan kelompok usia yang lebih rinci seperti yang tergambarkan pada Tabel 2.29 dan apabila dikaitkan dengan target RPJPD Kota Kupang kurun waktu 20 tahun kedepan, maka tersedia bonus demografi dari mereka saat ini yang berusia antara 15-29 tahun. Kelompok usia yang demikian menempati persentase tertinggi dibanding kelompok usia lainnya pada kurun waktu yang ada. Potensi bonus demografi jika mampu dikembangkan melalui program penyiapan dan pendampingan untuk peningkatan pengetahuan dan skill yang memadai, diperkirakan akan sangat besar dampaknya dalam menunjang pembangunan Kota Kupang kedepan.

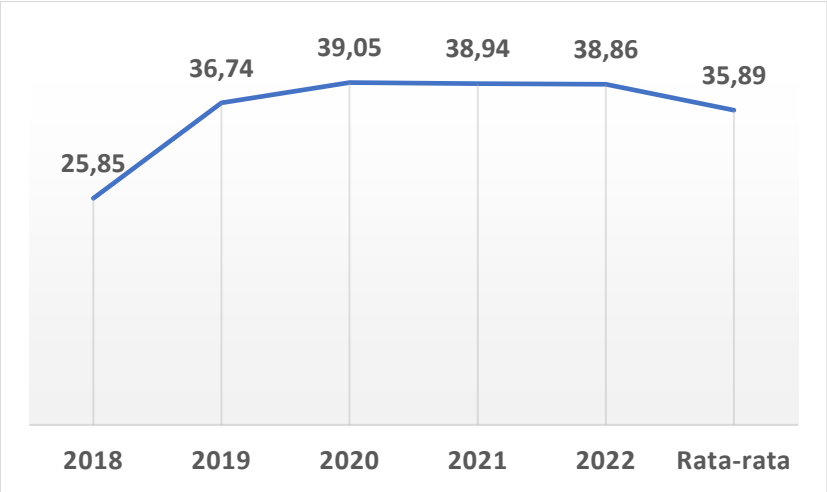
Tabel 29: Jumlah Penduduk Kota Kupang menurut Kelompok Umur

Kelompok umur (Tahun)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
0-14	108.573	24,52	111.002	24,35	113.668	24,24
15-29	128.384	29,00	130.642	28,66	132.975	28,36
30-44	118.546	26,77	122.670	26,91	126.935	27,07
45-64	71.485	16,15	74.782	16,41	77.768	16,58
>=65	15.770	3,56	16.751	3,67	17.567	3,75
Total	442.758		455.847		468.913	

Sumber : DDA Kota Kupang, Tahun 2022 (diolah)

Aspek penting lainnya berkenaan dengan daya saing adalah rasio ketergantungan yang merupakan indikator demografis yang sangat penting karena indikator ini berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan potensi pengembangan suatu wilayah. Nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio index*) diperoleh melalaui perbandingan antara jumlah usia tidak produktif (0-14 tahun dan >= 65 tahun) dengan usia produktif (15-64 tahun).

**Gambar 30: Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)
Kota Kupang Tahun 2018-2022**



Gambar tersebut menunjukan nilai rasio ketergantungan penduduk Kota Kupang pada kurun waktu 2018-2022. Antara tahun 2018-2020 memperlihatkan peningkatan dari 25,85% menjadi 39,05% kemudian menurun menjadi sebesar 38,94% tahun 2021 dan 38,86% tahun 2022, dengan rata-rata pada kurun waktu yang ada sebesar 35,89%. Sebagai gambaran bahwa interpretasi atas nilai rasio ketergantungan sebesar misalnya 35,89% mengartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 35-36 penduduk usia non-produktif.

Dinamika perkembangan nilai rasio ketergantungan yang fluktuatif bahkan sedikit menurun pada tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa terjadi penurunan beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan jikai nilai rasio ketergantungan ini dihubungkan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan opportunity of labor yang tersedia bagi kemajuan Kota Kupang secara signifikan.

B. Praktik Penyelenggaraan

Praktik Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kota Kupang dalam periode dua puluh tahun sebelumnya akan diuraikan dalam aspek pelayanan umum. Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode dua puluh tahun mendatang. Berikut adalah deskripsi capaian kinerja aspek pelayanan umum sebagai gambaran praktik penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Kupang.

B.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Terkait urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada hakekatnya meliputi bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Berdasarkan capaian indikator wajib sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya untuk memperlihatkan kinerja pelaksanaan pembangunan sesuai bidang pembangunan tersebut di atas, selama lima tahun terakhir memperlihatkan adanya berbagai kemajuan. Walaupun harus juga diakui bahwa pada beberapa indikator capaian tertentu masih ditemukan ketidaktercapaian akibat kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang selama kurun waktu tersebut.

Di bidang pendidikan dapat dikatakan bahwa urusan pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah sudah cukup memadai yang ditunjukkan oleh capaian indikator wajib. Namun demikian hal penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran indikator utama terkait capaian bidang pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada

peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagi semua penduduk usia sekolah.

Pembangunan bidang kesehatan memperlihatkan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan Universal Child Immunization (UCI); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.

Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeterisasi masih sangat rendah (38,69%) dan juga jumlah titik lampu PJU yang rendah (70,82) akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah (2,22%) disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih

relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum sampai tahun 2022 baru mencapai 43,53% walaupun angka ini meningkat dari 26,46% pada tahun 2018. Faktor pemicu rendah cakupan layanan ini lebih disebabkan rendahnya jaringan distribusi perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada. Dengan kondisi dimaksud menyebabkan kelangkaan layanan air minum sering dijumpai terlebih saat musim kemarau.

Pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, masih ditemukan seluas 11,024 % area permukiman kumuh di Kota Kupang. Demikian juga rumah tidak layak huni teridentifikasi sebanyak 9.341 unit pada tahun 2022 yang berkurang dari 10.141 unit pada tahun 2018. Gambaran atas kondisi yang ada, mengisyaratkan bahwa masih dijumpainya permasalahan di sektor perumahan dan permukiman yang harus dibenahi tidak saja penataan kawasan permukiman akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan penduduk dan penegakan aturan terutama berkaitan dengan konsistensi implementasi RTRW, RTBL, dan lain sebagainya.

Bidang kententeraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang salah satu tugasnya adalah mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi terutama dalam hal pelayanan yang diberikan termasuk mempertimbangkan ratio personil dengan jumlah penduduk serta fasilitas penunjang kamtibmas yang ada dan menyebar di setiap kelurahan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan menjadi aspek penting yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

Permasalahan bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang terutama mereka sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 189.929 orang yang meningkat dari sebanyak 93.849 orang pada tahun 2018. Demikian juga jumlah orang miskin

yang cukup besar yaitu sebanyak 40.200 orang atau 8,61% pada tahun 2022. Walaupun dari data yang tersedia bahwa pemerintah Kota Kupang telah berupaya memberikan bantuan dalam penanganan terhadap mereka yang terkategori sebagai kelompok PMKS, akan tetapi tentu saja pemerintah masih terkendala dengan dukungan pembiayaan serta fasilitas dan tenaga yang dibutuhkan. Demikian juga permasalahan dalam penanganan masalah kemiskinan termasuk mereka yang terkategori dalam kelompok miskin ekstrim yang juga cukup besar yakni sebanyak 6.614 Rumah Tangga atau sebanyak 38.643 orang di tahun 2022. Dengan demikian diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.

B.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Untuk jenis urusan ini meliputi pembangunan bidang ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik dan lain sebagainya. Atas pelaksanaan berbagai bidang pembangunan di atas, banyak kemajuan yang telah diraih. Namun demikian harus diakui masih dijumpainya berbagai permasalahan yang dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kota Kupang saat ini dan kedepan.

Di bidang ketenaga kerjaan, memperlihatkan bahwa sampai tahun 2022, permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan tingginya jumlah angkatan kerja (224.422 orang). Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah (61,33%) dan pengangguran terbuka sebesar 8,55%. Mencermati indikator permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi, maka diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara

nyata dan berkelanjutan.

Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi di Kota Kupang bahwa walaupun terjadi penurunan akan tetapi masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 314 kasus di tahun 2022 yang menurun dari 1.196 kasus di tahun 2018. Angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender relatif sudah cukup tinggi, demikian juga keterlibatan perempuan di pemerintahan dan legislatif sudah cukup baik. Termasuk juga prevalensi dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO relatif rendah. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.

Dalam hal penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukkan dengan dilai indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 64,07. Indikator utama lainnya yang mempertunjukkan rendahnya upaya penanganan lingkungan hidup di Kota Kupang yakni sampai tahun 2022 persentase penanganan sampah yang baru 70,19%; Ratio TPS sebesar 1,29/1.000 penduduk; persentase pemantauan mutu air baru mencapai 67%. Selain itu juga bahwa persentase penegakan hukum lingkungan rendah yaitu sebesar 0,20%, akibat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UPL, UKL, SPPL) sebesar 1,73%. Berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi menuntut diterapkannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip 5R sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.

Dari sejumlah indikator capaian di bidang administrasi

kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik. Namun demikian yang masih perlu untuk diperbaiki dan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius adalah menghadapi pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk yang cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (pull factor) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.

Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan. Sebagai gambaran sampai tahun 2022 cakupan peserta KB aktif harus sebesar 65%; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif sebesar 12,25%, serta beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah. Padahal harus diakui bahwa apabila kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendah capaiannya, akan berdampak luas pada aspek-aspek lainnya terutama di bidang kesehatan keluarga dan secara lebih luas terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik

sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.

Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, up-date informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.

Total usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 17.475 unit, yang didominasi oleh usaha mikro (17.240 unit), usaha kecil sebanyak 235 unit dan menengah hanya satu unit. Sampai tahun 2022 dari jumlah UMKM yang ada tersebut tercatat bertambah 40% dari tahun sebelumnya. Demikian juga bahwa yang terkategori sehat hanya sebanyak 60%. Berdasarkan fakta yang ada, maka diperlukan pembinaan kelompok UMKM secara terencana sehingga unit-unit usaha yang ada mampu berkembang serta lebih profesional dalam pelayanan usaha termasuk meningkatkan skala ekonominya.

Di bidang kepemudaan dan olah raga yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengembangkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada dalam rangka peningkatan prestasi. Demikian juga penyediaan parasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi swasta secara terencana dan berkelanjutan.

Di bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu upaya meningkatkan peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalan dan revitalisasi kekayaan

budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.

Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpustakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.

B.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan berhubungan dengan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Dari berbagai capaian yang telah diraih serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki yang pada gilirannya dapat dioptimalkan untuk memperbaiki permasalahan yang masih dihadapi saat ini, maka diperlukan identifikasi atas berbagai kendala yang ada secara cermat dalam rangka perbaikan pelaksanaannya kedepan. Keberadaan bidang pembangunan di atas pada hakekatnya akan berperan penting dalam mendongkrak kemajuan Kota Kupang secara inklusif. Beberapa capaian dan permasalahan yang dihadapi terkait bidang-bidang pembangunan yang masuk dalam kelompok urusan pemerintahan pilihan antara lain :

Di bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Pada aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk masih sangat rendah dan terbatas, yang terbaca sampai tahun 2022 hanya terdapat 5 unit usaha. Prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar, mengingat Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor.

Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.

Terdapat sejumlah obyek wisata dan sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran dan angkutan. Akan tetapi tampaknya bahwa berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kota Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Hotel yang ada lebih didominasi oleh hotel non-bintang, sementara hotel berbintang tersedia dengan jumlah yang terbatas yakni hotel bintang 2 sebanyak 3 unit, bintang 3 sebanyak 5 unit dan hotel bintang 4 sebanyak 3 unit. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.

Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (land based activity). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk home industri kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok

pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.

B.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan. Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diemban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa sampai tahun 2022, terjadi kenaikan PAD hingga 11,94%. Sementara kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan yang terbaca pada APBD mencapai sebesar 17,45%. Angka ini diharapkan terus meningkat sampai angka antara 40-60% dari total APBD Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun kedepan. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Keseluruhan capaian dari berbagai bidang pembangunan, dapat dioptimalkan ketika jumlah dan kualitas ASN penyelenggara pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang kedepan

yang patut dilaksanakan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM ASN disertai peningkatan jumlah ASN yang sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan. Paling tidak untuk mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah, harus diakui bahwa tidak akan pernah bebas dari permasalahan, tantangan dan kendala yang dihadapi. Demikian juga hal yang sama di hadapi oleh Pemerintah Kota Kupang selama dua puluh tahun terakhir ketika mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yang diturunkan ke dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Untuk itu evaluasi terhadap berbagai kemajuan dan permasalahan yang dihadapi serta potensi dan isu strategis, akan sangat penting dalam mendesain arah kebijakan dan sasaran pokok yang ingin dicapai pada pembangunan jangka panjang kedepan, termasuk meredesain dan merumuskan visi dan misi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kupang selanjutnya.

Berdasarkan gambaran di atas, berikut disajikan beberapa permasalahan pokok dan potensi yang diidentifikasi dan ditemukan selama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kupang:

C.1. Aspek Fisik Kewilayahan

Topografi Kota Kupang menunjukkan bentuk permukaan mulai dari datar sampai bergelombang yang membentang dari bagian utara sampai ke selatan Kota Kupang. Bagian utara memiliki ketinggian 0-50 m dpl yang membentang sepanjang pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 12 km, sedangkan selatan ketinggian berkisar antara 50-350 m dpl. Dengan kondisi topografi serta perkembangan kota yang ada, menimbulkan beberapa permasalahan yang terkait aspek fisik kewilayahan khususnya terutama dikaitkan dengan peruntukan kawasan yang ada.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek fisik kewilayahan di Kota Kupang meliputi:

1. Luas tutupan lahan yang dikaitkan juga dengan luas RTH masih jauh dibawah luasan yang disyaratkan. Bahkan pada bagian wilayah tertentu (kecamatan pinggiran Kota Kupang) terjadi alih fungsi lahan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pemenuhan akan kebutuhan prasarana wilayah dan fasilitas publik lainnya. Pada tahun 2017 tercatat luas RTH Kota Kupang hanya seluas 19%, sementara sesuai arahan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disyaratkan agar ruang terbuka hijau pada wilayah Kota paling sedikit haruslah 30 % dari total luas wilayah Kota tersebut. Bahkan luasan RTH Kota Kupang diperkirakan terus mengalami pengurangan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat perkembangan wilayah perkotaan yang berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan ruang untuk pembangunan permukiman dan atau infrastruktur perkotaan lainnya.
2. Terdapat kecenderungan ketidak-konsistenan dalam hal pemanfaatan ruang/kawasan sesuai peruntukan ruang seperti yang tertuang di dalam rencana umum dan rencana detail peruntukan ruang wilayah di Kota Kupang. Bahkan kondisi ini semakin diperparah ketika permintaan ruang untuk berbagai kebutuhan semakin meningkat. Kawasan tangkapan air Kota Kupang yang secara fisiografis dan hidro-orologis menempati wilayah pinggiran Kota Kupang pada beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Alak, secara aktual dan masif mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur publik, sebagai respon atas meningkatnya permintaan permukiman dan pemenuhan kebutuhan ruang untuk menampung kemajuan wilayah perkotaan. Dampak penting yang terjadi adalah kelangkaan sediaan air tanah yang penting sebagai sumber suplai kebutuhan air baku untuk penduduk Kota Kupang. Demikian juga ancaman banjir meningkat ketika musim penghujan tiba sebagai akibat meningkatnya *run off*.
3. Dengan kondisi eksisting garis pantai sepanjang 12 km, tampaknya belum mampu dikelola secara optimal, tidak saja

untuk kepentingan ekonomi, akan tetapi termasuk upaya penegakan aturan untuk kepentingan menjaga ancaman kerusakan dan degradasi pantai secara berkelanjutan. Pantai sebagai kawasan publik dengan peran penting sebagai RTH tampaknya mengalami banyak distorsi ketika harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Bahkan aturan representatif dan batasan yuridiksi (*jurisdiction boundaries*) sebagai alat yang mengikat dalam menegakkan keberadaan ruang publik (termasuk pantai) menjadi lemah dan tidak dipertimbangkan sama sekali ketika harus berhadapan dengan keinginan dan atau mengedepankan kepentingan ekonomi. Akibatnya alih fungsi pemanfaatan ruang wilayah pantai yang masif untuk pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi dengan status kepemilikan dan penguasaan pribadi (*private property rights*) menjadi sulit dikendalikan, yang pada gilirannya meminimalkan dan atau menghilangkan fungsi wilayah pantai sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh siapa saja.

C.2. Aspek Demografi

Aspek kependudukan di suatu wilayah, pada satu sisi merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam menopang kemajuan wilayah tersebut. Akan tetapi pada sisi yang lain dapat berkembang menjadi permasalahan, ketika jumlah penduduk yang ada melampaui kapasitas dan daya dukung wilayah. Demikian juga ketika disertai dengan kualitas yang rendah, maka pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan secara komprehensif.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kependudukan di Kota Kupang meliputi antara lain:

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi baik pertumbuhan alamiah maupun migrasi masuk. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Kupang tercatat sebanyak 468.910 jiwa yang meningkat dari tahun 2019 sebanyak 434.970 jiwa. Atau mengalami peningkatan sebesar 2,54%/tahun. Pertumbuhan tertinggi dan positif terjadi di kecamatan Alak, kemudian diikuti di wilayah kecamatan Maulafa dan kecamatan Kelapa Lima.

Sementara tiga kecamatan lainnya yakni kecamatan Kota Lama, Kota Raja dan Oebobo mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Pertumbuhan yang relatif tinggi selain dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (tingkat fertilitas) juga disebabkan oleh arus migrasi masuk. Tingginya migrasi masuk diduga akibat masuknya penduduk dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan atau pindah tugas, demikian juga untuk melanjutkan pendidikan dan atau tujuan lainnya.

2. Permasalahan lain yang juga tampak adalah disparitas distribusi penduduk yang berdampak pada adanya perbedaan tingkat kepadatan penduduk menurut wilayah kecamatan. Sampai tahun 2022, kepadatan tertinggi terdapat di kecamatan Kota Lama yakni sebesar 11.917,49 jiwa/km², kemudian berturut-turut diikuti kecamatan Kota Raja sebesar 8.418,90 jiwa/km², kecamatan Oebobo sebesar 6.792,50 jiwa/km², kecamatan Kelapa Lima sebesar 4.991,73 jiwa/km², kecamatan Maulafa sebesar 1.980,78 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Alak sebesar 1.295,05 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah kecamatan yang ada, lebih disebabkan sempitnya luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk ada. Sementara pada tiga wilayah kecamatan lainnya yang relatif rendah, namun demikian dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada wilayah bersangkutan yang relatif tinggi, diperkirakan apabila tidak dikendalikan akan berdampak pada tersedianya ruang permukiman. Terlebih wilayah kecamatan dimaksud seperti kecamatan Maulafa, Alak dan sebagian wilayah kecamatan Kota Raja, merupakan kawasan *hinterland* dan sekaligus sebagai *catchment area* yang perlu dijaga kelestariannya.

C.3. Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Penduduk

Permasalahan yang berkenaan dengan kondisi ekonomi regional Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang relatif lebih tinggi di banding Kabupaten lain serta provinsi NTT. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 3,43% dan trend rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Kupang sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 tercatat

sebesar 4,96%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Kupang bertumbuh negatif sebesar -2,05% yang menurun dari 6,04% pada tahun 2019. Hal ini sama seperti kabupaten lainnya di NTT yang mana penyebab terbesar adalah akibat Covid-19. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Kupang harus dimanfaatkan sebagai suatu potensi yang bisa didayagunakan, mengingat yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat menggerakkan perekonomian regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Demikian juga bahwa peran sektor tersier dan sekunder sebagai ciri perekonomian perkotaan yang miskin akan sumberdaya alam pendukung sektor primer, belum secara optimal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kupang secara optimal.

2. Kontribusi sektor sekunder dan tersier lebih dominan dibanding sektor primer, akan tetapi belum optimal mendorong industri pengolahan yang berbasis produk sektor primer lokal domestik. Peran sektor sekunder dan tersier sebagai ciri wilayah perkotaan yang miskin sumberdaya alam penunjang peran sektor primer tampaknya telah secara nyata menunjukkan perannya dalam perekonomian Kota Kupang. Sampai tahun 2022, laju pertumbuhan sektoral tertinggi adalah kelompok sektor tersier yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (21,83%); kemudian sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (7,30%) yang mana terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh kelompok sektor sekunder lainnya seperti sektor transportasi, industri pengolahan dan lain sebagainya. Sektor primer yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 4,74% di tahun 2022, dan nilai ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,11% di tahun 2018. Kondisi ini semakin memperkuat bahwa telah terjadi perubahan struktur perekonomian regional Kota Kupang, yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer, sementara secara bersamaan diikuti dengan meningkatnya peran

sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian permasalahan yang harus diatasi terkait peran dan atau kontribusi sektor sekunder dan tersier yang terus meningkat harus mampu menghasilkan *multiplier effect* yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi terkait lainnya, terutama dalam meningkatkan proses nilai tambah dan meningkatkan rantai nilai (*value chain*) bagi produk barang dan jasa yang potensial di Kota Kupang dan atau wilayah lain di NTT.

3. Tercatat Total PDRB Kota Kupang pada tahun 2022 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 26,199 triliun sementara berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 17,138 triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelum dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,11% per tahun. Nilai di atas jika diperbandingkan dengan jumlah penduduk Kota Kupang, maka diperoleh PDRB per kapita penduduk Kota Kupang relatif sudah cukup tinggi jika dibanding dengan PDRB per kapita penduduk NTT secara keseluruhan, yakni pada tahun 2022 PDRB per kapita penduduk Kota Kupang sebesar Rp.56,27 juta; penduduk NTT sebesar Rp.21,71 juta dan Nasional sebesar Rp.71,00 juta. Angka ini menunjukkan bahwa nilai PDRB per Kapita nasional masih lebih tinggi di banding Kota Kupang. Untuk itu upaya peningkatan pertumbuhan sektor-sektor produksi potensial yang disesuaikan dengan dukungan sumberdaya ekonomi yang ada mutlak diperlukan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa penggerak sektor ekonomi lebih didominasi sektor konsumsi, padahal jika hal ini terus didorong harus juga disertai dengan peningkatan daya beli yaitu melalui peningkatan pendapatan perkapita.
4. Tingkat inflasi Kota Kupang menunjukkan fluktuatif pada beberapa tahun terakhir, bahkan pada 2 tahun terakhir memperlihatkan tingkat inflasi yang tinggi dibanding rata-rata inflasi nasional dan NTT. Pada tahun 2022 inflasi Kota Kupang mencapai sebesar 7,07 yang mana nilai ini meningkat cukup ekstrim dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara inflasi NTT pada tahun 2022 sebesar 0,81 dan nasional sebesar 5,51.

Tingginya nilai inflasi Kota Kupang terutama dipicu oleh sektor transportasi, bahan makanan, tembakau dan kesehatan. Mencermati fenomena yang ada, maka pengendalian terhadap sektor-sektor pemicu sangat dibutuhkan, karena jika tidak dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi regional di Kota Kupang yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi wilayah dan masyarakat Kota Kupang.

5. Dapat dikatakan bahwa indeks gini ratio sebagai indikasi untuk ketimpangan sudah cukup memadai bahkan masih lebih baik dibanding kabupaten lain di NTT dan juga NTT bahkan nasional. Pada tahun 2021 Indeks Gini Ratio Kota Kupang tercatat sebesar 0,305 sementara NTT sebesar 0,345 dan nasional sebesar 0,384. Nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,388. Bahkan pada tahun 2022 tercatat indeks gini Kota Kupang menurun menjadi sebesar 0,29. Walaupun sudah cukup baik, dan perlu terus dipertahankan bahkan jika memungkinkan dapat ditekan, sehingga mampu menekan ketimpangan kesejahteraan antar penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
6. Sampai tahun 2022, persen penduduk miskin Kota Kupang relatif rendah yakni sebesar 8,61% dibanding penduduk NTT (20,05%) dan nasional (9,54%). Untuk itu kedepan kondisi ini harus terus dipertahankan termasuk menghindari dari kondisi kemiskinan ekstrim yang tercermin dari indikator kedalaman dan keparahan kenimiskinan yang dihadapi.

Permasalahan yang berkenaan dengan aspek kesejahteraan penduduk Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. IPM penduduk Kota Kupang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan pada lima tahun terakhir, yakni sebesar 78,25 di tahun 2017 meningkat menjadi 80,20 pada tahun 2022. Pada tahun 2022, IPM penduduk NTT sebesar 65,90, sementara nasional tercatat sebesar 72,91. Peningkatan IPM penduduk Kota Kupang harus menjadi tekad dan semangat yang kuat, sehingga untuk 20 tahun kedepan minimal harus meningkat menjadi 85,00 point

terutama dengan mendorong kontribusi unsur penentu IPM yaitu aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

2. Indikator kemajuan pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Pada tahun 2022, HLS tercatat sebesar 16,43 sementara RLS baru sebesar 11,61. Hal ini berarti bahwa masih ditemukan adanya murid/siswa yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, bahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan PT. Walaupun ditinjau dari APM, APK dan APS sudah relatif tinggi terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Untuk itu kedepan diperlukan penataan terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang lebih baik sehingga mampu mengakomodir dan memperbaiki mutu pendidikan di Kota Kupang yang lebih baik dan merata.
3. Pengangguran terbuka di Kota Kupang tercatat sebesar 8,55% pada tahun 2022 yang menurun dari 10,90% pada tahun 2020. Angka ini tertinggi dibanding Kabupaten lain di NTT termasuk NTT yang tercatat hanya sebesar 3,54%. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun ketimpangan rendah, akan tetapi pengangguran masih merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. TPAK hanya mencapai 61,33%, dan ini berarti dari angkatan kerja yang tersedia, masih banyak yang memerlukan pekerjaan. Untuk itu upaya penyediaan lapangan kerja dengan mengoptimalkan sektor ekonomi potensial merupakan langkah penting dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kota Kupang.

C.4. Daya Saing Daerah

Terkait permasalahan yang berkaitan dengan daya saing daerah, diidentifikasi atas kemampuan ekonomi daerah dan sumberdaya manusia yaitu:

1. Pengeluaran perkapita penduduk Kota Kupang mengalami peningkatan dari Rp.1.359.601/kap/bulan pada tahun 2018 menjadi Rp.1.519.469/kap/bulan di tahun 2022. Selanjutnya bahwa komponen pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan lebih besar dibanding untuk kebutuhan makanan. Hal ini berarti

bahwa peningkatan daya beli masyarakat harus terus dipertahankan dan atau ditingkatkan mengingat peningkatan harga produk non-makanan yang terus mengalami peningkatan akibat umumnya merupakan produk industri yang berasal dari luar wilayah.

2. Kota Kupang sebagai pintu masuk utama ke provinsi NTT, maka keberadaan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut menjadi penting kedudukannya. Dalam pengelolaannya kedua jenis infrastruktur tersebut langsung dikelola oleh BUMN. Untuk itu kerjasama pemerintah Kota dengan pihak pengelola termasuk perusahaan maskapai penerbangan dan pengusaha transportasi laut sangat diperlukan, terutama untuk menekan biaya transportasi yang sering memberatkan penumpang yang menggunakan kedua jasa transportasi tersebut.
3. Distribusi infrastruktur listrik dan juga air minum masih menjadi kendala dan juga kapasitas layanan untuk pemenuhan konsumen di Kota Kupang. Di samping itu tidak terencananya secara terintegrasi, menyebabkan pembangunan infrastruktur yang satu mengabaikan jenis infrastruktur lainnya, yang pada gilirannya menjadikan kesemrawutan tidak dapat dihindari. Khusus penyediaan air bersih baik jumlah maupun kualitas oleh penduduk Kota Kupang masih mengalami kelangkaan terutama pada saat musim kemarau. Bahkan pada saat musim kemarau tersebut, dapat dikatakan krisis air bersih semakin meningkat. Bahkan ancaman perubahan iklim diperkirakan akan semakin memperparah ketersediaan air baku di waktu yang akan datang.
4. Dari sisi peningkatan jumlah izin yang diberikan untuk investasi, terutama investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA tercatat adanya peningkatan dari 432 investor pada tahun 2018 meningkat menjadi 11.204 investor di tahun 2022. Demikian juga jumlah nilai investasi meningkat dari Rp.850 milyar pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.1,2 Triliun di tahun 2022. Dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi yang ada, memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Kota Kupang cukup kondusif dalam merangsang tumbuh kembangnya

perekonomian kedepan. Untuk menjaga stabilitas dan iklim investasi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang relevan seperti pemberlakuan semacam insentif yang mampu menarik kegiatan investasi yang lebih besar. Demikian juga diperlukan penataan sistem kelembagaan yang disertai pemberlakuan dan implementasi aturan dan prosedur yang lebih baik, termasuk pelayanan yang lebih memadai. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat yang salah satunya berhubungan dengan perizinan diperoleh angka sebesar 76,18 (nilai indeks sebesar 3,05) atau memperoleh grade C yang berarti **kurang baik**.

5. Permasalahan pada aspek sumberdaya manusia terbaca atas Nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio index*), dimana sampai tahun 2022 tercatat sebesar 38,86 di mana angka ini meningkat dari 25,85 pada tahun 2018. Nilai rasio ketergantungan mengindikasikan bahwa masih tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang terkategori usia non-produktif. Untuk kurun waktu kedepan dengan potensi bonus demografi yang besar akan sangat penting bagi pengembangan ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang demi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi regional akibat tersedianya sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing, merupakan kondisi yang penting dalam memanfaatkan *opportunity of labor* yang tersedia bagi kemajuan Kota Kupang secara signifikan.

C.5. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Pada bidang pendidikan dasar menengah yang merupakan urusan wajib pemerintah, dapat dikatakan sudah cukup memadai jika dicermati atas dasar indikator wajib yang harus dipenuhi. Namun demikian hal penting yang harus terus diperbaiki dan dipenuhi adalah berkenaan dengan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Sebagai gambaran

indikator utama terkait capaian bidang pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; APM dan APK, serta Ratio Guru-Murid dan Ratio Sekolah-Murid sudah telah cukup memadai, akan tetapi masih perlu diperbaiki sehingga bisa mencapai kondisi ideal yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan serta merata bagia semua penduduk usia sekolah.

- b. Di bidang layanan kesehatan permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemerataan pelayanan. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan cakupan *Universal Child Immunization* (UCI); meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk termasuk prevalensi HIV/AIDS. Termasuk juga perbaikan pelayanan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada dan menjadi tanggung jawab pemerintah (Puskesmas dan RSUD). Penurunan berbagai indikator dimaksud diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada gilirannya semakin meningkatkan derajat kesejahteraan sosial penduduk Kota Kupang secara berkelanjutan.
- c. Permasalahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berkenaan dengan kondisi prasarana transportasi jalan dan jembatan dengan seluruh fasilitas penunjang, fasilitas penerangan dan layanan air bersih/minum. Harus diakui bahwa walaupun panjang jalan dengan kondisi permukaan yang relatif baik, akan tetapi masih sering diperhadapkan dengan kondisi fasilitas penunjang seperti sistem drainase yang buruk, penunjang kebinamargaan yang rendah dan terbatas, persentase area bebas banjir yang rendah; persentase ruang publik; persentase rumah layak dan bersanitasi yang rendah, yang mana keseluruhannya selain disebabkan sistem perencanaan yang tidak terintegrasi secara

optimal ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas prasarana yang tersedia. Selain itu persentase fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang dimeterisasi masih sangat rendah (38,69%) dan juga jumlah titik lampu PJU yang rendah (70,82) akibatnya performans Kota Kupang yang indah dan aman menjadi rendah. Kondisi persentase drainase yang lancar dan tidak tersumbat sangat rendah (2,22%) disertai masih tingginya genangan banjir yang ditemukan saat penghujan masih relatif tinggi. Dari aspek cakupan layanan air minum sampai tahun 2022 baru mencapai 43,53% walaupun angka ini meningkat dari 26,46% pada tahun 2018. Faktor pemicu rendah cakupan layanan ini lebih disebabkan rendahnya jaringan distribusi perpipaan, terbatasnya debit air dari sumber-sumber air yang tersedia serta tingginya kebocoran pada jaringan perpipaan yang ada. Dengan kondisi dimaksud menyebabkan kelangkaan layanan air minum sering dijumpai terlebih saat musim kemarau.

- d. Masih ditemukan seluas 11,024 % area permukiman kumuh di Kota Kupang. Demikian juga rumah tidak layak huni teridentifikasi sebanyak 9.341 unit pada tahun 2022 yang berkurang dari 10.141 unit pada tahun 2018. Gambaran atas kondisi yang ada, mengisyaratkan bahwa masih dijumpainya permasalahan di sektor perumahan dan permukiman yang harus dibenahi tidak saja penataan kawasan permukiman akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan penduduk dan penegakan aturan terutama berkaitan dengan konsistensi implementasi RTRW, RTBL, dan lain sebagainya.
- e. Bidang kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) yang salah satu tugasnya adalah mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Walaupun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi terutama dalam hal pelayanan yang diberikan termasuk mempertimbangkan ratio personil dengan jumlah penduduk

serta fasilitas penunjang kamtibmas yang ada dan menyebar di setiap kelurahan. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan menjadi aspek penting yang perlu ditumbuh kembangkan sehingga mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

- f. Permasalahan bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi pemerintah Kota Kupang terutama mereka sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 189.929 orang yang meningkat dari sebanyak 93.849 orang pada tahun 2018. Demikian juga jumlah orang miskin yang cukup besar yaitu sebanyak 40.200 orang atau 8,61% pada tahun 2022. Walaupun dari data yang tersedia bahwa pemerintah Kota Kupang telah berupaya memberikan bantuan dalam penanganan terhadap mereka yang terkategori sebagai kelompok PMKS, akan tetapi tentu saja pemerintah masih terkendala dengan dukungan pembiayaan serta fasilitas dan tenaga yang dibutuhkan. Demikian juga permasalahan dalam penanganan masalah kemiskinan termasuk mereka yang terkategori dalam kelompok miskin ekstrim yang juga cukup besar yakni sebanyak 6.614 Rumah Tangga atau sebanyak 38.643 orang di tahun 2022. Dengan demikian diperlukan upaya serius oleh pemerintah Kota Kupang dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapi dalam jangka menengah dan panjang secara terencana dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait.

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan pada tahun 2022 terutama ditandai dengan tingginya jumlah angkatan kerja (224.422 orang) sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah (61,33%) dan pengangguran terbuka sebesar 8,55%. Mencermati indikator permasalahan ketenagakerjaan yang

dihadapi, maka diperlukan upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja terutama dengan mengembangkan sektor-sektor potensial, sehingga mampu mengatasi pengangguran yang dihadapi sekaligus meningkatkan TPAK secara nyata dan berkelanjutan.

- b. Masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masih dihadapi di Kota Kupang bahwa walaupun terjadi penurunan akan tetapi masih ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni sebanyak 314 kasus di tahun 2022 yang menurun dari 1.196 kasus di tahun 2018. Angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender relatif sudah cukup tinggi, demikian juga keterlibatan perempuan di pemerintahan dan legislatif sudah cukup baik. Termasuk juga prevalensi dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO relatif rendah. Menghadapi kondisi yang ada, maka diperlukan kebijakan yang terarah melalui penyelesaian berbagai akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi dan psikologis secara komprehensif dan terencana.
- c. Penanganan dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Kupang masih berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, baik pada level instansi pelaksana maupun di level masyarakat, yang ditunjukkan dengan dilai indeks kualitas lingkungan hidup baru mencapai 64,07. Indikator utama lainnya yang mempertunjukkan rendahnya upaya penanganan lingkungan hidup di Kota Kupang yakni sampai tahun 2022 persentase penanganan sampah yang baru 70,19%; Ratio TPS sebesar 1,29/1.000 penduduk; persentase pemantauan mutu air baru mencapai 67%. Selain itu juga bahwa persentase penegakan hukum lingkungan rendah yaitu sebesar 0,20%, akibat cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (Amdal, UPL, UKL, SPPL) sebesar 1,73%. Berbagai kondisi dan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi menuntut diterapkannya kebijakan baru dan terarah melalui penataan terhadap

institusi pelaksana, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha secara lebih optimal. Adopsi dan inovasi teknologi penanganan dan peningkatan nilai tambah sampah dengan prinsip 5R sudah harus diterapkan secara bertahap, konsisten dan terencana.

- d. Dari sejumlah indikator capaian di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah cukup baik. Namun demikian yang masih perlu untuk diperbaiki dan memerlukan pengawasan dan pengendalian yang serius adalah menghadapi pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus migrasi masuk yang cukup tinggi. Tingginya arus migrasi masuk ke Kota Kupang merupakan suatu keniscayaan mengingat Kota Kupang memiliki daya tarik (*pull factor*) yang kuat dari berbagai aspek bagi para migran. Ketika para migran datang dan bermukim untuk waktu yang lama tanpa dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang jelas, maka akan sangat mempengaruhi jumlah dan struktur kependudukan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap implementasi berbagai program pembangunan terkait lainnya.
- e. Permasalahan lain yang berhubungan dengan aspek pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terbaca dari sejumlah indikator yang secara relatif masih dibawah capaian ideal yang diharapkan. Sebagai gambaran sampai tahun 2022 cakupan peserta KB aktif barus sebesar 65%; cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30%; cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) aktif sebesar 12,25%, serta beberapa indikator penting lainnya. Rendahnya cakupan pelayanan harus diakui tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan instansional terkait, akan tetapi kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan layanan juga relatif rendah. Padahal harus

diakui bahwa apabila kebijakan dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana rendah capaiannya, akan berdampak luas pada aspek-aspek lainnya terutama di bidang kesehatan keluarga dan secara lebih luas terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

- f. Di bidang perhubungan darat yang hampir seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang, dapat dikatakan sudah cukup memadai yang terbaca atas capaian sejumlah indikator umum yang ada. Namun demikian permasalahan yang dihadapi dan harus menjadi perhatian dan penanganan melalui kebijakan jangka menengah dan panjang kedepan adalah yang berhubungan dengan pengaturan trayek angkutan umum. Hal ini disebabkan masih ditemukan beberapa titik sasaran layanan yang belum dapat diakses oleh jasa angkutan umum yang ada. Demikian juga permasalahan kemacetan pada ruas jalan tertentu terutama pada saat aktivitas masyarakat tinggi masih ditemukan, di mana hal ini akan menimbulkan ketidakefisienan bahkan dampak psikologis bagi pengguna jalan.
- g. Pelayanan pemerintahan yang berbasis TIK sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak diperlukan. Mengingat dengan menerapkan pelayanan yang demikian akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan yang tinggi, termasuk menghindari kemungkinan munculnya praktek-praktek KKN. Untuk itu upaya penyediaan sistem informasi dan layanan berbasis TIK harus ditingkatkan seperti integrasi aplikasi E-Governance, penyebar luasan informasi melalui media elektronik/cetak, *up-date* informasi secara reguler dan periodik. Penyediaan data sektoral secara elektronik sehingga mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat yang berkepentingan perlu juga terus ditingkatkan.
- h. Jumlah total usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 17.475 unit, yang didominasi oleh usaha mikro (17.240 unit), usaha kecil sebanyak 235 unit dan menengah

hanya satu unit. Sampai tahun 2022 dari jumlah UMKM yang ada tersebut tercatat bertambah 40% dari tahun sebelumnya. Demikian juga bahwa yang terkategori sehat hanya sebanyak 60%. Berdasarkan fakta yang ada, maka diperlukan pembinaan kelompok UMKM secara terencana sehingga unit-unit usaha yang ada mampu berkembang serta lebih profesional dalam pelayanan usaha termasuk meningkatkan skala ekonominya.

- i. Di bidang kepemudaan dan olah raga yang harus menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengembangkan pembinaan terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada dalam rangka peningkatan prestasi. Demikian juga penyediaan parasarana olah raga secara merata dengan meningkatkan partisipasi swasta secara terencana dan berkelanjutan.
- j. Di bidang kebudayaan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu upaya meningkatkan peran seni dan budaya melalui pembinaan kelompok yang ada termasuk penggalian dan revitalisasi kekayaan budaya lokal. Hal ini disebabkan walaupun dari sejumlah indikator kemajuan yang secara fisik sudah cukup memadai, akan tetapi secara aktual pagelaran seni budaya sebagai sarana untuk mempertahankan dan meningkatkan kecintaan warga terhadap seni dan budaya sebagai warisan yang perlu dilestarikan.
- k. Bidang perpustakaan dan kearsipan masih sangat memerlukan pembenahan terutama ketika dikaitkan dengan kemajuan TIK sehingga kebutuhan layanan perpustakaan dan sistem pengarsipan sudah saatnya dilakukan secara elektronik. Sistem layanan yang demikian dapat dipastikan akan sangat efektif dan efisien tidak saja bagi stakeholder yang membutuhkan akan tetapi juga bagi instansi yang menanganinya.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Beberapa aspek yang menjadi urusan pemerintahan pilihan sekaligus berperan penting dalam mendorong kemajuan Kota

Kupang secara inklusif, dapat diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi yaitu:

- a. Di bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Pada aspek pengolahan dan atau hilirisasi produk masih sangat rendah dan terbatas, yang terbaca sampai tahun 2022 hanya terdapat 5 unit usaha. Prospek usaha pengolahan yang berbasis pada produk kelautan dan perikanan dapat dipastikan sangat besar, mengingat Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam daratan sangat membutuhkan pengembangan industri pengolahan produk kelautan dan perikanan dalam merespon permintaan konsumen lokal dan mendorong ekspor. Demikian juga bahwa kebutuhan untuk mengembangkan transformasi ekonomi biru menjadi prioritas nasional bahkan global.
- b. Terdapat sejumlah obyek wisata dan sektor penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran dan angkutan. Akan tetapi tampaknya bahwa berbagai potensi pariwisata yang dimiliki belum dikelola secara optimal dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi regional secara maksimal. Pengembangan pariwisata di Kota Kupang seyogianya lebih diprioritaskan pada pengembangan fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran, mengingat dari sisi ketersediaan obyek wisata relatif terbatas. Hotel yang ada lebih didominasi oleh hotel non-bintang, sementara hotel berbintang tersedia dengan jumlah yang terbatas yakni hotel bintang 2 sebanyak 3 unit, bintang 3 sebanyak 5 unit dan hotel bintang 4 sebanyak 3 unit. Ketersediaan jasa layanan penginapan dimaksud terutama untuk merespon meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, termasuk wisata konvensi yang sangat membutuhkan ketersediaan fasilitas yang representatif. Dari gambaran faktual di atas, maka upaya mendorong investasi di bidang kepariwisataan termasuk juga partisipasi masyarakat mutlak diperlukan.

- c. Sama halnya di sektor kelautan dan perikanan, bidang pertanian umum seperti produksi tanaman dan ternak masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan produksi kedua jenis produk dimaksud sangat membutuhkan dukungan sumberdaya alam termasuk lahan (*land based activity*). Mengatasi kondisi yang ada, maka pilihan kepada peningkatan nilai tambah produk tanaman dan ternak melalui unit usaha pengolahan mutlak diperlukan. Pengembangan unit usaha pengolahan tanaman dan ternak dalam bentuk *home industri* kiranya menjadi pilihan menarik untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
- d. Aspek perdagangan dan industri di Kota Kupang hingga saat ini menghadapi permasalahan antara lain terbatasnya macam atau jenis industri dan perdagangan serta didominasi skala kecil dan menengah. Tidak seperti sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kota Kupang masih sangat rendah. Padahal sebagai sektor sekunder, diharapkan peran sektor ini harus terus meningkat. Demikian juga bahwa pembinaan kelompok pedagang/usaha informal harus terus digalakan untuk mencapai ketahanan usaha dan skala ekonomi yang efisien dan menguntungkan.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Terkait fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diklat, litbang, pengawasan, sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

Peran bidang perencanaan di Kota Kupang yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) memiliki kedudukan strategis dalam mengkoordinir proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu harus didukung oleh sumberdaya manusia yang handal sehingga mampu menghasilkan dokumen dan rencana pembangunan yang maksimal sebagai rujukan atas pencapaian pelaksanaan pembangunan yang optimal.

Bidang keuangan daerah dengan tugas dan fungsi yang diemban, diharapkan dapat mendukung melalui sistem informasi yang akurat atas pelaksanaan dan penyerapan penggunaan keuangan daerah yang baik. Data memperlihatkan bahwa sampai tahun 2022, terjadi kenaikan PAD hingga 11,94%. Sementara kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan yang terbaca pada APBD mencapai sebesar 17,45%. Angka ini diharapkan terus meningkat sampai angka antara 40-60% dari total APBD Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun kedepan. Demikian juga berbagai indikator capaian lainnya sebagai dasar penilaian kinerja keuangan Kota Kupang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah harus menjadi fokus pengembangan utama termasuk pembenahan terhadap sistem keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Keseluruhan capaian atas bidang pembangunan di atas, dapat dioptimalkan ketika jumlah dan kualitas ASN penyelenggara pembangunan di Kota Kupang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga penerapan kebijakan dan program pembangunan di Kota Kupang berbasis pada inovasi atas hasil kajian/penelitian merupakan suatu kebutuhan jangka menengah dan panjang kedepan yang patut dilaksanakan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDM ASN disertai peningkatan jumlah ASN yang sesuai kebutuhan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi mutlak diperlukan. Paling tidak untuk mendukung tercapainya indeks profesionalitas birokrasi yang tinggi termasuk pemerintahan Kota Kupang berkelas dunia.

C.6. Lingkungan Strategis

1. Tantangan dan Peluang Lingkungan Global

Tantangan dan peluang lingkungan global, paling tidak merupakan upaya atas pencapaian target pembangunan global seperti yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs mencakup 3 dimensi tujuan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari

konsensus SDG's tersebut telah ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola.

Secara ringkas, ke-17 tujuan SDGs adalah sebagai berikut:

1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; 2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 10) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; 11) menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15) melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 17) menguatkan sarana

pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs merupakan bentuk tantangan global untuk merespon kemajuan peradaban, yang mana di satu sisi bahwa inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak terhadap meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan. Aspek inequality inilah merupakan sasaran penting SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan keberpihakan terhadap lingkungan. Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi bersumber dari Global Attitudes survey yang dilakukan di 44 negara pada tahun 2014 dan menemukan bahwa 5 hal terbesar yang ditakutkan masyarakat global mengancam kehidupan umat manusia yaitu: (1) Kebencian agama dan etnis; (ii) Ketidaksetaraan; (iii) AIDS dan penyakit menular lainnya; (iv) Senjata nuklir; (v) Polusi dan masalah lingkungan.

Berdasarkan tantangan global yang dihadapi khususnya yang tertuang di dalam SDGs (tujuan 11), maka secara khusus Kota Kupang dalam dua puluh tahun kedepan dihadapkan pada tantangan dan peluang global untuk ikut serta meraih tujuan SDGs tersebut. Bahkan fenomena perkotaan saat ini dan pada kurun waktu yang akan datang, disparitas jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan tidak terhindarkan. Diperkirakan saat ini 55% penduduk bermukim di wilayah perkotaan. Dan angka ini akan terus meningkat di waktu yang akan datang. Jika fenomena ini juga terjadi di Kota Kupang, maka tujuan 11 dari SDGs harus diantisipasi sehingga Kota Kupang dapat menjadi kota dan pusat permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan secara minimal diharapkan dapat tercapai.

2. Mandat Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi NTT

Kota Kupang sebagai bagian dari provinsi NTT, maka kedudukannya sekaligus mengemban mandat yang berkenaan dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana

prasarana, dengan target jangka panjang nasional untuk periode pembangunan jangka panjang 2025-2045. Dari sebanyak 12 arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara, yang mana jika dikaitkan dengan kedudukan Kota Kupang, terdapat beberapa yang relevan untuk didorong pengembangannya. Arah kebijakan dimaksud antara lain:

- a. Pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal, khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
- b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor Wilayah Bali-Nusa Tenggara, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, serta sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan dengan pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak.
- c. Pengembangan bandara utama (Bandara Internasional El Tari di Kupang) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta pengembangan bandara perairan dan seaplane di Wilayah Bali-Nusra.
- d. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di kota besar dimulai dari Kota Kupang.
- e. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan) khususnya di Wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kota Kupang.
- f. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dengan penguatan mitigasi risiko pada Wilayah Bali-Nusra.
- g. Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.

Arah kebijakan pembangunan wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mengacu pada arah kebijakan

pembangunan nasional terutama dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu pencapaian atas target nasional diharapkan sekaligus menjawab kebutuhan regional NTT dengan tetap mempertimbangkan aspek kekhasan yang dimiliki saat ini baik dari aspek fisik kewilayahan, sosial budaya kemsyarakatan, ekonomi regional dan stabilitas politik.

3. **Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

Mengacu pada permasalahan, tantangan, peluang dan potensi yang ada dan dimiliki di Kota Kupang, serta dengan mempertimbangkan target nasional dan regional khususnya dalam pencapaian arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana pada kawasan Bali-Nusa Tenggara, maka beberapa rumusan isu yang dapat diidentifikasi dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan agenda dan sasaran pokok yang akan dicapai pada kurun waktu 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 30: Rumusan Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
A. Perekonomian Regional dan Kesejahteraan Penduduk		
1.	Peran, fungsi dan kedudukan sektor sekunder dan tersier cukup dominan, akan tetapi belum mampu mendorong peningkatan kemajuan ekonomi regional ternasuk pemerataan kesejahteraan secara signifikan	Peningkatan dan pengembangan sektor sekunder dan tersier sebagai sektor penggerak utama ekonomi sesuai potensi wilayah Kota Kupang melalui transformasi ekonomi inklusif.
2.	Peran konsumsi sebagai penggerak ekonomi regional dan masyarakat Kota Kupang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas sektor potensial. Bahkan ketergantungan produk dari luar wilayah masih mendominasi pemenuhan kebutuhan domestic	
3.	Sektor pemicu inflasi utama Kota Kupang meliputi transportasi, bahan makanan, tembakau dan kesehatan. Kota Kupang sebagai pintu gerbang dan Pusat Kegiatan Nasional/PKN di NTT menjadi target utama mobilisasi penduduk baik untuk pendidikan, permukiman dan kegiatan ekonomi lainnya. Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada pemenuhan layanan kesehatan yang meningkat. Apabila	Hilirisasi atas produk barang dan jasa potensial dengan tetap mengedepankan keamanan dan keberlanjutan lingkungan.

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
	sektor-sektor di atas tidak dikendalikan secara memadai maka akan sulit untuk dilakukannya pengendalian inflasi secara optimal.	
4.	Jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Kupang relatif rendah. Namun demikian sejalan dengan meningkatnya daya beli serta kemajuan pembangunan ekonomi pada umumnya, maka kemungkinan meningkatnya kemiskinan ekstrim tidak terhindarkan, yang ditandai dengan meningkatnya indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.	Meningkatkan masyarakat Kota Kupang yang sejahtera, adil dan merata melalui transformasi bidang pendidikan dan kesehatan secara inklusif.
5.	Pengangguran terbuka di Kota Kupang tercatat tertinggi dibanding kabupaten lain dan NTT. Demikian juga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif rendah. Kondisi ini kontradiktif dibanding dengan indikator kemajuan ekonomi lainnya.	Pengembangan dan penyediaan peluang kerja/lapangan usaha dengan melibatkan partisipasi sektor swasta melalui peningkatan investasi
B. Fisik Kewilayahan dan Demografi		
1.	Rendahnya luas tutupan lahan yang pada gilirannya berdampak pada Rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka meningkatkan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
2.	Terjadi ketidak-konsistenan pemanfaatan ruang/kawasan termasuk alih fungsi lahan lahan yang meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan ruang untuk berbagai kebutuhan penggunaannya.	
3.	Belum optimalnya pemanfaatan garis pantai yang relatif rendah (± 12 km) untuk kepentingan lingkungan dan ekonomi. Termasuk juga lemahnya penegakan aturan dalam menekan ancaman kerusakan dan degradasi lingkungan pantai secara berkelanjutan.	Optimalisasi pemanfaatan ruang pantai, tidak saja untuk kepentingan ekonomi (<i>water front city</i>) akan tetapi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pantai secara berkelanjutan.
4.	Tingginya laju pertumbuhan penduduk baik pertumbuhan penduduk secara alamiah dan migrasi masuk yang tinggi, disertai disparitas distribusi penduduk yang tinggi, yang pada gilirannya berdampak terhadap tingkat kepadatan penduduk antar wilayah kecamatan di Kota	Pengendalian pertumbuhan penduduk, disertai kebijakan pengawasan pengembangan permukiman pada berbagai bagian wilayah secara lebih terencana
C. Daya Saing Daerah		
1.	Tingkat pengeluaran per kapita penduduk terus meningkat dengan porsi terbesar pada kelompok non-makanan. Hal ini berarti bahwa peningkatan daya beli harus menjadi prioritas melalui peningkatan	Peningkatan pendapatan masyarakat disertai pengendalian harga dan menekan inflasi yang berkelanjutan

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
	pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	
2.	Masih diperlukannya penataan sistem kelembagaan yang mengatur layanan investasi yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi dan layanan kepada masyarakat yang lebih baik.	Peningkatan kapasitas produksi masyarakat, disertai penataan layanan dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pengembangan kelompok ekonomi produktif
3.	Nilai <i>dependency ratio</i> yang tinggi , sehingga menyebabkan tingginya beban ekonomi penduduk produktif di Kota Kupang.	
4.	Dominasi skala usaha dan skala ekonomi kelompok UMKM pada kelas mikro. Demikian juga klasifikasi UMKM terkategori sehat yang masih relatif rendah.	
D.	Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
1.	Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat terutama untuk meningkatkan indikator seperti RLS, HLS, APM dan APK yang lebih memadai.	Peningkatan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas, adil dan merata
2.	Rendahnya derajat pemerataan layanan kesehatan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan cakupan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI), cakupan kepesertaan JKN, menurunkan AKI dan AKB, menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk, serta perbaikan pelayanan fasilitas layanan kesehatan secara merata dan adil.	Pengembangan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, adil dan merata
4.	Kondisi prasarana jalan dan jembatan, fasilitas penerangan umum dan layanan jaringan kelistrikan, serta prasarana layanan air bersih/minum yang rendah. Demikian juga fasilitas penunjang infrastruktur yang terbatas seperti drainase, PJU, jaringan perpipaan dan sistem transportasi yang tidak terintegrasi menyebabkan banjir yang meningkat, rendahnya penerangan jalan, dan terbatasnya suplai air bersih bagi masyarakat.	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perkotaan secara terintegrasi dan merata yang menjangkau seluruh bagian wilayah Kota Kupang secara efektif dan optimal
5.	Masih dijumpainya kawasan permukiman kumuh yang membutuhkan pembenahan melalui pengendalian dan perbaikan kawasan secara terintegrasi dan komprehensif.	Perbaikan dan penataan kawasan permukiman kota yang asri dan terintegrasi dengan sistem perkotaan yang efisien
E.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
1.	Masih dijumpainya penyandang masalah kesejahreraan sosial (PMKS) yang relatif tinggi, yang seluruhnya diperkirakan erat kaitannya dengan kemiskinan masyarakat.	Peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat kota melalui peningkatan dan pengembangan layanan dan keberpihakan yang tinggi

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
2.	Permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak yang ditunjukan dengan indeks TPAK, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dan anak yang rendah. Demikian juga keberpihakan terhadap kelompok disabilitas dan kelompok lansia yang cenderung meningkat sejalan dengan bertambahnya usia penduduk relatif rendah dan terbatas.	bagi penyandang masalah sosial, kelompok disabilitas, kelompok lansia, kelompok perempuan dan anak.
3.	Sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang belum secara optimal mengendalikan pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk yang tinggi. Demikian juga pengendalian keluarga berencana yang belum optimal, yang ditunjukan dengan cakupan peserta KB aktif yang rendah.	Perbaikan dan penataan sistem layanan administrasi kependudukan berbasis IT yang terencana dan terintegrasi
4.	Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, terutama berhubungan dengan belum tertanganinya permasalahan sampah dan juga penegakan terhadap aturan pengendalian lingkungan hidup.	Peningkatan ketahanan ekologi melalui pengendalian pembangunan dan penanganan permasalahan lingkungan yang berkelanjutan
5.	Sistem transportasi dalam kota yang belum mampu melayani kebutuhan masyarakat melalui pengaturan trayek secara terintegrasi yang mampu menghubungkan seluruh bagian wilayah secara efisien.	Pengembangan dan penataan sistem transportasi kota terpadu sehingga mampu menjangkau seluruh bagian wilayah secara efisien
6.	Rendahnya efisiensi layanan pemerintahan akibat masih rendah dan terbatasnya layanan berbasis TIK. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari potensi praktek KKN dan pencapaian reformasi birokrasi yang ideal.	Meningkatkan pelayanan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan profesional serta berbasis pada TIK
7.	Rendahnya pembinaan dan perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap kelompok pemuda dalam bidang olah raga dan kebudayaan, terutama dalam mendorong kreativitas masyarakat secara optimal.	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelompok pemuda dalam upaya peningkatan prestasi dan kreativitas demi pencapaian ketahanan budaya secara berkelanjutan
F. Urusan Pemerintahan Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan		
1.	Rendahnya industri pengolahan berbasis produk perikanan, ternak dan tanaman. Hal ini perlu diatasi mengingat Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam, sehingga membutuhkan terobosan melalui pengembangan unit usaha hilirasi produk.	Peningkatan <i>value added</i> dan <i>value chain</i> melalui hilirisasi produk berbahan baku tanaman, ternak dan perikanan dalam mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru.

No	Kelompok Permasalahan	Isu Strategis
2.	Belum optimalnya dukungan sektor industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak perekonomian Kota Kupang, yang terbaca atas macam produk industri pengolahan. Ketergantungan produk barang dan jasa dari luar wilayah masih sangat dominan.	
3.	Terbatasnya fasilitas penunjang pariwisata baik hotel dan restoran dengan kalisifikasi yang tinggi. Demikian juga kelompok jasa perjalanan wisata yang terbatas baik jumlah maupun kualitas layanan yang memadai.	Pengembangan pariwisata berbasis 5A (atraksi, akses, akomodasi, amenitas dan awareness) dengan mengedepankan promosi, penataan fasilitas dan sistem kelembagaan penunjang yang efektif.
4.	Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia dalam mendukung pelaksanaan penunjang urusan pemernitahan baik di bidang sistem perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengawasan, dan lain sebagainya.	Peningkatan SDM ASN untuk mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan kota yang akuntabel, mandiri, profesional dan efisien.

2.4. Implikasi Terhadap Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

A. Implikasi Penerapan Sistem Baru

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini tentu akan berimplikasi pada aspek kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Implikasi dimaksud adalah sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yakni: “Kota Kasih yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan”. Visi ini searah dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yakni: “Negara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Perwujudan tersebut akan tercapai melalui penjabaran visi dalam misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Tahun 2025 – 2045.

Hal ini karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu dua puluh tahun berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan

- ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
 3. Urusan Pemerintahan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 “Kota Kasih yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan” memiliki makna sebagai berikut.

KASIH dalam konteks filosofis mengandung makna yang sangat dalam dan kompleks. KASIH bisa merujuk pada berbagai konsep seperti cinta, belas kasihan, pengorbanan, dan pemahaman yang mendalam tentang kemanusiaan. Hal ini juga seyogianya mewarnai setiap gerak pembangunan di Kota Kupang, di mana pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan di setiap daerah termasuk di Kota Kupang, maka pencapaian atas kemajuan dan kemandirian sosial kemasyarakatan merupakan sesuatu yang mutlak untuk diraih. Kata KASIH dalam Visi Kota Kupang, adalah akronim dari Karya (K), Aman (A), Sejahtera (S), Indah (I) dan Harmonis (H). Bahkan Kasih dalam konteks pembangunan Kota Kupang, sarat akan nilai spiritual, moral, historis dan sosial yang terus harus mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang kedepan. Slogan Kasih telah menjadi semacam tagline yang terus digelorakan sejak Kota Kupang masih berstatus sebagai Kota Administratif ketika awal pertama kali mekar dari Kabupaten Kupang. Kondisi faktual Kota Kupang dengan keberagaman etnis, sosial dan budaya, agama, struktur ekonomi dan politik merupakan suatu keniscayaan dan fakta yang ada saat ini. Dengan demikian diperlukan suatu semangat kebersamaan dalam bingkai yang sama yaitu KASIH.

Semangat Kasih, kiranya akan terus menjadi motivasi yang kuat bagi seluruh perangkat pelayanan pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha untuk menjadikan Kota Kupang lebih Berkarya dibawah suasana Kota yang Aman untuk mencapai masyarakat yang Sejahtera. Demikian juga Kota Kupang yang Indah dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang Harmonis pada berbagai aras kehidupan sosial dan lingkungan yang ada, merupakan cita-cita luhur yang harus terus digelorakan pada setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada kurun waktu jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

MAJU, mengandung makna serta sekaligus merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kota yang maju adalah kota yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan dalam merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejala yang diakibatkan oleh perubahan itu. Kemajuan yang dicapai tergambarkan pada kondisi masyarakat yang mengalami perubahan terutama pada aspek kesehatan, pendidikan/pengetahuan dan juga kondisi sosial yang adaptif terhadap perubahan yang dicapai. Dengan kemajuan yang diraih diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di bidang ekonomi regional. Kemajuan ekonomi ditandai dengan berkembangnya berbagai unit usaha ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang produktif. Demikian juga terjadinya transformasi ekonomi hijau berbasis digital, serta terwujudnya Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di belahan selatan Indonesia umumnya dan NTT khususnya yang terintegrasi secara nasional dan global. Untuk mewujudkan kemajuan dimaksud maka diperlukan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan adaptif melalui desain dan implementasi peraturan perundang-undangan (regulasi) secara konsisten dan berkeadilan.

MANDIRI, mengandung makna bahwa adanya kekuatan internal sebagai hasil dari kemajuan yang dicapai, sehingga kedudukan wilayah dan masyarakat Kota Kupang tetap memiliki kekuatan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar daerah, bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa dan masyarakat yang semakin mengglobal tidak mungkin lagi ada bangsa atau masyarakat yang mampu hidup sejahtera, adil dan maju dalam

kesendirian dan keterisolasian. Karena itu kekuatan ancangan jejaring (networking) merupakan satu prasyarat. Kemandirian adalah hak setiap bangsa dan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, tujuan hidupnya sendiri, dengan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan hidupnya. Karena itu kemandirian tidak mengandung pengertian kemandirian secara fisik geografis melainkan secara filosofis yaitu kemandirian menentukan nasib sendiri dan kemandirian secara programatik strategis.

Capaian kemandirian yang diinginkan untuk diraih pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan, dan tanpa mengabaikan kemandirian pada berbagai bidang kehidupan yang lebih luas, paling tidak dicirikan melalui ketangguhan dan stabilitas di bidang ekonomi, hukum dan politik pemerintahan. Demikian juga kemandirian yang diraih diharapkan menghasilkan suatu masyarakat dan wilayah yang berketahanan sosial dan ekologi yang kuat. Dari aspek sosial kemasyarakatan dicirikan dengan keluarga yang berkualitas dan keberpihakan gender, serta akan tetap terbuka sebagai indikan dari suatu struktur masyarakat yang inklusif.

Ancaman perubahan iklim yang menunjukkan intensitasnya pada satu dekade terakhir, dan diprediksi akan semakin meningkat untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan, maka penanganan aspek ekologi harus menjadi fokus prioritas untuk ditangani sejak dini. Untuk itu kemandirian di bidang ekologi terbaca dari masyarakat yang responsif dan berketahanan terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim. Demikian juga dari aspek lingkungan fisik, diharapkan tetap terjaganya lingkungan hidup yang berkualitas, serta wilayah yang berketahanan energi yang tinggi serta mandiri dalam pemenuhan pangan bagi kebutuhan masyarakat dan wilayah.

BERKELANJUTAN, mengandung makna bahwa keberhasilan pembangunan daerah khususnya di Kota Kupang harus mampu menjamin keberlanjutan baik pada level wilayah maupun masyarakat. Keberlanjutan dimaksud terutama diprioritaskan pada beberapa bidang pembangunan utama, di mana kemajuan dan keberlanjutannya diharapkan dapat memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi bidang-bidang pembangunan terkait, baik keterkaitan kedepan maupun kebelakang.

Kemajuan wilayah yang merata yang disertai ketersediaan sarana dan sarana ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan yang merata dan

berkualitas pada seluruh bagian wilayah Kota Kupang, diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pembangunan Kota Kupang yang merata dan berkeadilan.

Keberlanjutan yang diraih di bidang ekonomi, ditunjukkan pada kinerja ekonomi hijau dan ekonomi biru (green and blue economic performance) yang terus terjaga pada level yang meningkat dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan nasional. Pilihan terhadap ekonomi hijau dan biru, lebih kepada kedudukan Kota Kupang sebagai kota maritim, sehingga optimalisasi potensi sumberdaya kelautan harus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Demikian juga ekonomi hijau, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam daratan dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya untuk menjamin peningkatan secara terus menerus tanpa mereduksi aspek kualitas lingkungan. Berkelanjutan di bidang sumberdaya manusia, diharapkan terciptanya masyarakat Kota Kupang yang smart (smart city society), yang ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) yang semakin meningkat. Berkelanjutan di bidang pemerintahan diharapkan terciptanya tata pemerintahan yang smart (smart government), yakni pada dua puluh tahun kedepan layanan publik seluruhnya harus berbasis digital (digital public service).

Dalam rangka mempertahankan konsistensi dan dukungan keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah, maka sasaran visi Kota Kupang diharapkan relevan dengan sasaran visi nasional dan provinsi NTT tahun 2025-2045.

Adapun Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

Sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju
2. Kemiskinan **menuju satu digit** dan ketimpangan berkurang
3. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif

4. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Sasaran Visi RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita Kota Kupang yang terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita NTT dan nasional
2. Kemiskinan Kota Kupang diharapkan nol persen di tahun 2045 dengan ketimpangan rendah
3. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif
4. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Untuk tercapainya Visi Kota Kupang tahun 2025-2045 di atas, maka Misi Kota Kupang dalam kurun waktu di atas adalah sebagai berikut:

Misi I. Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Secara Inklusif

Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek universal dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang terus harus diselesaikan atas berbagai permasalahan yang dihadapi dan terus ditingkatkan kemanfaatannya. Untuk itu pendidikan bermutu dan kesehatan untuk semua merupakan sesuatu yang harus diraih pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan. Sebagai ibukota provinsi NTT dengan berbagai kelengkapan parasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan yang paripurna ketersediaannya, sangat diyakini dukungan tersebut dapat mendorong pencapaian kemajuan dan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan yang tinggi.

Ketercapaian bidang pendidikan yang berkualitas untuk semua, mulai dari wajib belajar di tingkat PAUD sampai Rata-rata Lama Sekolah selama 16 tahun dilakukan melalui perkuatan pengelolaan tenaga pendidik, revitalisasi pendidikan non formal yang didukung dunia usaha yang solid serta berbasis digitalisasi pendidikan inklusif.

Ketercapaian derajat kesehatan yang berkualitas untuk semua ditempuh melalui perkuatan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang inklusif serta penyediaan dan pengembangan layanan kesehatan primer pada setiap

kelurahan. Penghilangan kasus stunting yang disertai meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat pada seluruh jenjang usia penduduk secara maksimal merupakan target yang harus dicapai pada kurun waktu kedepan. Demikian juga penyediaan tenaga dokter spesialis pada sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta, serta didukung dengan peralatan layanan kesehatan yang lengkap dan menyeluruh. Termasuk juga aspek pengendalian konsumsi dan peredaran produk yang berdampak negatif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Kemajuan yang diraih diharapkan tidak saja dialami oleh kelompok masyarakat tertentu, akan tetapi harus mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan memberikan perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat yang rentan seperti kelompok disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak.

Misi II. Membangun Ekonomi Kota Berbasis Sektor Jasa Yang Berkelanjutan

Konteks pengembangan aspek perekonomian regional Kota Kupang tidak terlepas dari ketersediaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta kedudukan wilayah Kota Kupang dalam konteks *geo-economi*. Untuk itu peningkatan dan optimalisasi potensi sumberdaya ekonomi yang tersedia diharapkan dapat mendorong pencapaian transformasi ekonomi yang ada, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan wilayah secara berkelanjutan. Kondisi ini lebih didasarkan pada fakta bahwa Kota Kupang yang miskin sumberdaya alam, sehingga membutuhkan strategi lain dengan memanfaatkan kedudukan lokasi (*locational rent*) dan potensi permintaan (*demand drive*) yang terus meningkat. Dalam hal ini pengembangan sektor jasa sebagai sektor penggerak utama pembangunan sektor ekonomi lainnya yang ada dan potensial di Kota Kupang.

Penurunan kemiskinan wilayah dan masyarakat disertai peningkatan penyerapan angkatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru di Kota Kupang diharapkan sebagai respon

atas implementasi agenda transformasi ekonomi, yang antara lain : integrasi ekonomi hijau dan ekonomi biru; berkembangnya ekonomi kreatif kerakyatan berbasis digital dan menjadikan Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional bahkan global secara terintegrasi. Hal ini ditunjang kedudukan lokasi Kota Kupang di gerbang selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.

Pencapaian atas transformasi ekonomi yang diimplementasikan, diharapkan tetap berbasis pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor unggulan, terutama kelompok sektor sekunder dan tersier sebagai lokomotif pembangunan ekonomi regional Kota Kupang secara inklusif. Kondisi ini dipastikan cukup relevan mengingat Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan Provinsi NTT telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang utama, sehingga optimalisasi atas berbagai potensi yang dimiliki, diperkirakan pencapaian kemajuan wilayah melalui transformasi ekonomi yang tepat dapat mendorong kemajuan Kota Kupang secara berimbang dan berkelanjutan.

Misi III. Mentransformasi Tatakelola Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Yang Cerdas dan Berintegritas

Tatakelola pemerintahan yang bersih, profesional, kolabratif, adaptif, cerdas dan berintegritas merupakan wujud transformasi di bidang tatakelola pemerintahan Kota Kupang yang diharapkan dapat tercipta pada kurun waktu jangka panjang kedepan. Hal ini penting mengingat keberhasilan dan ketercapaian pada berbagai bidang pembangunan daerah dan masyarakat tidak akan lepas dari dampak layanan pemerintahan yang ada. Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan menjadi kendala utama di dalam mencapai

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kendala tersebut disebabkan fenomena *hiper-regulatif* dan rendahnya kualitas regulasi di pusat dan daerah, dan harus juga diakui bahwa pemerataan pelayanan publik yang prima belum terwujud. Termasuk rendahnya partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi.

Pada era digitalisasi yang semakin meningkat dan marak pada seluruh aspek kehidupan, baik langsung maupun tidak langsung juga menuntut layanan publik berbasis elektronik dan inovatif di bidang pemerintahan (*Smart public services Governance*) merupakan suatu syarat keharusan yang patut dipenuhi. Untuk itu penataan ulang dan penegakan berbagai regulasi yang berintegritas dan adaptif untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik sebagai bentuk implementatif atas layanan publik pemerintahan, diharapkan mampu mewujudkan kemajuan pada berbagai bidang pembangunan di Kota Kupang secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Misi IV. Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan Daerah

Penegakan supremasi hukum dalam menunjang stabilitas pembangunan ekonomi regional dan nasional serta menopang terlaksananya demokratisasi serta menunjang kepemimpinan daerah dan nasional yang kuat merupakan suatu keharusan dalam rangka menopang kemajuan pembangunan daerah khususnya di Kota Kupang. Pencapaian atas tujuan di atas tidak terlepas atas pentingnya reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan berupa penataan terhadap peraturan di tingkat daerah (Kota Kupang) yang responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Pentingnya stabilitas hukum terlebih dalam menghadapi situasi di era keterbukaan yang menuntut adanya stabilitas hukum diperkirakan akan berdampak terhadap eksistensi kepemimpinan daerah yang responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Demikian juga bagi para pelaku ekonomi atau investor sangat mengingkinkan kepastian Hukum

ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan untuk berinvestasi.

Berdasarkan kondisi di atas, maka upaya penegakan hukum dan stabilitas kepemimpinan di Kota Kupang melalui upaya-upaya struktural dengan melibatkan partisipasi masyarakat, interaksi dan interrelasi yang kuat di antara kelompok eksekutif, legislatif dan yudikatif di Kota Kupang secara lebih sinergis dan harmonis, diperkirakan akan berdampak bagi keberlangsungan pembangunan secara lebih berkeadilan.

Misi V. Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan

Terwujudnya ketahanan sosial-budaya dan ekologi di Kota Kupang merupakan impian nyata yang harus dicapai pada kurun waktu pembangunan jangka panjang dua puluh tahun kedepan, terlebih untuk mendukung pembangunan provinsi NTT dan perwujudan Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disebabkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting dalam menghadapi berbagai perubahan, yang pada gilirannya akan memengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat setiap individu yang berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terus terjaga secara berkelanjutan. Untuk itu pengendalian pertumbuhan penduduk disertai meningkatnya indeks ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan syarat penting yang harus dicapai secara berkesinambungan.

Sebagai wilayah kota dengan berbagai ragam suku, agama dan ras, ragam adat dan budaya serta kearifan lokal yang dimiliki, harus dipandang sebagai kekayaan sosial yang harus dapat dikapitalisasi dalam mendukung kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

Demikian juga sebagai kota dengan garis pantai yang cukup panjang, maka pengembangan ketahanan sosial yang memadai diharapkan dapat mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu *water front city* yang menarik dan berdampak tidak

saja bagi kehidupan penduduk akan tetapi juga bagi kemajuan bidang ekonomi dan sosial lainnya. Dengan kemajuan dimaksud, diharapkan Kota Kupang dapat menjadi kota yang ramah bagi kehidupan anak, keadilan gender dan perlindungan bagi penyandang difabilitas. Tantangan perubahan iklim yang terus meningkat dan berdampak bagi kenyamanan dan keamanan lingkungan hidup, maka penanganan dan pengendalian aspek lingkungan hidup menjadi hal penting untuk dikendalikan sejak dini dan berkelanjutan. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, masih tingginya tingkat bencana alam yang merupakan bentuk bencana hidrometeorologi, serta mitigasi bencana, sistem peringatan dini dan penanganan pasca bencana masih kurang efektif. Demikian juga pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal dan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Kupang.

Meningkatnya produksi sampah sebagai dampak pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi yang meluas, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca (*green house emission*) menuntut adanya kebijakan yang mampu mengendalikan dampak negatif yang terjadi. Untuk itu tindakan resiliensi terhadap kemungkinan munculnya bencana dan perubahan iklim di Kota Kupang sebagai bentuk kota siaga bencana dan perubahan iklim harus menjadi kebutuhan keseharian tidak saja bagi pemerintah akan tetapi semua masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Kupang.

Misi VI. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Kota Yang Merata Dan Berkadilan Sebagai Pusat Pelayanan Jasa

Pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan memerlukan strategi yang adaptif dan berkeadilan secara sosial dan spasial. Secara sosial berarti pelaksanaan pembangunan disertai capaian hasilnya harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Sementara secara spasial paling tidak

ketika terjadi disparitas kemajuan antar bagian wilayah di dalam suatu wilayah perkotaan, harus dieliminir melalui berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan. Atau dengan lain perkataan penciptaan dan pencapaian kemajuan wilayah perkotaan (termasuk Kota Kupang) harus mampu mencapai kondisi kota *liveable* bagi seluruh penduduk Kota Kupang pada seluruh bagian wilayah secara merata dan berkeadilan.

Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT dan merupakan satu-satunya Kota dengan hierarki tertinggi di NTT dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, menjadikan Kota Kupang sebagai wilayah yang sangat menarik untuk di datangi bahkan bermukimnya penduduk pendatang dari luar wilayah. Fakta memperlihatkan bahwa pada saat ini bagian wilayah kecamatan pinggiran Kota Kupang yakni kecamatan Alak, kecamatan Maulafa dan sebagian kecamatan Kelapa Lima merupakan wilayah dengan kemajuan yang relatif tertinggal dibanding bagian wilayah kecamatan lainnya. Selain itu juga bahwa ketiga wilayah kecamatan pinggiran ini saat ini dan diperkirakan untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan, sebagai bagian wilayah yang menarik untuk kawasan permukiman. Dengan demikian penyediaan fasilitas publik penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan wilayah merupakan hal penting untuk dikembangkan dengan strategi dan perencanaan yang tepat.

Kemajuan pembangunan wilayah yang merata pada seluruh bagian wilayah Kota Kupang, diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi para pemukim, yang pada gilirannya harapan untuk terciptanya Kota Kupang yang aman dan nyaman bagi kebutuhan penduduk menjadi sesuatu yang nyata. Demikian juga tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara merata, sehingga pada gilirannya mendorong meningkatnya percepatan kemajuan Kota Kupang secara lebih baik.

Misi VII. Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Kota Jasa

Kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai baik jumlah maupun kualitas harus menjadi fokus untuk ditangani dan dikelola secara optimal. Berbagai macam infrastruktur fisik, ekonomi perdagangan, olah raga dan rekreasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi sehingga mampu memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan. Infrastruktur jalan, terutama satus jalan kabupaten/kota yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Kupang masih diperlukan peningkatan dan pengembangannya, tidak saja panjang jalan akan tetapi kualitasnya juga masih memerlukan penatannya. Keberadaan infrastruktur jalan dimaksud terutama yang menghubungkan antar kecamatan dan atau kelurahan di dalam Kota Kupang, sehingga menghilangkan keterisolasian bagian wilayah akibat ketiadaan jalur jalan penghubung yang dibutuhkan. Harus dipahami dan wajib untuk diimplementasikan bentuk *infrastruktur hijau*, dalam pengertian bahwa pembangunan dan peningkatan infrastruktur dimaksud tidak boleh menghilangkan atau mengorbankan aspek lingkungan dalam hal ini berbagai jenis tanaman endemik dan atau jenis tanaman lainnya yang merupakan penyumbang oksigen termasuk menekan emisi gas rumah kaca.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keberadaan taman di Kota Kupang masih jauh di bawah persyaratan minimal sesuai tuntutan Undang-Undang yang berlaku yakni sebesar 30%. Untuk itu pengembangan dan penataan RTH yang bersumber dari berbagai bagian kawasan seperti sepadan pantai, sepadan jalan, dan berbagai bagian ruang lainnya harus menjadi fokus pengembangannya untuk jangka panjang kedepan.

Harus diakui bahwa hingga saat ini kebutuhan air bersih, penanganan sampah dan penerangan jalan masih menjadi kendala yang dijumpai di seluruh bagian wilayah Kota Kupang. Ketidak seimbangan suplai air bersih baik jumlah maupun kualitas dengan pemenuhan kebutuhan penduduk masih terus

mewarnai dari waktu ke waktu. Bahkan telah mengarah kepada status *bencana air bersih* terutama ketika memasuki puncak kemarau. Gambaran atas fenomena penyediaan air bersih yang dihadapi, maka upaya penyediaan dengan mengotimalkan berbagai sumber air bersih baik air tanah maupun konservasi air permukaan harus menjadi prioritas pemerinah Kota Kupang melalui revitalisasi lembaga layanan yang ada disertai pengembangan kerjasama antar daerah (daerah Kabupaten Kupang) yang secara geo-hidrologi dan administratif merupakan wilayah tangkapan air utama bagi suplai air tanah baku di Kota Kupang. Demikian juga revitalisasi dan pengembangan infrastruktur jaringan air bersih harus menjadi fokus layanan kedepan, sehingga memungkinkan pemenuhan air bersih secara berkelanjutan.

Masalah persampahan terus mewarnai seluruh bagian wilayah Kota Kupang dari waktu ke waktu. Jumlah produksi sampah domestik yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk/rumah tangga disertai rendahnya ketersediaan infrastruktur berupa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, termasuk lemahnya penanganan petugas kebersihan dan rendahnya partisipasi masyarakat, menjadikan sampah terus merupakan permasalahan ekstrim yang harus dihadapi saat ini. Untuk mengatasi permasalahan sampah, maka selain pembangunan dan penataan infrastruktur penanggulangan sampah (TPS dan TPA) yang memadai, juga harus dibarengi dengan institusionalisasi penanggulangan persampahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, revitalisasi layanan penanganan persampahan di tingkat pemerintah Kota Kupang serta upaya *recycle* dan *reuse* yang memadai dan berkelanjutan.

Permasalahan penerangan jalan terutama pada jalan protokol serta bagian-bagian wilayah yang rawan keamanan harus menjadi prioritas, tidak saja untuk meningkatkan estetika dan keasrian wilayah, akan tetapi juga mencegah ancaman *trantibmas*. Penggunaan penerangan jalan yang bersumber dari

solar cell tampaknya sudah harus dibenahi kembali, mengingat sebagian besar penerangan jalan yang menggunakan sumber energi dimaksud membutuhkan biaya tinggi. Akibatnya umur pakai teknis dan ekonomis menjadi sangat rendah, bahkan kemubasiran pemanfaatannya menjadi sangat tinggi.

Infrastruktur lain yang tidak kalah penting dalam menunjang kemajuan pembangunan di Kota Kupang adalah infrastruktur ekonomi dan perdagangan (pasar tradisional dan modern serta pusat perbelanjaan lainnya). Dari kurang lebih 3 unit pasar tradisional yang menjadi kewenangan pengelolaannya di bawah PD Pasar Kota Kupang, tampaknya belum mampu memberikan kenyamanan berbelanja bagi konsumen. Kenyamanan dimaksud tidak saja kualitas fasilitas bangunan yang sangat tidak memadai, termasuk juga pengaturan pedagang yang jika disebutkan sangat tidak manusiawi. Untuk itu upaya revitalisasi pengelolaan pasar tradisional sehingga mengarah kepada pengelolaan pasar yang modern harus menjadi prioritas termasuk peningkatan peran dan fungsi Perumda Pasar Kota Kupang yang selama ini bertanggung jawab penuh dalam hal manajemen pasar di Kota Kupang.

Sebagai kota maritim, dapat dikatakan potensi wisata pantai sangat potensial dan bernilai ekonomi tinggi apabila dapat dikembangkan secara lebih profesional. Kerjasama pemerintah Kota Kupang dengan pihak swasta, serta peningkatan partisipasi warga masyarakat tampaknya dapat menjadi pertimbangan penting kedepan dalam rangka mengoptimalkan potensi wisata pantai/maritim yang ada di Kota Kupang.

Jenis infrastruktur lain yang juga sangat penting dalam menampung kegiatan olah raga dan seni baik *indoor* maupun *outdoor* harus menjadi fokus pengembangannya kedepan. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur olah raga yang terintegrasi dan bertaraf internasional sehingga mampu menampung berbagai event olah raga dan seni level nasional

dan internasional. Dengan tersedianya infrastruktur dimaksud, diperkirakan akan dapat mendorong peningkatan kemajuan Kota Kupang pada berbagai aspek terkait, seperti kesehatan, ekonomi dan rekreasi secara inklusif dan berkesinambungan.

Misi VIII. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kota Jasa

Kestinambungan pembangunan di suatu wilayah antar waktu pelaksanaan tidak saja dalam jangka waktu pendek dan menengah, akan tetapi untuk jangka panjang merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Demikian juga terkait dengan pencapaian pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Kupang sebagai kota jasa yang dirancang untuk kurun waktu dua puluh tahun kedepan diharapkan dapat berlangsung secara bertahap lima tahunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah serta pelaksanaan setiap tahunnya.

Kestinambungan pencapaian atas pelaksanaan pembangunan ditandai dengan meningkat dan terjaganya akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah daerah di Kota Kupang, perkuatan pengendalian pembangunan melalui implementasi sistem manajemen resiko secara konsisten, peningkatan dan penyajian sistem data terpadu secara elektronik sebagai sarana transformasi dan konfirmasi tentang tata kelola pembangunan, dan pada gilirannya menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan yang inovatif melalui peningkatan investasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Visi dan Misi RPJPD Kota Kupang sebagaimana yang telah dijabarkan, pada hakekatnya harus selaras dengan Visi dan Misi Provinsi NTT dan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJPN, seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 31: Keselarasan Visi dan Misai RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 dan RPJPD Kota Kupang 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045
	VISI		
	Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Nusa Tenggara Timur yang Mandiri, Maju dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045	Kota jasa yang maju, mandiri dan berkelanjutan
	Sasaran Visi		
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk Kota Kupang sampai rata-rata sebesar Rp.79,87 juta di tahun 2045.
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju satu digit dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju nol persen
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	-	-
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	Meningkatnya kualitas SDM Kota Kupang yang ditandai dengan meningkatnya IPM mencapai sebesar 85,00 di tahun 2045
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi GRK yang signifikan sampai batas minimal yang ditoleransi
	Misi		
1	Transformasi Sosial	Sumber Daya Manusia NTT yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya	Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Secara Inklusif
2	Transformasi Ekonomi	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Kota Berbasis Sektor Jasa Yang Berkelanjutan
3	Transformasi Tata Kelola	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif.	Mentransformasi Tatakelola Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Yang Cerdas dan Berintegritas
4	Supremasi Hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan Daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Wilayah Kota Yang Merata Dan Berkadilan Sebagai Pusat Pelayanan Jasa

No	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	RPJPD Kota Kupang Tahun 2025-2045
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Kota Jasa
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Kestinambungan Pembangunan daerah	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kota Jasa

Berdasarkan Visi, dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan Kota Kupang dalam jangka Panjang Tahun 2025-2045 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 32: Arah Kebijakan Pembangunan Kota Kupang Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Arah Kebijakan			
					2025-2029: Konsolidasi dan Optimalisasi Kekuatan Pembangunan	2030-2034: Percepatan dan Pemerataan Mutu Pembangunan	2035-2039: Peningkatan Daya Saing berbasis Ekonomi Biru dan Digital	2040-2045 Pemantapan Pembangunan Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045
Misi 1: Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Secara Inklusif								
1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, adil dan relevan	Pendidikan berkualitas yang adil dan merata	1. Hasil Pembelajaran - Rata-rata Lama Sekolah (tahun) - Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,61 16,43	15,00 18,00	Peningkatan kualitas dan ketersediaan guru, sarana dan prasarana Pendidikan PAUD, SD dan SMP	Peningkatan jumlah dan kualitas sekolah PAUD, SD dan SMP sesuai standar nasional pendidikan	Peningkatan mutu layanan pendidikan berbasis digital dan daya saing lulusan pendidikan PAUD, SD dan SMP	Keberlanjutan mutu dan daya saing penyelenggara dan lulusan pendidikan PAUD, SD dan SMP
		2. Akses pendidikan yang adil - APM PAUD, SD/SMP - APK PAUD, SD/SMP	85,84 1 : 15,45 1 : 11,96	100 1 : 11 1 : 8	Peningkatan akses Pen %(idikan dasar bagi semua kalangan masyarakat kota dengan rasio sekolah/ guru-siswa yang seimbang	Pemerataan akses pendidikan dasar bermutu bagi semua kalangan masyarakat kota dan peningkatan rasio sekolah/guru-siswa	Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar bagi semua kalangan masyarakat dengan beasiswa bagi siswa miskin	Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar bagi semua kalangan masyarakat dengan beasiswa bagi siswa miskin/berperestasi secara berkelanjutan (SD sampai PT)
		3. Rasio kontribusi sektor jasa pendidikan terhadap PDRB	3.436,13 (Billion Rp)	5.093,21 (Billion Rp)	Peningkatan daya tarik Kota Kupang sebagai smart city melalui penyediaan fasilitas pendukung kota pendidikan	Penguatan smart city dan pengadaan kebijakan mendukung kota pendidikan serta penataan pemukiman mahasiswa/siswa	Peningkatan mutu prasarana dan sarana pendukung kota pendidikan berbasis smart city dengan pemukiman mahasiswa/siswa yang asri, damai dan inklusif	Penciptaan Kota Kupang sebagai kota pendidikan dan smart city bertaraf nasional dan internasional
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Kupang yang tinggi	Kesehatan untuk semua	4. Usia Harapan Hidup (UHH) 5. Kesehatan Ibu dan Anak - Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) - Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	70,11 9/100.000 56	75 0 0	Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan SDM serta fasilitas kesehatan dasar untuk pemenuhan SPM kesehatan	Peningkatan mutu SDM melalui pelayanan kesehatan dasar secara adil untuk mewujudkan kesehatan untuk semua	Pemantapan mutu layanan kesehatan dasar berbasis big data dan berkelanjutan dengan mengandalkan upaya preventif dan promosi kesehatan	Pelayanan mutu kesehatan dasar secara prima, berkelanjutan, adil berbasis big-data dan kemajuan teknologi Kesehatan dengan dukungan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Arah Kebijakan			
					2025-2029: Konsolidasi dan Optimalisasi Kekuatan Pembangunan	2030-2034: Percepatan dan Pemerataan Mutu Pembangunan	2035-2039: Peningkatan Daya Saing berbasis Ekonomi Biru dan Digital	2040-2045 Pemantapan Pembangunan Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045
		- Prevalensi stunting (%) - Persen gizi buruk 6. Cakupan UCI (Universal Child Immunization)	17,2 9,34 72,5	0 0 100				
		7. Prevalensi HIV/AIDS 8. Insidensi kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk	0,28 742	0 0	Peningkatan kolaborasi antar sektor dalam pendataan (secara elektronik), pencegahan dan penanganan penyakit menular	Pemberdayaan masyarakat dalam keikutsertaan secara aktif untuk pencegahan dan penanganan penyakit menular berbasis masyarakat	Peningkatan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku hidup sehat untuk mencegah penyakit menular	Kemandirian keluarga dan masyarakat pencegahan penyakit menular secara berkelanjutan untuk meminimalisasi perkembangan HIV/AIDS dan tuberkulosis
		9. Cakupan kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional (JKN)	78,27	100	Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk semua kelompok masyarakat	Penyediaan jaminan kesehatan nasional secara berkelanjutan	Peningkatan promotif dan preventif melalui JKN dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Keterkecukupan jaminan kesehatan nasional yang efektif, efisien, dan merata
		10. Peningkatan Akreditasi RSUD	Perdana	Paripurna	Percepatan pemenuhan sarana-prasarana, kelembagaan, manajemen dan SDM RSUD untuk pemenuhan SPM rumah sakit	Pemenuhan SPM rumah sakit 100 persen dengan sistem layanan rawat inap dan rawat jalan yang bermutu dan adil berdasarkan <i>smart-services</i>	Keberlanjutan pemenuhan SPM RSUD dan pengembangan sektor layanan unggulan RSUD dengan <i>smart services</i>	Pemantapan mutu layanan, daya saing dan kemandirian pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD
3. Meningkatnya perlindungan sosial	Reformasi sistem perlindungan sosial	11. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 12. Persentase kepesertaan pekerja dalam jaminan tenaga kerja 13. Persentase (Penyandang Masalah	8,96 35,79 39,3	0 55 100	Pembaharuan sistem pendataan masyarakat miskin dan marginal sebagai penerima manfaat bantuan sosial, perbaikan regulasi dan keterpaduan lintas sektor penanganan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, kelompok disabilitas dan anak serta lansia dan pembinaan PMKS, kepesertaan pekerja dalam jamnan tenaga kerja.	Peningkatan optimalisasi bantuan sosial untuk menangani kemiskinan, kemiskinan ekstrem, PMKS, kelompok marjinal serta memberdayakan kelompok miskin, disabilitas dan anak serta lansia	Peningkatan keterpaduan dan kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok miskin PMKS, disabilitas, anak	Mewujudkan kota ramah disabilitas, ramah anak dan perlindungan sosial adaptif serta kelompok marjinal secara berkelanjutan untuk mewujudkan kota tanpa kemiskinan, kota layak anak, disabilitas dan lansia

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Arah Kebijakan			
					2025-2029: Konsolidasi dan Optimalisasi Kekuatan Pembangunan	2030-2034: Percepatan dan Pemerataan Mutu Pembangunan	2035-2039: Peningkatan Daya Saing berbasis Ekonomi Biru dan Digital	2040-2045 Pemantapan Pembangunan Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045
		Kesejahteraan Soisal (PMKS) tertangani 14. Kota ramah sosial: Indeks Kota layak anak	501	901-1000				
Misi 2: Membangun Perekonomian Kota Berbasis Sektor Jasa Yang Berkelanjutan								
3. Mewujudkan kemajuan ekonomi hijau dan biru berbasis hilirisasi	Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis ekonomi biru dan hijau	15. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) 16. Rasio kontribusi sektor industri terhadap PDRB 17. Indeks daya saing daerah	3,43 1,47 2,45	6-7 6,47 4 – 4,5	Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan maritim serta hilirisasi melalui agroindustri pada pusat-pusat pertumbuhan baru dengan iklim investasi yang kondusif	Pertumbuhan ekonomi inklusif yang digerakan oleh sektor agro-industri yang ditopang oleh skala investasi PMDN dan PMA dengan memanfaatkan teknologi digital	Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan skala produksi dan mutu produk-produk agroindustri unggulan sesuai kebutuhan pasar dengan menggunakan pasar digital	Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui skala peningkatan ekspor sektor unggulan yang berdaya saing tinggi dengan pasar digital yang semakin luas
		18. Pengembangan UMKM dan Koperasi a. Jumlah UMKM b. Jumlah koperasi	17.475 589	50.000 1500	Pembinaan dan pengembangan modal dan manajemen UMKM dan koperasi berbasis digital	Diversifikasi UMKM dan koperasi digital dalam meningkatkan dinamika perekonomian kota	Peningkatan mutu usaha kecil dan koperasi dalam usaha produktif digital yang berdaya saing dengan jaringan kolaborasi lintas daerah	Kemandirian UMKM dan koperasi digital, baik modal, manajemen, usaha dan SDM dengan kolaborasi yang luas
		19. Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif : a. Rasio kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	9,55	15,75	Penataan pariwisata berbasis 5A (atraksi, akses, akomodasi, amenitas dan awareness) dan promosi sektor ekonomi kreatif.	Peningkatan layanan pariwisata 5A dan pengembangan ekonomi kreatif pada pusat unggulan pariwisata secara kolaboratif	Peningkatan mutu dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital untuk mendorong kenaikan jumlah wisatawan domestik dan manca negara	Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif secara inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan wisatawan domestik dan manca negara
4. Mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang	Peningkatan pendapatan dan	20. Tingkat kemakmuran masyarakat	36,81 Jt	60 Jt	Penerapan inovasi melalui pelatihan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> tenaga kerja pada	Pelatihan tenaga muda untuk menghasilkan <i>start-up business</i>	Penciptaan lapangan kerja baru berbasis digital dengan tenaga	Penciptaan daya saing dan kemandirian tenaga kerja muda dalam berbagai usaha

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Arah Kebijakan			
					2025-2029: Konsolidasi dan Optimalisasi Kekuatan Pembangunan	2030-2034: Percepatan dan Pemerataan Mutu Pembangunan	2035-2039: Peningkatan Daya Saing berbasis Ekonomi Biru dan Digital	2040-2045 Pemantapan Pembangunan Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045
sejahtera, adil dan merata	pemerataan ekonomi	a. PDRB per kapita b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	8,55 61,33	0 100	balai latihan kerja (BLK) dan inkubasi bisnis untuk memperluas lapangan kerja dan peningkatan pendapatan	guna meningkatkan pendapatan dan menekan angka pengangguran terdidik	kerja produktif dan berdaya saing yang berpendapatan tinggi untuk mereduksi pengangguran	berbasis digital yang berpendapatan tinggi untuk menciptakan kota tanpa pengangguran terdidik
Misi 3: Mentransformasi Tatakelola Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dengan ASN Cerdas dan Berintegritas								
5.Mengembangkan pemerintahan berorientasi pelayanan berbasis Smart City dan berintegritas	Mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia	21. Transformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi 22. Smart City Government : Indeks SPBE	64,07 2,05	80 5	Pembangunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan inovasi yang relevan dengan perkembangan masyarakat digital	Mengintegrasikan digitalisasi dan inovasi pemerintahan 'satu data' untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pemerintahan untuk layanan bisnis, layanan publik, layanan arsip, layanan kepegawaian dan layanan sosial	Melembagakan pemerintahan satu data dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan artifisial untuk pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi (<i>Data-Driven Government</i>)
	Mewujudkan pemerintah Kota Kupang yang akuntabel dan efisien	23. Pemerintahan berintegritas dan akuntabel Opini BPK	WTP	WTP	Mewujudkan tata kelola pemerintahan secara mandiri, akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Peningkatan sistem pengendalian pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang mandiri, akuntabel, transparan dan bersih	Pemandirian fiskal dengan sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah berbasis risiko	Penguatan kemandirian fiskal secara berkelanjutan dengan tata Kelola keuangan daerah yang efisien, bersih, transparan dan akuntabel

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Arah Kebijakan			
					2025-2029: Konsolidasi dan Optimalisasi Kekuatan Pembangunan	2030-2034: Percepatan dan Pemerataan Mutu Pembangunan	2035-2039: Peningkatan Daya Saing berbasis Ekonomi Biru dan Digital	2040-2045 Pemantapan Pembangunan Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045
	Meningkatkan pelayanan publik yang bermutu dan adil	24. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik	82,84	90-95	Pembaharuan sistem tatalaksana, sarana, SDM dan kelembagaan untuk membangun ‘Mall Pelayanan Publik ‘ berbasis elektronik untuk mewujudkan pelayanan publik yang bermutu, murah, adil, dan memuaskan	Penyelenggaraan ‘Mall Pelayanan Publik ‘ yang inovatif dan terintegrasi, bermutu dan adil bagi semua.	Peningkatan kinerja ‘Mall Pelayanan Publik ‘ berbasis hak asasi manusia (HAM) untuk mengembangkan usaha bisnis dan pelayanan sipil untuk pemenuhan hak-hak warga negara	Mewujudkan pelayanan publik prima yang terintegrasi, humanis, adil dan modern
Misi 4: Menegakan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi, Demokrasi dan Kepemimpinan Daerah								
Meningkatkan kepastian hukum	Meningkatkan kepastian dan jaminan keamanan dan ketaatan hukum	25. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	3,69	0	Peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi terpadu kepada masyarakat tentang produk-produk hukum yang wajib ditaati oleh warga negara	Pemberdayaan masyarakat sadar hukum secara terpadu dan pemberian insentif serta penegakan peraturan daerah secara konsisten untuk mendukung kota jasa yang aman dan produktif	Penciptaan tata kehidupan masyarakat berbudaya taat hukum untuk mendukung kota jasa produktif dan aman	Terwujudnya Kota Kupang sebagai kota jasa yang bermartabat dan humanis dengan produktivitas tinggi
Stabilitas Ekonomi	Mewujudkan stabilitas ekonomi yang dinamis	26. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	9,91-10,18	13,27-13,54	Pembangunan ekonomi kota jasa yang produktif dinamis dengan peningkatan ekspor dan tingkat inflasi yang terkendali	Pengendalian inflasi dengan kebijakan kemandirian ekonomi dalam produksi dan konsumsi barang dan jasa	Pengendalian inflasi dan mendorong produksi barang dan jasa yang berorientasi ekspor	Stabilitas ekonomi dengan pendapatan yang tinggi, inflasi rendah dan ekspor lebih besar dari impor
Konsolidasi menuju demokrasi substansial	Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang demokratis, adil dan setara	27. Indeks Demokrasi Indonesia	77,83	90	Peningkatan upaya pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula Generasi Z dan Pasca Z serta bantuan bagi partai politik	Pengembangan pendidikan demokrasi bagi generasi muda dan masyarakat dengan melibatkan komponen strategis politik	Penciptaan budaya demokrasi dan partisipasi mandiri masyarakat dalam pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan	Mewujudkan kelembagaan, budaya demokrasi dan partisipasi mandiri dalam demokrasi yang terkonsolidasi

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Arah Kebijakan			
					2025-2029: Konsolidasi dan Optimalisasi Kekuatan Pembangunan	2030-2034: Percepatan dan Pemerataan Mutu Pembangunan	2035-2039: Peningkatan Daya Saing berbasis Ekonomi Biru dan Digital	2040-2045 Pemantapan Pembangunan Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045
		28. Keadilan dan Kesetaraan Gender - Indeks Pembangunan Gender - Indeks Pemberdayaan Gender	90,08 75,4	100 100	Penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kebijakan dan pemberdayaan organisasi perempuan	Meningkatkan kapasitas perempuan dalam organisasi politik, birokrasi, sosial dan bisnis serta pengembangan kebijakan pembangunan adil gender	Mengoptimalkan representasi perempuan dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik yang adil dan setara	Mewujudkan representasi perempuan secara bermutu untuk menciptakan tatanan sosial politik yang adil dan setara gender
Efektivitas Kepemimpinan Daerah	Mengembangkan kepemimpinan inovatif di daerah	29. Indeks Inovasi Daerah	43,24	80	Mendorong peningkatan inovasi melalui pengembangan SDM, kelembagaan litbang, insentif inovasi, kerjasama riset dan lomba inovasi daerah	Meningkatkan inovasi daerah melalui rekayasa teknologi dan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik	Membudayakan inovasi sebagai kekuatan penggerak daya saing daerah dan mutu pelayanan publik	Inovasi sebagai branding pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kemajuan daerah bertaraf nasional dan internasional
Misi 5: Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Perkotaan								
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya	Memperkuat ketahanan sosial melalui penguatan keluarga, pengendalian penduduk dan ketahanan pangan	30. Indeks Kualitas Keluarga	67,62	75,50	Penyusunan kebijakan pengendalian kependudukan, dan KB sesuai batas ambang ruang hidup kota serta peningkatan produktivitas <i>urban farming</i>	Pemberdayaan keluarga dan PUS dalam program KB, pengendalian penduduk dan ketahanan pangan secara lintas sektor	Membangun sistem pendataan dan pengendalian penduduk berbasis kelurahan, peningkatan kesejahteraan keluarga dan KB mandiri serta kedaulatan pangan	Mewujudkan keluarga kecil, mandiri, sejahtera dan berdaulat pangan
	Menciptakan kota multikultur dan damai	31. Indeks Kota Toleran	6,037	8,00	Peningkatan kinerja FKUB dalam menciptakan kota toleran dengan pengendalian ketertiban masyarakat	Memperkuat sinergi multi-institusi dan multi-aktor dalam merawat kerukunan hidup masyarakat kota yang majemuk	Pengembangan keteladanan budaya kerukunan hidup masyarakat kota yang menghargai perbedaan dalam tatanan sosial yang damai	Mewujudkan kota toleran dengan tingkat kriminalitas rendah dan terkendali
	Meningkatnya peran pemuda dan olah raga	32. Indeks Pembangunan Pemuda	52,17	75,00	Pembangunan prasarana dan sarana pengembangan SDM pemuda dan olah raga (<i>sport center</i>) dalam	Pembinaan pemuda wirausaha dan multi-talenta serta pembinaan	Peningkatan mutu partisipasi pemuda dalam pembangunan dan peningkatan	Mewujudkan pemuda mandiri, kreatif dan bertalenta tinggi serta

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Arah Kebijakan			
					2025-2029: Konsolidasi dan Optimalisasi Kekuatan Pembangunan	2030-2034: Percepatan dan Pemerataan Mutu Pembangunan	2035-2039: Peningkatan Daya Saing berbasis Ekonomi Biru dan Digital	2040-2045 Pemantapan Pembangunan Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045
					penyelenggaraan <i>event</i> nasional	raga berprestasi dan olah raga rekreasi	partisipasi atlet dalam kejuaraan nasional serta internasional	beprestasi dalam olah raga nasional dan internasional
Meningkatkan Ketahanan Ekologi	Meningkatnya keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan	33. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 34. Ketercukupan air per kapita (l/kap/hari) 35. Persentase sampah yang dikelola dengan 3R (<i>reduction, reuse, recycle</i>) 36. Kemampuan menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca (%)	64,07 56,26 8,5 27,27	70,2 120 15 41	Perluasan RTH 30 persen dan penerapan kebijakan penurunan emis gas serta perbaikan prasarana-sarana TPS/TPA dan SDM dalam pengelolaan sampah	Pelestarian dan perawatan daerah tangkapan air dan membangun sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan berbasis masyarakat (3R) serta menjamin ketersediaan pemenuhan air bersih dan listrik bagi rumah tangga	Pendayagunaan sampah sebagai pembangkit tenaga listrik dan peningkatan proporsi penggunaan EBT untuk mengurangi emisi gas serta menjamin ketersediaan pasokan listrik dan air berkualitas	Peningkatan partisipasi mandiri masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup kota bersih dan asri, peningkatan proporsi EBT dan penyediaan pasokan ketercukupan listrik dan air berkualitas
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Wilayah Kota Yang Merata dan Berkadilans Sebagai Pusat Pelayanan Jasa								
Pembangunan wilayah kota secara adil dan merata	Membangunan wilayah kota yang adil dan merata sesuai tata ruang	37. Indeks Gini	0,29	0,25	Pembangunan wilayah kota secara merata sesuai potensi, fungsi dan struktur tata ruang kota dengan melibatkan masyarakat	Percepatan pembangunan infrastruktur, SDM dan ekonomi dengan memprioritaskan keseimbangan antar-wilayah dengan mengutamakan kelompok penduduk marjinal	Mengembangkan pusat pertumbuhan baru sesuai kluster ekonomi wilayah dengan nilai tambah yang tinggi dan merata serta berkelanjutan	Mewujudkan ekonomi kota yang produktif dan inklusif dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan serta daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sesuai tata ruang
Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kota Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Kota Jasa								
Mewujudkan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi	Membangun infrastruktur kota yang terpadu dan fungsional serta ramah lingkungan	38. Persen panjang jalan kota kondisi mantap 39. Persentase drainase baik	65 2,22	100 50	Pengadaan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, air minum, telekomunikasi, pariwisata, pelabuhan rakyat dan pasar secara terintegrasi sesuai kebijakan tata ruang	Peningkatan infrastruktur kota untuk mengakomodasi kebutuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara berkelanjutan	Mengoptimalkan pemerataan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan untuk peningkatan produksi, nilai tambah dan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perkotaan untuk mendukung transportasi massal, pengembangan sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik dan

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Arah Kebijakan			
					2025-2029: Konsolidasi dan Optimalisasi Kekuatan Pembangunan	2030-2034: Percepatan dan Pemerataan Mutu Pembangunan	2035-2039: Peningkatan Daya Saing berbasis Ekonomi Biru dan Digital	2040-2045 Pemantapan Pembangunan Mendukung Pencapaian Indonesia Emas 2045
							mobilitas manusia, barang dan jasa	pengolahan limbah yang ramah lingkungan untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.
Mewujudkan pembangunan permukiman perkotaan yang terjangkau, sehat dan asri	Membangun pemukiman kota yang terjangkau dan sehat	40. Persentase rumah layak huni 41. Persentase areal kawasan kumuh 42. Persentase layanan sanitasi rumah tangga 43. Persentase layanan air minum	83,73 6,08 91,64 43,53	100 0 100 90	Pembangunan yang mereduksi kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan pembaharuan subsidi perumahan dari pemerintah daerah	Peningkatan kolaborasi dengan pengembang (<i>developer</i>) untuk percepatan penyediaan rumah layak huni untuk memperkecil <i>backlog</i> bagi masyarakat kota	Peningkatan efisiensi penyediaan lahan perumahan yang selaras dengan perencanaan tata ruang	Pengoptimalan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara adil dan menyeluruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan papan
Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kota Jasa								
Mewujudkan pembangunan kota yang bermitigasi bencana dan masyarakat siaga bencana	Membangun kota bermitigasi bencana dan bersiaga bencana	44. Indeks Risiko bencana	99,53	75	Penyediaan kerangka regulasi, kelembagaan, SDM, sarana-prasarana dan pendanaan dalam pencegahan dan penanganan bencana, khususnya di pesisir dan pantai dalam menghadapi perubahan iklim	Pengembangan sistem koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendataan, pencegahan, mitigasi, tanggap darurat dan pelayanan pasca bencana, terutama dampak perubahan iklim yang ekstrim	Penyiapan masyarakat dan individu tanggap bencana serta sistem peringatan dini, mitigasi dan manajemen risiko bencana yang transparan dan adil	Perwujudan individu dan masyarakat siaga bencana yang mandiri dan sistem manajemen bencana yang professional dan adil
Mewujudkan kemandirian daerah secara berkelanjutan	Menguatkan kemandirian fiskal daerah	45. Kemandirian fiskal Persentase PAD terhadap APBD	20,25	42,45	Revitalisasi sumber-sumber PAD dengan inovasi dan efisiensi belanja daerah serta peningkatan investasi	Peningkatan PAD melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penyehatan BUMD dan mendorong investasi daerah	Pemantapan kemandirian fiskal daerah dengan penguatan sumber-sumber pendapatan daerah dan kontribusi dana non-budgeter dalam kenaikan pangsa investasi daerah	Kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan

B. Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 tentunya membawa dampak pada pembebanan keuangan daerah Kota Kupang. Walau demikian, dengan adanya kerangka pendanaan, maka pembabanan keuangan daerah dimaksud tentunya dapat diatasi demi penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang. Dampak pembebanan keuangan dimaksud akan diuraikan dalam analisis kerangka pendanaan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kota Kupang

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan nasional. Pada prinsipnya, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional maka keberadaan rencana pembangunan jangka Panjang daerah juga menjadi unsur penting dalam mengarahkan pembangunan di daerah guna mewujudkan cita-cita atau roh dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan roh kehidupan berbangsa dan bernegara yakni: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya mewujudkan cita-cita tersebut tentu perlu dilakukan melalui pembangunan secara terencana dan sinergis pada tingkat pusat hingga daerah. Hal tersebut menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan secara nasional memiliki posisi strategis secara konstitusional. Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga tidak lepas dari konsep desentralisasi yang diamanatkan konstitusi dalam Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B sebagai berikut:

Pasal 18:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal tersebut menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Tanpa adanya pengaturan Pasal tersebut, maka tentunya tidak ada konsep desentralisasi yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pun tentunya tidak ada.

3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini merupakan dasar dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk perencanaan pembangunan di Daerah. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) maka daerah memiliki kewenangan untuk Menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangan daerah. Selanjutnya pada ayat (3) menetapkan jenis perencanaan pembangunan terdiri dari: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan 3) Rencana Pembangunan Tahun.

RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 menganankan bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan dilakukan melalui Tahapan: 1) Penyusunan Rencana; 2) Penetapan Rencana; 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Dalam tahapan tersebut, terdapat urutan kegiatan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terdiri atas: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), maka Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah sebagai bahan utama bagi Musrenbang. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) maka Kepala Bappeda menyelenggarakan musrenbang RPJP, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhir periode RPJP Daerah. Berdasarkan hasil musrenbang maka Kepala Bappeda Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang jangka Panjang daerah. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 12 ayat

(2). Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (2), RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tentu harus diimplementasikan dalam penyusunan RPJPD Kota Kupang. Walau demikian, perlu juga diperhatikan pengaturan mengenai penyusunan RPJPD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari dianutnya hierarkhi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; maka Pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

3.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12/2011 jo UU No 13/2022).

Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian maka dalam tahapan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD harus tunduk pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah meliputi:

1. Tahap perencanaan;
2. Tahap penyusunan;
3. Tahap pembahasan;
4. Tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan kosepsi;
5. Tahap fasilitasi / evaluasi rancangan peraturan daerah;
6. Tahap penetapan; dan
7. Tahap pengundangan.

Apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut menjadi cacat secara yuridis formal.

3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bertolak dari historis peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang merupakan Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa DPRD juga merupakan unsur pemerintahan daerah. Hal tersebut berkonsekuensi pada posisi DPRD yang tidak murni legislatif seperti DPR RI.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diselenggarakan melalui perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), maka perencanaan pembangunan daerah terdiri dari: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; dan 3) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 263 ayat (2) menormakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa RPJPD bukan merupakan dokumen yang parsial, melainkan dokumen yang terintegrasi dan elaborasi dengan RPJPN serta RTRW.

RPJPD perlu mendapatkan legalitas secara yuridis melalui penetapan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai amanah dari ketentuan Pasal 264. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. RPJPD juga menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 265 ayat (1).

3.5 Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Walaupun Peraturan Pemerintah ini diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; namun berdasarkan ketentuan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka semua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 menormakan prinsip perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai penyusunan RPJMD terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 sebagai berikut:

Pasal 5 menormakan bahwa Bappeda Menyusun rancangan awal RPJPD. RPJPD Provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJPN sedangkan RPJPD Kabupaten/Kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mencavu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi. Penyusunan RPJPD ini dilakukan dengan meminta masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Setelah tersusun rancangan awal RPJPD, maka berdasarkan Pasal 6 Bappeda melaksanakan Musrenbang untuk membahas rancangan awal RPJPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dimaksud dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampipana, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD. Pelaksanaan Musrenbang ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7 kemudian menormakan bahwa Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang, yang dirumuskan paling lama 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Selanjutnya

Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Berdasarkan Pasal 8 maka DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Pasca pembahasan dan diundangkan maka gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 bulan kepada Menteri, sedangkan Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama 1 bulan. Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam masa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka tentunya tahapan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD akan mengikuti ketentuan Undang-Undang tersebut. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogate legi inferior*.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian Sasaran pembangunan. Peraturan Pemerintah ini dibuat dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Ini bertujuan untuk menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dinyatakan bahwa Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:

- a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.

- b. Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
- c. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui:
 - 1. kerangka pendanaan;
 - 2. kerangka regulasi; dan
 - 3. kerangka pelayanan umum dan investasi.

Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa penganggaran akan melalui pendekatan berbasis *money follow program* yang artinya adalah pendekatan perencurnaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial, dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi misi presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Sedangkan "tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Selanjutnya "holistik adalah penjabaran tematik program Presiden ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program presiden yang dilihat dari peran kementerian/ lembaga/ daerah/ pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "spasial" adalah penjabaran program Presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Kemudian pengaturan tentang Kerangka Pendanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional. Kemudian Kerangka Regulasi dilakukan melalui sinergi

proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sedangkan Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau swasta menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan berbasis program pembangunan dilaksanakan melalui beberapa kerangka yang terintegrasi baik dari segi pendanaan, regulasi dan pelayanan umum. Kerangka ini dimaksudkan untuk membangun integrasi antar semua stakeholder sehingga perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dari pusat sampai ke pemerintahan terkecil di daerah.

Kemudian terdapat Bagian yang mengatur Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan dinyatakan bahwa Menteri Perencanaan pembangunan Nasional menyampaikan tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang telah disetujui oleh Presiden kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. Tujuan dari penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas pembangunan yakni agar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada apa yang telah ditetapkan.

Pada Bagian yang lain terdapat pengaturan tentang Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Ketersediaan Anggaran yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan ketersediaan anggaran yang telah disetujui presiden kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu pertama bulan Maret yang meliputi:

- a. belanja kementerian/lembaga;
- b. subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih;
- c. hibah daerah;
- d. dana transfer khusus;
- e. dana desa; dan
- f. sumber pendanaan lainnya,

yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya pengaturan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bersama Menteri Keuangan menyusun rencana pemanfaatan subsidi

pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bersama Menteri Keuangan mesti menyusun rencana pemanfaatan subsidi, dana transfer, dana desa dan dana lain yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di Daerah. Hal ini dilakukan karena belum semua Daerah yang mampu mendapatkan PAD yang banyak untuk membiayai pembangunan Daerahnya.

Di Bagian berikutnya mengatur tentang Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RKP yang menyatakan bahwa Dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP sampai dengan ditetapkan RKP, dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan RKP ini menjadi indikator utama yang harus dibuat secara baik dalam rangka mengeksekusi program Pemerintah yang hendak di buat. Namun perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan RKP yang baik sesuai dengan kepentingan masyarakat sampai simpul terkecil di Daerah.

Pada Bagian berikut terdapat pengaturan tentang Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga dinyatakan bahwa Rancangan awal RKP yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/lembaga, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional melaksanakan rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka mensinergikan program pembangunan. Rancangan awal RKP yang telah disetujui Presiden perlu disampaikan kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mensinergikan program kegiatan sampai ke Daerah. Hal ini bertujuan agar program pembangunan di daerah terintegrasi dengan baik sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai.

3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri dalam negeri ini merupakan peraturan yang sifatnya teknis operasional sebagai peraturan yang diundangkan karena perintah dari ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.

Peraturan Menteri ini terdiri dari 378 Pasal lampiran yang mengatur secara komprehensif terkait dengan materi muatan: a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Terdapat pengaturan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada Bagian Kesatu mengatur tentang Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang diatur di sini yaitu Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Selanjutnya Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala

Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pada Bagian Kedua terdapat Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah yang mengatara bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Sedangkan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Selanjutnya RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Yang bertanggungjawab menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD yaitu BAPPEDA. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning dan Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.

RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Selanjutnya Pasal 17 mengatur bahwa Persiapan Penyusunan RPJPD meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 18 menormakan bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD, diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dalam Pasal 19, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. penelaahan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- d. analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang;
- e. perumusan visi dan misi Daerah;
- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- g. KLHS.

Perumusan rancangan awal RPJPD tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka Panjang.

Pasal 20 selanjutnya mengamantkan bahwa hasil penyusunan rancangan awal RPJPD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Berdasarkan Pasal 21 maka Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pembahasan bersama tersebut dilaksanakan paling lambat akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Selanjutnya masukan dan saran dari pembahasan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah. Rancangan Awal RPJPD selanjutnya disempurnakan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan.

Rancangan Awal RPJPD yang telah disesuaikan selanjutnya dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi public yang dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. Hal ini menjadi penting untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal. Hasil konsultasi public dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

Selanjutnya Rancangan Awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara tersebut. Hal ini sebagaimana amanat dalam Pasal 22.

Pasal 23 mengatur bahwa pasca penyempurnaan rancangan awal RPJPD hasil konsultasi publik maka Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJPD kepada Menteri dan / atau Gubernur untuk dikonsultasikan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun. Selanjutnya Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur bahwa Konsultasi dimaksud untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD. Masukan tersebut akan dituangkan dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk RPJPD provinsi; atau oleh Kepala BAPPEDA Provinsi untuk RPJPD Kabupaten/Kota.

Konsultasi dimaksud dikoordinasikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk RPJPD Provinsi, atau oleh Kepala BAPPEDA provinsi dengan melibatkan perangkat daerah provinsi untuk RPJPD Kabupaten / Kota. Konsultasi ini dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap, terdiri dari: a) surat permohonan konsultasi dari kepala daerah; b) rancangan awal RPJPD; dan c) hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan. Selanjutnya Menteri Melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah atau Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Pasca menerima saran penyempurnaan, maka berdasarkan Pasal 29 Kepala Daerah melakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD, dengan sistematika paling sedikit terdiri dari: a) pendahuluan; b) gambaran umum; c) permasalahan dan isu strategis daerah; d) visi dan misi daerah; e) arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan f) penutup.

Selanjutnya Pasal 30 mengatur bahwa Bappeda mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD. Berdasarkan Pasal 31, setelah mendapat persetujuan maka Bappeda melaksanakan dan mengoordinasikan Musrenbang RPJPD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan serta dapat mengundang Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat instansi vertikal dan unsur lain terkait sebagai peserta Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD untuk membahas rancangan RPJPD

dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

Pasal 32 menormakan bahwa hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir. Berdasarkan berita acara tersebut maka dirumuskan rancangan akhir RPJPD yang diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD, dengan sistematika paling sedikit terdiri dari: a) pendahuluan; b) gambaran umum; c) permasalahan dan isu strategis daerah; d) visi dan misi daerah; e) arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan f) penutup. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33.

Pasca selesainya rancangan selesainya rancangan akhir tersebut maka selanjutnya masuk dalam tahapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Oleh karena instrument yang dipakai dalam menetapkan RPJPD adalah Peraturan Daerah, maka tahapannya mengikut tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, juga mengikuti mekanisme evaluasi Gubernur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Selanjutnya dilakukan tahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan diikuti dengan tahapan evaluasi oleh Gubernur. Pasca evaluasi Gubernur, maka Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 39 maka apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administrative berupa tidak

dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen, dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur yang digunakan pada tahapan:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terdiri atas:

- a. urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber Pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan, disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi, disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi, berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan,

disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NA RPJPD KOTA KUPANG

BAB IV

LANDASAN FIOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pemaknaan demikian maka secara filosofis, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan bersumber pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika merunut pada landasan filosofis tersebut, maka menjadi jelas bahwa pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 memiliki landasan filosofis dan landasan konstitusional yang kuat. Hal ini sebagaimana deskripsi berikut:

1. Pancasila sebagai landasan filosofis

Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa Keadilan Sosial bagi rakyat Indonesia. Nilai tersebut menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk mengedepankan keadilan sosial sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakat. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Sila ini juga bermakna bahwa keadilan sosial menjadi tujuan luhur daripada semangat bernegara. Salah satu cara mencapai keadilan sosial yakni pemerataan pembangunan di semua lini. Semangat yang sangat baik ini perlu dijalankan agar masyarakat dapat merasakan pembangunan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat dan disandingkan dengan visi misi Bupati terpilih. Semangat filosofis tersebut menjadi landasan dalam pembentukan Peraturan

Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.

Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tentunya berlaku dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menganut asas *equity* dengan memperhatikan kemanfaatan dalam masyarakat. Prinsip *equity* tersebut beresensi pada adanya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, sedangkan prinsip kemanfaatan tersebut menunjuk pada persamaan di hadapan hukum itu untuk menciptakan adanya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka dimungkinkan adanya perlakuan yang berbeda untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan berbeda tersebut didasarkan pada indikator kemanfaatan dalam masyarakat.

Apabila tercipta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dengan indikator kemanfaatan, maka akan mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena konsep keadilan sosial merupakan konsep nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial untuk kemanfaatan seluruh bangsa Indonesia. Konsep keadilan sosial yang demikian merupakan sinergi antara nilai kepastian hukum melalui adanya peraturan perundang-undangan dengan nilai kemanfaatan hukum melalui pengaturan materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Landasan filosofis dalam sila ke-5 Pancasila tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Masyarakat Kota Kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya harus mendapat jaminan atas nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk jaminan keadilan sosial dalam segala aspek. Untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat Kota Kupang sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai panduan untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan di Kota Kupang

Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 ini akan menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Kupang, sebab terdapat sinergi antara nilai kepastian hukum dengan nilai kemanfaatan hukum, mengingat masyarakat berhak untuk mengetahui rencana program pembangunan Pemerintah Daerah yang menggunakan uang rakyat. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan filosofis

Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara tersebut tentunya sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni: “Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”. Salah satu cita-cita luhur yang nampak dari alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan keberadaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah: keadilan sosial, kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini Karena keberadaan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 di satu sisi memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan roda pembangunan secara baik sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemerintah Daerah dalam kehidupannya. Di sisi lain juga rencana pembangunan ini diharapkan dapat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat yang terealisasi dengan baik dan pembangunan bagi generasi penerus bangsa sebagai upaya mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca Kemerdekaan, maka tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Secara kelembagaan penyelenggaraan tugas pokok bangsa dimaksud menjadi tanggungjawab utama dari pemerintah dalam sistem presidensial. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut dibantu oleh Menteri-menteri negara yang man setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Konstitusi juga mengamanatkan keberadaan pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem desentralisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota yang memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah provinsi / kabupaten / kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dengan demikian maka Pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan tentunya juga menjadi tanaggungjawab dari pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan otonomi daerah dan tugas

pembangunan dalam kerangka negara kesatuan. Walau demikian, disisi yang lain setiap insan bangsa juga memiliki tanggungjawab untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan sebagai wujud pembangunan secara demokratis, bertahap dan berkesinambungan. Hal ini merupakan amanat Pasla 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tentunya salah satu upaya bela negara adalah dengan berpartisipasi aktif mengisi kemerdekaan melalui sistem pembangunan nasional yang terencana, terpadu dan berkesinambungan, berkeadilan dan demokratis.

Dari narasi tersebut maka yang menjadi landasan filosofis dari penyusunan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 adalah: “bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka penyelenggaraan pembangunan di daerah harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan dan sinergis”.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 didasarkan pada sejumlah realitas empiris yang ada di Kota Kupang. Berdasarkan fakta empiris, sebagaimana dalam Bab II Huruf C yang menguraikan tentang praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 harus diatur dalam Peraturan Daerah didasarkan pada landasan sosiologis dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah perlu diintervensi melalui keberlanjutan pembangunan yang terencana, berkesinambungan dan sinergis;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan

program yang berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dalam mengintervensi permasalahan pembangunan di Kota Kupang; dan

3. Dengan diatasinya permasalahan sosial dalam penyelenggaraan pembangunan, maka diharapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dapat mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Kasih Yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan.

Dengan demikian maka jelas bahwa pengaturan mengenai Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 akan mendatangkan dampak positif dalam penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 di Kota Kupang. Dari narasi tersebut maka yang menjadi landasan sosiologis dari penyusunan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025 – 2045 adalah: “bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang sebagai upaya mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Kasih Yang Mandiri dan Berkelanjutan, maka perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 sebagai arah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah”

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan peraturan yang lahir untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait

sebagaimana dalam bab III tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan, jelas bahwa pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 dalam suatu peraturan daerah didasarkan pada atribusi dan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mewujudkan nilai kepastian dan kemanfaatan hukum dalam upaya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; dan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut maka, pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam peraturan daerah merupakan suatu keharusan karena secara yuridis memiliki urgensi yang tinggi. Di sisi lain, pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam Peraturan Daerah juga memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam keberlanjutan pembangunan 20 tahunan.

Berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dua puluh tahun sebelumnya juga menjadikan Peraturan Daerah ini memiliki landasan yuridis yakni untuk mengisi kekosongan hukum dalam menunjang keberlanjutan pembangunan daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Dari narasi tersebut maka yang menjadi landasan yuridis dari penyusunan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025 – 2045 adalah : “bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang, maka perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045”

Walau memiliki Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis yang kuat, namun karena Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pertimbangan dibentuknya peraturan daerah cukup mencantumkan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan. Dengan demikian maka pertimbangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam konsiderans Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045”.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 akan menjangkau setiap masyarakat, Pemerintah Daerah dan sector swasta sebagai bagian dari kesatuan sistem dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang komprehensif ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan termasuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Daerah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 akan menjangkau semua stakeholder yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi

dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

5.2 Arah Pengaturan

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memiliki arah pengaturan pada penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Kota Kupang yang diharapkan dapat dilakukan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis di Daerah secara terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2023-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang.

Arah pengaturan tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangan keberlanjutan pembangunan, secara sinergi dan terpadu dan komprehensif sesuai urusan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; maka Arah pengaturan tersebut dirumuskan dalam beberapa bab yang akan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah yakni:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan

Bab VI Penutup.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan dalam narasi sebelumnya, maka ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Materi Muatan yang dapat diatur:

Bagian ini harus diatur mengenai: a. Batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan /atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Definisi, Batasan Pengertian, Singkatan dan Akronim yang dapat diatur sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
15. Daerah adalah Kota Kupang.
16. Walikota adalah Walikota Kupang.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya, maksud dan tujuan yang dapat diatur sebagai berikut:

1. Maksud penyusunan dokumen RPJDP Tahun 2025-2045 meliputi:
 - a. sebagai landasan dan arah jangka panjang penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha di Kota Kupang dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
 - b. sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, seperti RPJMD Kota Kupang.
2. Tujuan penyusunan RPJPD adalah menyiapkan rencana pembangunan daerah Kota Kupang untuk kurun waktu 20 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

memberikan arah pembangunan, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan seluruh komponen pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, meliputi:

- a. menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Kupang;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan badan;
- c. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; mengamanatkan adanya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan antar proponent terkait;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II ISI DAN SISTEMATIKA RPJPD

Materi Muatan yang dapat diatur:

1. Sistematika RPJPD meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis.;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Bab VI Penutup.
2. Ketentuan mengenai isi dan uraian dari sistematika RPJPD tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Materi Muatan yang dapat diatur:

1. Pengendalian pelaksanaan RPJPD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
2. Pengendalian dimaksud, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi

3. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan RPJPD telah berpedoman pada RPJPD provinsi dan RTRW Daerah.
4. Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Materi Muatan yang dapat diatur: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 juga memiliki lampiran yang dirumuskan dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis.;

Bab IV Visi dan Misi Daerah;

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan

Bab VI Penutup.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan bahasan yang telah dilakukan dalam Bab II, Bab III , Bab IV dan Bab V, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam penyelenggaraan pembangunan meliputi: 1) Permasalahan Aspek Fisik Kewilayahan; 2) Permasalahan Aspek Demografi; 3) Permasalahan Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Penduduk; 4) Permasalahan Daya Saing Daerah; 5) Permasalahan Aspek Pelayanan Umum; dan 6) Permasalahan Lingkungan Strategis.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi penyelenggaraan pembangunan secara terencana, terpadu, sinergi, berkelanjutan dan komprehensif dalam jangka waktu dua puluh tahunan.
3. Landasan Filosofis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah: “bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka penyelenggaraan pembangunan di daerah harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan dan sinergis” Rancanangan Peraturan Daerah ini juga memiliki landasan sosiologis yang kuat yakni: “bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang sebagai upaya mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Kasih Yang Mandiri dan Berkelanjutan, maka perlu adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045 sebagai arah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah”. Disisi lain, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memiliki landasan yuridis yaitu: bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Kupang, maka perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045.

Walau demikian, sebagai peraturan yang dibentuk karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka konsiderans Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 cukup memuat satu pertimbangan yakni: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045”.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan serta ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025 – 2045 sebagaimana tercantum dalam Bab V Naskah Akademik.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, perlu adanya derivasi substansi dalam Naskah Akademik ini terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.
2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bureni Yunus & Pakpahan Hendra Rudy; 2021, *Peraturan Daerah Berkeadilan Sustainif (Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Nonet Philippe & Selznick Philip; 1978, *Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law*, Harper and Row Publisher, London.
- Rahardjo Satjipto; 2004, "Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)", Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
- Adam Podgorecki; 1996, "Totalitarian Law: Basic Consepts and Issues", dalam *Totalitarian and Post-Totalitarian Law*, Pogorecki & Oliigiati (eds.).
- Kleden Ignas; 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Cetakan 1, LP3ES, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto; 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Pound Roscoe; 1965, "Contemporary Jurisdic Theory", dalam D. Llyod (ed), *Introduction to Jurisprudence*, Stecens, London.
- Rahardjo Satjipto; 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tanya Bernad; 2006, *Teori Hukum Lintas Ruang dan Generasi*.
- Dragan Milovanovic; 1994, *A Premiere in the Sociology of Law*, Harrow and Heston Publisher, New York.
- Rahardjo Satjipto; 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Sunarjati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Soekanto Soerjono; 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Bagus Lorens; 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setya Retnami; 2000, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
- Hoessin Bhenyamin; 2001, *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*, Universitas Brawijaya Press, malang.
- Pratikno; 2003, *Desentralisasi Pilihan Yang Tidak Pernah Final*, Dalam Abdul Gaffar Karim, dkk. (Editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*,
- Pustaka Pelajar dan FISIPOL UGM, Yogyakarta.
- Bureni Yunus; 2011, *Pemilihan Bentuk Otonomi Daerah*, Undana, Kupang
- Rahmat Jalaluddin; 1995, *Kamus Filsafat*, Rosda Karya, Bandung.
- Hadiwijono Harun; 1988, *Sari Sejarah Filsafat Barat-2*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ashiddiqie Jimly; 2008, *Menuju Negara hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Digdowiseso Kumba; 2019, *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*
- Parsons Tolcth dalam Rahardjo Satjipto; 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Budiman Arief; 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mansour Fakih; 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. insist press: Yogyakarta.
- Budiman Arief; 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunkel Osvaldo; 1969 "Kebijakan Pembangunan Nasional dan Eksternal Ketergantungan di Amerika Latin," *Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. 6. No. 1 Oktober 1969.
- Notoatmodjo, S; 2007, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Soetomo; 2006, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- W.W. Rostow; 1993, The Stake of Economic Growth, Cambridge University Press, London.

NA RPJPD KOTA KUPANG